

Anthin Lathifah



PEREMPUAN DALAM FATWA ULAMA DI INDONESIA

Karakteristik Hukum dan Perspektif Feminis Muslim



LP2M

Laporan Penelitian
Dibiayai Anggaran DIPA BOPTN
LP2M UIN Walisongo Tahun 2019

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI PUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Jalan Walisongo No. 3-5 Telp. 7601292 Semarang 50185
email lp2m@walisongo.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor B-1309/Un 10 0/L 1/TL 03/10/2019

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang, dengan ini menerangkan bahwa penelitian yang dibiayai oleh Anggaran DIPA-BOPTN Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019 dengan judul:

PEREMPUAN DALAM FATWA ULAMA DI INDONESIA: KARAKTERISTIK HUKUM DAN PERSPEKTIF FEMINIS MUSLIM

adalah benar-benar merupakan hasil Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi yang dilaksanakan oleh Peneliti sbb:

Nama : Anthin Lathifah, M.Ag.
ID Peneliti : 2200711750107850
Jabatan Fungsional : Lektor
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Oktober 2019

Ketua



AKHMAD ARIF JUNAIDI

ABSTRAK

Pandangan tentang perempuan tidak saja menjadi fokus pembahasan para feminis yang ingin memberi hak, kedudukan, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang lebih luas kepada perempuan, tetapi para ulama juga menganggap penting membuat aturan hukum yang terkait dengan perempuan dalam fatwa-fatwanya. Demikian pula Komisi Fatwa MUI menganggap penting melakukan kajian dan mengeluarkan Fatwanya terkait perempuan. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui latarbelakang dikeluarkannya fatwa MUI terkait perempuan sejak lahirnya tahun 1975 hingga tahun 2018. Disamping itu fatwa MUI tersebut dianalisis berdasarkan karakteristik hukum Islam dan tinjauan feminis muslim.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengambil data sekunder dari Buku Kumpulan Fatwa MUI sejak tahun 1975 dan Metode Penentuan Fatwa MUI. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif, sosio historis dan *content analysis*.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa latar belakang dikeluarkannya fatwa MUI terkait perempuan terdiri dari tiga kategori, 1) karena permintaan fatwa dari lembaga di luar MUI sebanyak 4 fatwa; 2) respon Komisi Fatwa MUI terhadap permasalahan penting yang terjadi di masyarakat; dan 3) karena ada pengaduan dari masyarakat. Adapun karakteristik hukum dalam fatwa

MUI sebagian besar masih menggunakan corak hukum tradisional yang berjumlah sebelas (11 fatwa) dari 18 fatwa MUI terkait perempuan, dimana komisi Fatwa menggunakan metode penentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, beberapa kaidah fiqh dan mengikuti pendapat para ulama madhab. Selebihnya tujuh (7 fatwa) bercorak skolastik, artinya metode penentuan hukum dalam fatwa MUI, tidak saja menggunakan metode yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, Qaidah fiqh, pendapat para ulama Madhab, namun juga menggunakan pertimbangan-pertimbangan lain secara ilmiah baik menggunakan pendekatan sosiologis, medis ataupun hal-hal terkait. Kemudian dalam hal fatwa MUI dilihat dari perspektif feminis, nampak sebagian fatwa MUI (9 fatwa) masih bias gender dan patriarkhi, sedangkan sembilan (9 fatwa) lainnya digategorikan netral. Hal tersebut nampaknya disebabkan karena sebagian ulama yang menjadi anggota komisi fatwa adalah berjenis kelamin laki-laki, sehingga dipengaruhi oleh latar belakang sosil budaya serta pemahaman-pemahaman bias yang melingkupinya.

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Telaah Pustaka	14
E. Metode Penelitian.....	18
F. Desain Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II	29
KONSEP FATWA, PARADIGMA PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DAN FEMINIS MUSLIM	29
A. Tinjauan Umum Tentang Fatwa	29
1. Pengertian Fatwa.....	29
2. Dasar Hukum tentang Fatwa	31
3. Historisitas Fatwa.....	33
4. Syarat-syarat, Sifat dan Bentuk Fatwa	37

B. Paradigma dan Corak Pemikiran Hukum Islam	42
C. Tinjauan Umum Tentang Feminis Muslim	48
BAB III.....	71
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT MASALAH PEREMPUAN	71
A. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)	71
1. Sejarah MUI sebagai lembaga Fatwa di Indonesia.....	71
2. Metode penentuan fatwa MUI	75
B. Fatwa MUI terkait Perempuan	80
BAB IV	130
KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM DAN PERSPEKTIF FEMINIS DALAM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERKAIT PEREMPUAN	130
A. Latar belakang dikeluarkannya fatwa MUI terkait Perempuan.....	130
B. Karakteristik Hukum Islam dalam Fatwa MUI	137
C. Fatwa MUI terkait Perempuan Perspektif Feminis	180
BAB V	193
KESIMPULAN DAN SARAN	193

A. Kesimpulan.....	193
B. Saran-saran	195
DAFTAR PUSTAKA.....	197

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dalam menyelesaikan riset ini walaupun hasilnya jauh dari sempurna. Shalawat serta salam senantiasa dipanjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW., sebagai uswah hasanah bagi umatnya.

Penelitian yang berjudul Perempuan dalam Fatwa Ulama di Indonesia: Karakteristik Hukum dan Perspektif Feminis Muslim ini berisi tentang tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan perempuan sejak tahun 1975 hingga tahun 2018. Fatwa MUI terkait perempuan sangat dipengaruhi oleh siapa dengan *background* pemikiran keagamaan yang bagaimana yang dimiliki oleh para ulama di bidang Komisi fatwa, di samping situasi sosial budaya, keagamaan dan politik yang berkembang pada saat fatwa dikeluarkan. Oleh karenanya bias atau tidaknya serta sesuai tidaknya dengan pemikiran feminis muslim sangat ditentukan oleh factor-faktor tersebut.

Penulisan ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala LP2M yang telah memberi kepercayaan kepada Penulis untuk melakukan penelitian ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan

kepada reviewer dan teman-teman yang sudah memberi masukan dalam penulisan ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih tak terkira kami ucapkan kepada keluarga penulis dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian dengan limpahan keberkahan, jazakumullah ahsanal jaza'.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penelitian ini tidaklah sempurna, kekurangan di bidang penulisan dan data sangat mungkin terjadi. Dengan demikian kritik sangat diharapkan untuk perbaikan-perbaikan penulisan di masa mendatang.

Semarang, Oktober 2019

Penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandangan terhadap perempuan dapat dikategorikan kepada dua; *pertama*, pandangan yang memposisikan perempuan sebagai objek; *kedua*, pandangan yang memposisikan perempuan sebagai subjek. Pandangan pertama diwakili oleh pendapat yang menggunakan pendekatan normatif tekstualis, bias gender dan tidak adil.

Menurut aliran pertama ini laki-laki lebih utama dibanding perempuan atau disebut dengan ideologi patriarki. Adapun pandangan kedua terdiri dari beberapa aliran feminis yang terbagi kepada beberapa aliran sesuai dengan *background* sosio historis kelahirannya seperti feminis radikal, liberal, marxis sosialis, Psikoanalisis dan Gender, eksistensialis, Multikultural dan Global, ekofeminis¹ dan Feminis Muslim.² Dengan demikian pandangan tentang relasi sosial laki-laki dan perempuan dari masing-masing aliran feminis pun berbeda-beda

¹ Rosemarie Puntam Tong, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, (Terj.), Jogjakarta: Jalasutra, 1998.

² Beberapa feminis muslim di antaranya Qasim Amin, Fatima Mernissi, Leila Ahmad, Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Nasaruddin Umar, Husein Muhammad dan Musdah Mulia.

corak dan gerakannya tergantung pada paradigma dan realitas yang melatarbelakangi pemikiran mereka.

Dalam pandangan patriarkhi perempuan tidak memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan laki-laki. Pandangan mereka didasari mulai dari proses penciptaan manusia dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok sehingga perempuan merupakan makhluk subordinat, begitu pula peran perempuan adalah peran-peran domestik saja, ataupun ketika peran publik dilakukannya tetapi perempuan tetap harus melakukan peran domestik (*double burden*) tanpa pembagian peran yang adil atau tanpa adanya musyawarah dalam pembagian peran. Relasi perempuan dan laki-laki dalam keluarga patriarkhi adalah relasi kuasa dimana laki-laki menjadi penguasa atas perempuan dan orang-orang lemah yang ada dalam keluarga.

Berbeda dengan kedudukan dan hak perempuan dalam perspektif keluarga yang egaliter, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan dan hak yang sama. Perbedaan peran sosial mereka didasari pada kesepakatan, musyawarah dan prinsip keadilan disamping kultur sosial dan budaya yang melingkupinya yang dibangun bersama. Mereka melakukan relasi dengan saling menghargai di atas pondasi nilai-nilai sosial dan agama yang dimilikinya.

Beberapa feminis muslim seperti Qasim Amin, Fatima Mernisi, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud

Muhsin, Nasarudin Umar, Musdah Mulia, Hosen Muhammad memiliki pemikiran yang sama tentang kedudukan perempuan bahwa kedudukan dan hak perempuan adalah sama dengan laki-laki. Perbedaan peran sosial perempuan terjadi karena kondisi sosial budaya, kesepakatan dan unsur kerelaan yang dihasilkan oleh musyawarah dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan.

Berbeda dengan pendapat tokoh patriarkhi yang membedakan perempuan dan laki-laki berdasarkan jenis kelamin (*sex*). Mereka menganggap kedudukan laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Laki-laki dianggap sebagai makhluk yang lebih mulia, sebaliknya perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah di bawah laki-laki. Pendapat mereka seringkali didasari ketika menafsirkan ayat “*arrijalu qawwanuma ala annisa*” difahami bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan”³ padahal menurut Nasarudin Umar bahwa *arrijal* merupakan kata yang berkonotasi sebagai peran gender, bukan peran *sex*,⁴ maknanya kekuasaan atau *keqawwaman* laki-laki itu muncul disebabkan terpenuhinya tanggung jawab yang

³ Lihat makna *qawwamuna* dalam Tafsir Jalalain yang berarti *musallithun* (mensulthani, menguasai) dalam Jalaluddin Mahalli dan Suyuti, Tafsir Jalalin, Kairo: Dar al-Hadits, Vol. 1, tth., h. 106.

⁴ Nasarudin, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2010, h. 128.

melekat kepadanya baik yang terkait dengan kekuatan fisik atau kemampuannya untuk menafkahi seluruh anggota keluarganya.⁵

Pandangan tentang perempuan baik dari tokoh-tokoh patriarkhi ataupun feminis, terdesiminasi dalam gerakan-gerakan sosial, ajaran-ajaran yang tertulis dalam kitab, buku, karya tulis ataupun fatwa-fatwa yang memberi solusi problem aktual, bahkan terdesiminasi dalam pemahaman-pemahaman yang mengakar di masyarakat sehingga menjadi pandangan hidup (*worldview*).

Fatwa merupakan salah satu legal opinion yang sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk memaksa, karena ia hanya memiliki kedudukan untuk amar ma'ruf nahi munkar saja. Menurut Atho Mudzhar sebagaimana dikutip Rumadi Ahmad, fatwa dalam bidang hukum Islam merupakan salah satu dari lima jenis pemikiran hukum Islam yakni; 1) kajian terhadap kitab-kitab fiqh dan perbincangan intelektual yang ada di dalamnya; 2) kajian terhadap putusan pengadilan agama yang menjadi sarana untuk memproduksi dan mengimplementasikan hukum Islam; 3) kajian terhadap produk perundang-undangan dan legislasi; 4) kajian terhadap ketentuan hukum yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan

⁵ Muhammad Shahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Muashirah*, Damsyiq, al Ahaly li ath Thiba'ah wa an Nasyr wa at-Tauzi', 1990, h. 620.

salah satu pedoman dalam memutus perkara di lembaga peradilan; 5) kajian terhadap fatwa-fatwa baik yang dikeluarkan oleh individu ataupun yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa.⁶

Dalam konteks di Indonesia, fatwa-fatwa dikeluarkan oleh para ulama, baik perseorangan ataupun organisasi masyarakat. Adapun organisasi masyarakat yang mengeluarkan fatwa terdiri dari beberapa unsur, yakni; *pertama*, lembaga fatwa yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan fatwa atas setiap permasalahan keagamaan, sosial budaya, politik dan ekonomi yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI); *Kedua*, lembaga fatwa dari para ulama dalam organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan lainnya. Di samping itu ada fatwa yang dikeluarkan oleh perkumpulan ulama perempuan yang lahir pada tahun 2017 dalam kongres yang diadakan di Cirebon dengan nama Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

Lembaga-lembaga tersebut memiliki kewenangan, salah satunya adalah memberikan fatwa-fatwa khususnya fatwa-fatwa keagamaan. Fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi keagamaan tersebut dalam rangka merespon

⁶ Rumadi, *Fatwa Hubungan antar Agama di Indonesia, Kajian Kritis tentang Karakteristik, Praktik dan Implikasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016, h. 12.

beberapa permasalahan kekinian (*muashir*) yang ada di antara umat Islam, termasuk di dalamnya fatwa yang terkait dengan masalah perempuan.

Fatwa perempuan yang dikeluarkan oleh para ulama tersebut, menarik dibahas, karena beberapa hal. *Pertama*, fatwa tidak lahir dari ruang hampa, tetapi ada latar belakang mengapa fatwa tersebut dikeluarkan, termasuk fatwa terkait permasalahan-permasalahan perempuan. *Kedua*, para ulama adalah sosok penting yang memiliki pengaruh sosial dalam masyarakat, sehingga fatwa yang dikeluarkan akan menjadi pedoman dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat secara normatif. *Ketiga*, fatwa yang dilahirkan oleh para ulama memiliki peran tidak hanya normatif dalam menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat saja, tetapi terkadang memiliki peran politis sehingga memiliki nilai legitimasi yang kuat seperti halnya permasalahan fatwa tentang hukum presiden perempuan yang merupakan hasil bahtsul masalah NU pada saat Megawati menjadi calon wakil presiden dari calon presiden Gusdur dan pada saat menjadi calon presiden dari calon wakilnya Hasyim Muzadi. *Keempat*, kedudukan fatwa sebagai pemberi solusi permasalahan sosial kemasayarakatan dan keagamaan menjadi kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang terus berkembang seperti fatwa tentang keluarga berencana yang dikeluarkan oleh MUI, sehingga hasil fatwa

merupakan hukum kontekstual, yang memiliki nilai politis dan strategis.

Oleh karenanya fatwa yang terkait dengan permasalahan perempuan menjadi menarik karena fatwa ulama walaupun tidak mengikat namun sering menjadi solusi praktis, strategis bahkan terkadang politis, sehingga menjadi penting mengetahui kenapa fatwa terkait perempuan tersebut dikeluarkan, serta bagaimana fatwa tersebut ada dan sejauh mana fatwa tersebut berpengaruh pada tatanan keagamaan, sosial dan politik yang ada. Hal ini sebagaimana pendapat Atho Mudzhar⁷ bahwa Fatwa MUI sejak tahun 1975 tidak semuanya murni sebagai fatwa keagamaan, bahkan dalam kasus fatwa Keluarga Berencana merupakan fatwa yang mendukung kebijakan pemerintah Orde Baru yang waktu itu mencanangkan keberhasilan program keluarga berencana.

Fatwa yang dilahirkan oleh para ulama sebagaimana pendapat Rumadi⁸ yang mengutip Khaled Abou El Fadl, memiliki otoritas yang dapat dipercaya untuk memenuhi aspek *honesty* (kejujuran/kebenaran), *dilligence* (kecerdasan), *comprehensiveness* (kelengkapan), *seasonableness* (sifat musiman) dan *self-restrain*

⁷Atho Mudzhar, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988, Edisi Dwi Bahasa, Jakarta: INIS, 1993.

⁸Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia*.

(menahan diri). Namun demikian fatwa merupakan hasil pemikiran yang tidak lahir dari ruang hampa. Fatwa sangat tergantung kepada pemikiran para ulama yang tidak lepas dari *background* sosial keagamaan, genealogi keilmuan dan faktor-faktor lain yang melingkupinya, baik permasalahan sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya.

Di Indonesia, Fatwa-fatwa yang terkait dengan perempuan telah dikeluarkan oleh lembaga keagamaan pemerintah maupun non pemerintah. Lembaga keagamaan pemerintah yang lahirnya diprakarsai oleh pemerintah adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga keagamaan yang non pemerintah adalah lembaga keagamaan yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Indonesia (Persis) ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh perkumpulan ulama perempuan di Indonesia seperti fatwa yang dikeluarkan dalam kongres ulama perempuan Indonesia (KUPI).

Dalam penelitian ini fatwa yang akan dikaji adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dan Nahdlatul Ulama sejak tahun 1975 sejak lahirnya MUI yang merupakan representasi dari lembaga Fatwa yang berafiliasi kepada pemerintah, sedangkan Nahdlatul Ulama mewakili lembaga keagamaan dari organisasi keagamaan yang ada di Indonesia dan berbeda dalam metode pengambilan

fatwanya dengan MUI.⁹

Beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa MUI sejak berdirinya tahun 1975 hingga tahun 2019 adalah sebagai berikut:

	NAMA FATWA	TANGGAL FATWA
1	Pil anti haid	Sidang komisi Fatwa tanggal 12 Januari 1979
2	Talak tiga sekaligus	Komisi fatwa menetapkan tanggal 27 Dzulhijjah 1402 H/ 24 Oktober 1981 M
3	Iddah wafat	Komisi Fatwa MUI

⁹ Metode pengambilan fatwa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dilakukan dengan langkah-langkah; pertama mengacu pada pendapat ulama yang masyhur dalam kitab fiqh mu'tabar an-Nahdliyyah dan baru pada tahun 2004 menambahkan dengan hadits dan Al-Qur'an. Berbeda dengan Muhammadiyah yang metode pengambilan fatwanya yang pertama mengacu kepada Al-Qur'an, hadits baru kemudian metode ushul fiqh. Sedangkan metode yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada awalnya lebih dekat dengan karakteristik Muhammadiyah, namun mulai tahun 2000-an dilengkapi dengan pendapat ulama abad pertengahan. Lih. Rumadi, *Fatwa Hubungan Antaragama*, h. 239-241. Lih. Hasanudin AF et.al., *Pedoman penetapan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2016. Lih. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Surabaya: Emir Penerbit Erlangga, 2016.

		menetapkan hasil rapatnya tanggal 19 Shafar 1402 H/ 16 Desember 1981 M
4	Wanita menjadi imam shalat	Fatwa MUI No 9/MUNAS VII/MUI/13/ 2005 yang dihasilkan dalam MUNAS MUI tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005
5	Hukum pelarangan khitan terhadap perempuan	Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008
6	Pengucapan talik talak pada saat pernikahan	Sidang Komisi Fatwa MUI tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1417 H/ 7 September 1996.
7	Nikah mut'ah	Fatwa dikeluarkan tanggal 22 Jumadil akhir 1418 H/25 Oktober 1997.
8	Bias gender	Musyawahar Nasional VI MUI No:

		8/MUNAS VI/MUI/2000. Munas dilaksanakan 23-27 Rabiul akhir 1421H/25-29 Juli 2000 M
9	Aborsi	Munas VI MUI Nomor 1/MUNAS VI/MUI/2000
10	Pengiriman TKW	Fatwa No 7/Munas VI/MUI/ 2000
11	Kewarisan saudara kandung laki-laki bersama anak perempuan tunggal	Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2004
12	Aborsi II	Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005
13	Beristri lebih dari 4 dalam waktu yang bersamaan	Fatwa No. 17 tahun 2013
14	Vasektomi/tubektomi	Komisi Fatwa MUI tanggal 13 Juli 1977 yang disahkan tanggal 13 juni 1979. Hasil Ijtima Komisi Fatwa

		MUI se Indonesia ke III tentang vasektomi
15	RUU anti kekerasan dalam rumah tangga	Rekomendari ijtima ulama se Indonesia tentang tahun 2003 RUU AKDRT
16	Nikah di bawah tangan	17 Ramadhan 1429 H/17 September 2008
17	Talak di luar pengadilan	Fatwa MUI No 1 tahun 2012
18	RUU kesehatan dan keadilan gender	Keputusan ijtima ulama komisi fatwa MUI IV se Indonesia tahun 2012

Fatwa-fatwa tersebut lebih lanjut akan dianalisis menggunakan teori karakteristik hukum Islam dan teori-teori feminis muslim.

B. Rumusan Masalah

Pembahasan tentang fatwa-fatwa terkait perempuan khususnya yang dikeluarkan oleh MUI dianalisis berdasarkan teori-teori feminis muslim dan paradigma pemikiran hukum Islam ini memunculkan beberapa permasalahan:

1. Mengapa fatwa yang terkait perempuan dikeluarkan oleh lembaga fatwa MUI tersebut.
2. Bagaimana karakteristik fatwa MUI tentang perempuan dilihat dari paradigma pemikiran hukum.
3. Bagaimana fatwa MUI tersebut dilihat dari perspektif feminis muslim.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan dan latar belakang dikeluarkannya fatwa MUI yang berkaitan dengan perempuan tersebut.
2. Untuk mengetahui karakteristik hukum fatwa MUI tentang perempuan dilihat dari paradigma pemikiran hukum.
3. Untuk mengetahui bagaimana fatwa MUI tersebut ditinjau dari perspektif feminis muslim

Signifikansi Penelitian

Membicarakan tentang karakteristik hukum Fatwa MUI menarik, karena fatwa sebagai salah satu produk hukum sangat tergantung kepada corak pemikiran hukum para mufti yang terdapat dalam organisasi tersebut dan segala hal ihwal yang melatarbelakangi fatwa tersebut muncul. Dengan demikian pentingnya membahas penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini memperkaya wacana tentang diskursus fatwa MUI khususnya fatwa-fatwa terkait perempuan sejak kelahirannya tahun 1975 hingga tahun 2018, baik dari sisi corak pemikiran hukumnya ataupun perspektif feminisme.
2. Di samping itu secara epistemology, penelitian ini mengkonstruksi alasan-alasan yang melatarbelakangi mengapa fatwa terkait dengan perempuan dikeluarkan hingga kemungkinan diimplementasikan dalam tataran kehidupan sehari-hari.

D. Telaah Pustaka

Beberapa kajian tentang fatwa yang terkait dengan perempuan telah dibahas oleh peneliti terdahulu diantaranya ada penelitian yang terfokus pada permasalahan fatwa saja dan penelitian yang terfokus pada fatwa terkait permasalahan perempuan.

Di antara penelitian atau pembahasan yang terfokus pada permasalahan fatwa yaitu:

Penelitian Mohammad Atho Mudzhar¹⁰ tentang “Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988.” Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Fatwa MUI tidak semuanya murni fatwa keagamaan, tetapi

¹⁰ Atho Mudzhar, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 1993.

terdapat fatwa yang dipengaruhi oleh kondisi sosial keagamaan, bahkan politik pemerintah yang berkuasa untuk melegitimasi program pemerintah.

Penelitian Rumadi Ahmad¹¹ tentang “Fatwa Hubungan Antar Agama di Indonesia Kajian Kritis tentang Karakteristik, Praktik dan Implikasinya.” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa fatwa hubungan antara agama baik NU, Muhammadiyah ataupun MUI bermaksud melindungi umat Islam agar beragama secara benar. Dari Fatwa yang ada di antara ketiga organisasi tersebut, terdapat kesamaan fatwa pada permasalahan perkawinan beda agama yang semuanya mengharamkan. Karakteristik fatwa NU, Muhammadiyah dan MUI berbeda dalam metode penetapan hukumnya, Muhammadiyah lebih konsisten dalam prosedur pengambilan fatwa yang merujuk langsung kepada dalil-dalil al-Qur’an, hadits dan metode ushul fiqh tertentu, sedang NU konsisten pada pengambilan pendapat ulama Madzhab walaupun sejak tahun 2004 mulai menambahkannya dengan ayat al-Qur’an dan hadits. Adapun MUI pada awalnya lebih dekat dengan karakteristik Muhammadiyah, namun mulai tahun 2000-an dilengkapi dengan pendapat ulama abad pertengahan. Dilihat dari karakteristik yang terkait dengan pendapat

¹¹ Atho Mudzhar, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 1993.

hukum, ketiganya terbuka dan toleran ketika berkaitan dengan masalah muamalat, namun ketika terkait akidah maka fatwa cenderung eksklusif.

Fatwa ketiga lembaga tersebut memiliki implikasi terhadap kehidupan politik dan sosial keagamaan masyarakat terutama fatwa tentang perkawinan beda agama dan memberi ucapan natal yang dianggap mengganggu program pemerintah yang mempromosikan toleransi, bahkan bisa memunculkan ketegangan baru antar pemeluk agama.

Adapun penelitian atau pembahasan yang terkait fatwa perempuan diantaranya:

Asrorun Ni'am¹² dalam artikelnya menjelaskan bahwa fatwa MUI tentang hukum pelarangan khitan perempuan justru menjauhkan dari pelaksanaan khitan perempuan yang dilakukan secara menyimpang di beberapa negara. Di samping itu fatwa MUI tentang khitan ini yang merujuk kepada pendapat para ulama fiqh justru melindungi hak anak dan hak reproduksi perempuan sehingga berdampak pada perlindungan dari dampak negatif dari tindakan khitan yang berlebihan dan berbahaya.

¹² Asrorun Niam Sholeh, Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan, *Ahkam*, Vol. XII, No.2, Juli 2012.

Penelitian Zidna Karimatunnisa (2015) tentang “perempuan berpolitik perspektif NU (Studi terhadap keputusan Bahtsul Masail Tahun 1961, 1997 dan 1999 M).” Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa hasil bahtsul masail dilihat dari perspektif metode istimbathnya bahwa fatwa tahun 1961 bersifat tekstualis normatif dengan istimbath qauli tanpa ada analisis kritis karena kondisi laki-laki masih menjadi pemimpin dalam dunia publik, sedang fatwa tahun 1997 dan 1999 bersifat progresif, menggunakan paradigma pemikiran kaum modernis yang bersifat formalistik tekstual dengan metode istimbath manhaji.

Penelitian tentang Perempuan di Mata NU (Bahtsul Masail NU tentang Perempuan dari Masa Ke Masa) ditulis oleh Sri Wahyuni,¹³ yang membahas tentang perempuan dalam Bahtsul Masail NU yang dilakukan sejak awal lahirnya tahun 1926.

Dari penelitian tersebut, penelitian ini berbeda karena lebih memfokuskan pada karakteristik paradigma pemikiran hukum dan pendekatan feminis muslim dalam melihat fatwa-fatwa yang terkait dengan permasalahan perempuan yang dikeluarkan oleh MUI sejak lahirnya tahun 1975 hingga tahun 2018.

¹³ Lihat. Sri Wahyuni dan Hibatun Wafiroh, *Perempuan di Mata NU (Bahtsul Masail NU tentang Perempuan dari Masa ke Masa)*, Yogyakarta: Gapura Publishing, 2014.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Abdul kadir Muhammad, penelitian hukum dibagi menjadi tiga, yakni penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif empiris dan penelitian hukum empiris.¹⁴ *Pertama*, Penelitian hukum normatif (*normative law research*) merupakan penelitian yang fokusnya pada produk perilaku hukum seperti undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi acuan setiap orang dalam berperilaku. Adapun fokus telaahnya adalah pada asas-asas hukum, kaidah hukum, sejarah hukum, tahap sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. *Kedua*, Penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum yang fokus kajiannya pada perilaku hukum di masyarakat, artinya bagaimana hukum normatif berlaku dalam masyarakat dan bagaimana hukum yang berlaku tersebut diimplementasikan dalam masyarakat.¹⁵ *Ketiga*, penelitian hukum empiris, merupakan penelitian tentang perilaku hukum masyarakat. Penelitian ini juga

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 52.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 52.

disebut penelitian *actual behavior*, yakni penelitian perilaku aktual yang berlaku dalam masyarakat dan sifatnya tidak tertulis. Oleh karenanya penelitian hukum empiris berfokus pada penelitian di lapangan.¹⁶

Berbeda dengan Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono bahwa jenis penelitian hukum terbagi pada dua hal, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, tahap sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sedangkan penelitian sosiologis atau empiris adalah penelitian yang memfokuskan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat.¹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang memfokuskan pembahasannya pada *law in book*, yakni ketentuan hukum yang terdapat dalam Fatwa MUI sejak tahun 1975 hingga 2018. Selanjutnya ketentuan Fatwa MUI tersebut dianalisis untuk mengetahui karakteristik hukum dan perspektif feminis.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 40

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 41-42.

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yakni data-data yang terdapat dalam buku-buku terkait penelitian, baik tentang fatwa MUI, teori feminisme dan karakteristik hukum. Adapun data sekunder terbagi kepada dua kriteria, yakni terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah fatwa-fatwa tentang perempuan yang terdapat dalam "*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Edisi Terbaru) yang ditulis oleh Ma'ruf Amin et. all. terbitan tahun 2015,". Di samping itu teori-teori feminis muslim merupakan sumber hukum primer yang berguna untuk menganalisis fatwa-fatwa tersebut. Sumber hukum sekunder terdiri dari semua tulisan, artikel dan hasil penelitian yang membicarakan dan menganalisis fatwa-fatwa tersebut dan bagaimana fatwa tersebut diimplementasikan dan berpengaruh dalam masyarakat. Di samping itu sumber hukum sekunder juga berasal dari buku rujukan sekunder yang membicarakan tentang teori-teori feminis muslim dan konsep paradigma pemikiran hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yakni penelusuran terhadap fatwa-fatwa MUI terkait perempuan yang terdapat dalam buku

”*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Edisi Terbaru) yang ditulis oleh Ma’ruf Amin et. all. terbitan tahun 2015,” kemudian disertasi Asrorun Ni’am Sholeh yang sudah dibukukan dengan judul “*Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*,” laman MUI yang terdapat dalam <https://mui.or.id/sejarah-mui/>. Disamping buku atau hasil pembahasan yang menjelaskan tentang teori dan karakteristik pemikiran hukum serta teori-teori feminis muslim.

4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Data dan informasi yang telah diperoleh dari sumber hukum hasil fatwa MUI yang terdapat dalam ”*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Edisi Terbaru) yang ditulis oleh Ma’ruf Amin et. all. terbitan tahun 2015,” selanjutnya dicrosscheck dengan informasi dari berbagai sumber data sekunder lain yakni dari buku-buku terkait, terutama dalam hal yang terkait dengan permasalahan mengapa fatwa tersebut muncul dan dianggap penting dibahas.

5. Metode Analisis Data

a. Metode Deskripsi

Metode deskripsi dipergunakan untuk menggambarkan dan menguraikan konsep fatwa terkait perempuan yang terdapat dalam Fatwa

MUI, mengurai mengapa fatwa tersebut menjadi penting dikeluarkan dan mendeskripsikan bagaimana fatwa tersebut ditinjau dari teori paradigm pemikiran hukum Islam dan teori feminis muslim.

b. Metode Interpretasi

Metode interpretasi ini dipergunakan untuk menafsirkan data-data deskriptif dari masing-masing fatwa sehingga memunculkan persepsi penulis tentang eksistensi fatwa-fatwa tersebut. Metode interpretasi ini dilakukan dalam melakukan kerja pemetaan karakteristik masing-masing fatwa yang terkait dengan paradigma pemikiran hukum dan perspektif feminis.

c. Metode Sosiohistoris

Metode ini digunakan untuk melihat bagaimana dan mengapa fatwa tersebut dikeluarkan, karena setiap fatwa MUI yang terkait perempuan dikeluarkan, terdapat alasan-alasan yang melingkupinya.

d. Metode content analisis.

Content analisis diaplikasikan untuk menganalisis isi yang terdapat dalam fatwa MUI yang terkait dengan perempuan.

Adapun tahapan-tahapan analisis penelitian terdiri dari;

- a. Pengumpulan data dari Fatwa-fatwa MUI, terkait permasalahan perempuan yang ada dalam sumber sekunder buku himpunan Fatwa MUI;
- b. Reduksi data untuk memilah data penting berdasarkan tingkatan data;
- c. Penyajian dan ketegorisasi data, disinilah kerja interpretasi penulis dilakukan sehingga menghasilkan kategorisasi dan karakteristik dari masing-masing fatwa.¹⁸
- d. Verifikasi dan pengambilan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Langkah-langkah tersebut merupakan rangkaian proses yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan tidak dapat berdiri sendiri,¹⁹ sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

¹⁸ Denzin, Norman K., *The Art and Politics of Interpretation*, dalam Norman K Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication, 1994.

¹⁹ Sanapiah Faisal, *Format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

F. Desain Penelitian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya fatwa-fatwa tentang perempuan yang berimplikasi pada eksistensi fungsi dan peran perempuan dalam masyarakat. Hak-hak perempuan seolah semakin terbatas dengan munculnya beberapa fatwa seperti fatwa tentang bias gender, RUU KKG, RUU KDRT, pelarangan khitan perempuan dan seterusnya, bahkan tidak jarang fatwa menjadi bias gender dan patriarkhis. Eksistensi fatwa tentang perempuan sebagaimana sifatnya walaupun tidak menjadi pedoman bagi semua umat Islam, tetapi fatwa dapat menjadi solusi permasalahan umat. Dengan penelitian ini akan dilihat alasan fatwa dikeluarkan, paradigma pemikiran dalam mengeluarkan fatwa dan bagaimana fatwa tersebut dilihat dari perspektif feminis muslim.

Untuk sampai pada kesimpulan yang diinginkan maka penelitian ini akan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: *Pertama*, penyusunan proposal, selanjutnya penentuan fokus penelitian dari fatwa-fatwa baik MUI. *Kedua*, menentukan metode penelitian yang digunakan sehingga pemilihan metode yang tepat dapat menentukan hasil penelitian yang valid dan berdaya guna. Dengan menggunakan pendekatan sosiohistoris, penelitian ini akan mendeskripsikan landasan filosofis mengapa fatwa tersebut muncul. Penggalan data dilakukan dengan

menggali dari dokumen-dokumen fatwa dari himpunan Fatwa MUI serta buku-buku terkait yang menjelaskan landasann filosofi mengapa fatwa itu muncul. Selanjutnya tahapan analisis deskriptif, analisi *content* dan kerja interpretatif dari peneliti dibutuhkan untuk menganalisis fatwa tersebut dari perspektif paradigma pemikiran hukum dan perspektif feminis muslim.

Di samping itu, analisis feminis muslim menjadi penting untuk mengukur sejauhmana bias gender atau responsif gender yang ada dalam fatwa tersebut, sehingga manfaat dan madarat fatwa akan terlihat dari implikasi yang ditimbulkan dalam masyarakat, baik implikasi yang muncul dalam tataran ideologis atau sampai pada tataran praksis.

G. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, desain penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II: Tinjauan umum tentang fatwa, feminisme Muslim dan paradigma dan corak pemikiran hukum Islam. Pada bab ini tinjauan umum tentang yang memuat

pengertian fatwa, dasar hukum fatwa, sejarah fatwa, syarat-syarat dan bentuk fatwa. Tinjauan umum tentang feminis muslim berisi pemikiran para feminis muslim yakni Fatima Mernissi, Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Nasaruddin Umar, Musdah Mulia, Husein Muhammad.

Bab III: Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait Masalah perempuan. Pada sub bab Fatwa MUI memuat pengertian Fatwa, Sejarah MUI dan metode penentuan Fatwa MUI. Selanjutnya Sub bab Fatwa MUI terkait Perempuan memuat Fatwa-fatwa tentang Pil anti Haid, talak tiga sekaligus, iddah wafat, wanita menjadi imam shalat, hukum pelarangan khitan terhadap perempuan, pengucapan ta'lik talak pada saat pernikahan, nikah mut'ah, bias gender, aborsi, pengiriman TKW, kewarisan saudara kandung laki-laki bersama anak perempuan tunggal, Aborsi II, Nikah bawah tangan, beristri lebih dari empat pada waktu bersamaan, vasektomi dan tubektomi, RUU anti kekerasan dalam rumah tangga, talak di luar pengadilan, RUU kesetaraan dan keadilan gender.

Bab IV: Karakteristik Hukum dan Perspektif Feminis Muslim terhadap Fatwa MUI terkait Perempuan. Pada bab ini memuat tentang Karakteristik hukum dalam Fatwa MUI dan analisis pemikiran Feminis Muslim dalam fatwa MUI.

Bab V. Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II

KONSEP FATWA, PARADIGMA PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DAN FEMINIS MUSLIM

A. Tinjauan Umum Tentang Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti suatu jawaban atas suatu kejadian atau peristiwa. Kata fatwa berasal dari kata (الفتى) *al fataa* yang berarti pemuda dan sebagai kata kiasan (metafora/*isti'arah*). Adapun pengertian fatwa menurut istilah/syara' adalah menerangkan hukum syara' tentang suatu persoalan sebagai jawaban atas suatu pertanyaan, baik pertanyaan yang berasal dari perseroangan ataupun kolektif dan penanya jelas identitasnya atau tidak.²⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi Fatwa adalah: *Pertama*, Jawaban berupa pendapat yang diberikan oleh *mufti* ahli tentang suatu masalah; *Kedua*, Nasihat orang alim, baik berupa pelajaran ataupun petuah.²¹

Fatwa adalah suatu jawaban resmi dari pertanyaan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 5.

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1983, h. 240.

Bahasa Arab yaitu *al-ifta'*, *al-fatwa* yang kemudian secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah suatu keputusan hukum yang dibuat dengan gampang atau tanpa dasar.²²

Menurut Prof. Amir Syarifuddin, fatwa atau *ifta'* berasal dari kata *afta*, yang berarti memberi penjelasan. Secara istilah fatwa adalah salah satu usaha untuk memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.²³

Memberikan fatwa adalah salah satu bentuk dari implementasi amar makruf nahi munkar, karena dengan menyampaikan fatwa berarti menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari oleh umat Islam. Dengan demikian, maka hukum asal fatwa adalah *fardhu kifayah*. Namun apabila dalam suatu daerah hanya ada satu *mufti* yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk memberikan solusi atas permasalahan dan akan luput apabila tidak dengan segera memberikan fatwa maka hukum memberikan fatwa pada saat itu adalah *fardhu*

²² Ahyar A. Gayo, *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, Penelitian Hukum dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI., 2011, h. 13.

²³ Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Wali, 2013, h. 375.

ain. Oleh karenanya MUI sebagai lembaga fatwa di Indonesia, merupakan wadah yang menghimpun dan memepersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang bersifat koordinatif.²⁴

2. Dasar Hukum tentang Fatwa

Berikut dalil tentang fatwa, sebagaimana dalam Qs. an-Nahl: 43.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “*dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempeunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.*”

Dalam Tafsir At-Thabari dijelaskan bahwa ayat di atas Allah tujukan untuk orang-orang musyrik Quraisy yang saat itu masih meragukan kebenaran Nabi Muhammad, sedangkan ahli dzikir yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang yang memiliki

²⁴ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi & Perbanka Syariah*, Bandung: Kafa Publishing, 2008, h. 409.

pengetahuan tentang kitab-kitab terdahulu yang diturunkan Allah.²⁵ Sedangkan dalam Tafsir al-Misbah dikatakan bahwa ayat ini merupakan perintah bertanya terhadap apa saja yang tidak diketahui atau diragukan kebenarannya kepada siapapun yang tau dan tidak tertuduh objektivitasnya.²⁶

Firman Allah dalam Qs. an-Nisa: 83 berikut:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِعَهْدِ رَسُولٍ وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: “*dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka, kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentula kamu mengikuti*

²⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thobary*, Jilid 16, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 116.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol.7*, Jakarta: Lentera Ilmu, 2007, h. 239.

syaitu, kecuali sebagian kecil saja (di antaramu).”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa, tidak semua yang diketahui itu dapat disebarluaskan, kebanyakan dari Ilmu Syariat baru dapat disebarluaskan dengan mempertimbangkan keadaan, waktu, atau pribadi.²⁷

3. Historisitas Fatwa

Secara historis, Nabi Muhammad Saw. adalah orang yang pertama kali berfatwa dan yang disampaikan beliau adalah berupa wahyu Allah Swt. yang diyakini kebenarannya. Setelah Nabi Wafat, tugas-tugas beliau dilanjutkan oleh sahabat-sahabatnya.

Pada masa Nabi Muhammad ini fatwa dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: a. Fatwa yang merupakan hasil dari pengulangan dalam penjelasan al-Quran dan Sunnah, b. Fatwa yang materinya merupakan hasil ijtihad dari para sahabat, atau disebut dengan “*fatwa sahabiy*”.²⁸

Salah satu contoh fatwa sahabat adalah praktek yang dilakukan Khalifah Abu Bakar yang kerap kali

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol.2, ...h.* 83.

²⁸ Muhlis, *Kedudukan Fatwa Dalam Hukum Islam*, <http://www.arsip.badilag.net/data/ARTIKEL/fatwa%20dalam%20islam.pdf>, diakses pada Rabu, 12 Agustus 2019 pukul 08:00 Wib.

mengumpulkan sahabat-sahabat untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dijumpai dalam al-Quran dan Sunnah yang kemudian hasil kesepakatan dari musyawarah tersebut dijadikan Abu Bakar sebagai solusi hukum atas permasalahan yang dihadapi. Hal inilah yang kemudian disebut dengan *ijma'* karena proses pembentukan hukum dilakukan oleh banyak orang.²⁹

Setelah masa sahabat berakhir, kemudian dilanjutkan oleh *tabi'in* yaitu pada masa peralihan kekuasaan kepada Bani Umayyah sampai kurun waktu abad 2 (dua) hijriyah yaitu berakhirnya kerajaan Bani Umayyah. Generasi *tabi'in* ini adalah mereka yang sempat berguru kepada tokoh-tokoh keilmuan dari generasi sahabat. Metode periwayatan yang mereka terapkan, baik dilakukan secara langsung yaitu dengan mendengar dan berguru kepada seorang sahabat secara langsung ataupun secara tidak langsung adalah *tabi'in* menghafal dan menguasai segala ketentuan hukum sahabat walaupun tidak pernah bertemu sahabat. Hal ini seperti Sa'id Ibn al-Musayyab yang diberi gelar sebagai perawi 'Umar karena penguasaannya terhadap fatwa dan

²⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1963, h. 41.

hukum yang pernah dikemukakan ‘Umar walaupun Sa’id Ibn al-Musayyab tidak pernah bertemu dengan Umar.³⁰

Fatwa pada masa *tabi’in* ini masih sama dengan yang dilakukan pada masa sahabat, yaitu dengan memegang kaidah rujukan pertama adalah al-Quran, Sunnah dan *ijtihad* sahabat, apabila dari ketiga tersebut tidak ada barulah mereka melakukan *ijtihad* sendiri. Meskipun demikian, terkadang mereka juga menggunakan metode *al-ra’y* apalagi ketika mereka menemukan fenomena yang baru dalam masyarakat.

Setelah masa *tabi’in*, fatwa berkembang melalui imam-imam mujtahid beserta pengikutnya. Pada masa ini pula fatwa-fatwa mulai dibukukan yaitu, formulasi dari persoalan yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan Hadits, fatwa sahabat, dan fatwa-fatwa mujtahid pada saat itu.

Ketika fatwa mengalami proses transformasi dan diasimilasi ke dalam karya-karya fiqh, fatwa-fatwa primer juga mengalami transformasi dari *primary fatwa* kepada fatwa yang dimodifikasi (*modified fatwa*). Untuk mencapai proses ini fatwa melibatkan dua cara yaitu, *tajrid* dan *takhlis*. *Tajrid* adalah suatu

³⁰ Al-Syirazi, *Tabaqat al-Fuqaha: Juz 6*, Beirut: Dar al-Ra’d al-Arab, 1978, h. 73.

peroses untuk menghilangkan rincian-rincian seperti penalaran yang mengantarkan ekspresi dalam fatwa, nama-nama nyata atau hipotesis yang dengan kesengajaan disebutkan. Selain itu, juga mencakup penghilangan pada semua kata ataupun frase yang tidak lagi relevan dengan hukum. Praktik selanjutnya yaitu melalui proses *takhlis* (ikhtisar).

Perjalanan fatwa selanjutnya adalah pada masa modern dengan munculnya ulama-ulama kontemporer seperti, Yusuf al-Qardawi dan Wahbah Zuhaili. Yusuf al-Qardawi dalam mengeluarkan fatwa menggunakan metode yang bertumpu pada hal-hal berikut: 1) Tidak fanatik/taqlid, 2) Mempermudah tidak mempersulit, 3) Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, 4) berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat, 5) Bersikap di tengah-tengah, tidak mempersempit atau melonggar, 6) Memberikan keterangan dan penjelasan. Selain itu Wahbah Zuhaili dalam fatwanya memiliki karakteristik berikut: 1) Melakukan kajian terhadap nash paling diutamakan, 2) Menggunakan hadits '*amaliyah* atau *taqaririyah* apabila benar-benar tidak menemukan hadits dari yang sedang dikajinya, 3) Memperhatikan pendapat ulama apabila sumber kedua di atas dengan memperhatikan sumber-sumber hadits yang digunakan sebagai dalil oleh ulama tersebut, 4)

melakukan *tarjih* terhadap pendapat yang mengacu pada pendapat yang shahih.³¹

Di Indonesia fatwa selain dikeluarkan oleh ulama-ulama secara perorangan, fatwa juga dikeluarkan oleh organisasi-organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis, MUI dan organisasi atau lembaga lainnya.

4. Syarat-syarat, Sifat dan Bentuk Fatwa

Syarat-syarat fatwa terbagi kedalam 3 (tiga) bentuk: *pertama*, syarat umum (*syart takllif*), *kedua*, syarat pokok (*syarat al-asasiyah*) dan *ketiga*, adalah syarat penyempurnaan. Kedudukan fatwa adalah sama dengan *ijtihad*. Perbedaannya fatwa lebih khusus dari pada *ijtihad*. *Ijtihad* adalah *istinbat* ketentuan hukum secara umum, baik yang sudah ada atau belum ada hukumnya. Sedangkan fatwa menyangkut kepada kasus yang sudah ada yang kemudian *mufti* memutuskan ketentuan hukumnya

³¹ Faridatus Suhadak, *Urgensi dalam Perkembangan Hukum Islam*, Vol. 5 No.2, 2013, http://researchgate.net/...291071603_URGensi_FATWA_DALAM_PERKEMBANGAN_HUKUM_ISLAM, diakses pada Rabu, 12 Agustus 2019 pukul 13:06 WIB.

berdasarkan pengetahuan hukum yang dimilikinya.³² Oleh karena itu syarat-syarat yang harus dimiliki *mufti* sama dengan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh *mujtahid*. Sehubungan dengan hal ini al-Ghozali merumuskan syarat-syarat *mujtahid* berikut:

- a. Mengetahui al-Quran sebagai dalil hukum. Dalam hal ini al-Ghazali tidak mensyaratkan untuk mengetahui al-Quran secara menyeluruh akan tetapi hanya ayat-ayat ahkam saja yang berjumlah 500 ayat.
- b. Mengetahui hadits, al-Ghazali mensyaratkan untuk mengetahui seluruh hadits hukum dan juga tentang nasihat keagamaan.
- c. Mengetahui *ijma'* dengan mengetahui tempat-tempat *ijma'* agar tidak menyalahi *ijma'*.
- d. Mempunyai kemampuan akal, yaitu berupa kemampuan intelektual dan kecakapan dalam analisis untuk menyelesaikan persoalan terutama yang berkaitan dengan hukum, dan ketentuan hukum berasal dari teks al-Quran maupun Hadits.
- e. Mengetahui dalil-dalil berikut persyaratannya.
- f. Mengetahui Bahasa Arab, paham ilmu nahwu gunanya untuk memahami pembicaraan orang

³² Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta: Universitas, 1999, h. 212.

arab, kebiasaan mereka dalam menggunakan Bahasa Arab sehingga mampu membedakan kata-kata yang *sharih*, *zahir*, *mujmal*, *majaz* dan lain sebagainya tentunya juga agar paham al-Quran dan Hadits.

- g. Mengetahui perbebedaan *Nasikh* dan *Mansukh* baik dalam al-Quran maupun sunnah
- h. Mengtahui perbedaan antara *hadits shahih* dan yang bukan *shahih* dan yang diterima dan tidak diterima oleh kalangan umat.
- i. Mengetahui *ushul fiqh*.³³

Fatwa dapat lahir karena beberapa hal, baik dari eksternal untuk menanggapi kasus atau permintaan dari luar lembaga/pemberi fatwa atau dari internal lembaga pemberi fatwa.

Sifat dan karakteristik fatwa yang dihasilkan sangat tergantung pada beberapa hal, baik lembaga/ulama pemberi fatwa, *background* keilmuan pemberi fatwa dan dinaika yang ada di sekitar fatwa baik kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik yang ada dan melatarbelakangi lahirnya fatwa tersebut.

³³ Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustafa fi 'ilmi Usul*, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1324, h. 350.

Adapun sifat fatwa sebagaimana pendapat Khaled El Fadl sebagaimana dikutip Rumadi³⁴ bahwa fatwa memiliki otoritas yang dapat dipercaya untuk memenuhi aspek *honesty* (kejujuran/kebenaran), *dilligence* (kecerdasan), *comprehensiveness* (kelengkapan), *seasonableness* (sifat musiman) dan *self-restrain* (menahan diri).

Selanjutnya, fatwa dilihat dari bentuknya pada tataran parktis, dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu, fatwa kolektif (*al-fatwa al-ijma'i*) dan fatwa personal (*al-fatwa al-fardi*). Fatwa kolektif adalah fatwa yang dirumuskan oleh lembaga atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan fatwa. Fatwa kolektif ini harus terbebas dari bentuk dan pengaruh tekanan politik, budaya, sosial yang berkembang. Di Indonesia yang termasuk dalam kategori fatwa kolektif ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama,³⁵ Komisi Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Lembaga

³⁴ Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antar agama di Indonesia, Kajian Kritis tentang Karakteristik, Praktik dan Implikasinya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.

³⁵ Pasca sistem peradilan satu atap, Direktorat pembinaan Peradilan Agama berada dibawah Mahkamah Agung.

Bahs al-Masail Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan lainnya. Fatwa ini dianggap ideal karena proses perumusannya berdasarkan dari berbagai sudut pandang keilmuan sehingga dikatakan lebih mendekati kebenaran.³⁶

Fatwa Personal adalah bentuk fatwa yang dilakukan secara individu dengan melakukan penelitian dan penelaahan permasalahan. Fatwa ini biasanya dilandasi dengan studi yang mendalam terhadap masalah yang dikeluarkan fatwanya. Adapun fatwa personal sebagai bentuk awal sebelum adanya fatwa kolektif.³⁷

Adapun sifat fatwa MUI menurut Atho Mudzhar ada yang bersifat normatif sebagaimana tujuannya untuk amar ma'ruf nahi munkar, tetapi ada juga yang sifatnya strategis bahkan politis.³⁸ Bahkan menurut Ma'ruf Amin karena tujuan fatwa itu untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka salah satu metode penentuan fatwa adalah menggunakan metode *Sadd al-Dzariah demi kehati-hatian (ihtiyath)* yang

³⁶ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 158

³⁷ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid*,...h. 159.

³⁸ Atho Mudzhar, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988, Edisi Dwi Bahasa, Jakarta: INIS, 1993

didasarkan pada pertimbangan nilai strategisnya sebuah fatwa.³⁹

B. Paradigma dan Corak Pemikiran Hukum Islam

Corak pemikiran ditentukan oleh paradig (cara pandang) seseorang dalam berfikir, sehingga paradig pemikiran hukum Islam ditentukan oleh bagaimana seseorang menentukan cara pandangnya tentang hukum Islam.

Dalam perspektif sosiohistoris, menurut Harfin Zuhdi, cara pandang seseorang teradap hukum terbagi menjadi tiga tipologi, yakni tradisional, moderat dan liberal.⁴⁰

Tradisionalist, menurut Elizabet K. Notingham sebagaimana dikutip Harfin Zuhdi adalah merupakan cara pandang yang digunakan oleh orang-orang yang memegang kuat dan teguh ajaran-ajaran atau tradisi nenek moyang terdahulu yang dianggap sudah mapan. Mereka kemudian disebut dengan tradisionalist.

³⁹ Ma'ruf Amin dalam pengantar hasil Disertasi yang dibukukan dari Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, Jakarta: Emir, 2016, h. xxv.

⁴⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, Karakteristik Pemikiran Hukum Islam, dalam *Ahkam* Vol. XIV, No. 2, Juli 2012, h. 176..

Sedangkan tradisionalisme adalah sikap atau padangan seseorang yang mengikuti tradisi masa lalu. Mereka mengikuti pemikiran para pendahulunya tanpa melakukan kajian kritis terhadap maksud yang mereka kerjakan.⁴¹

Adapun moderat diartikan sebagai “jalan tengah” yakni *manhaj* (metode) yang menengahi dua ekstrimitas yang saling bertentangan, dengan menolak eksageritas (sikap berlebihan) pada salah satu pihak. Moderat dalam konsep Islam adalah satu prinsip yang meniscayakan setiap Muslim untuk mampu merangkul dan mengkombinasikan elemen-elemen yang dapat disinergikan dalam satu keharmonisan yang tidak saling memusuhi pada kedua kutub yang berlawanan. Dalam Bahasa Imarah sebagaimana dikutip Harfin Juhdi moderat berarti *wasathiyah* yakni *manhaj* yang memadukan antara ruh dan jasad, dunia dan akhirat, agama dan negara, subjek dan objek, yang riil dan ideal, tujuan dan cara, akal dan *naql*, lokal dan global, ijtihad dan taklid, agama dan ilmu, yang umum dan khusus, yang sakral dan profan, *das sein* dan *das sollen*, dan seterusnya. Moderatisme Islam melahirkan konvergensi antara dualisme-

⁴¹ Muhammad Harfin Zuhdi, Karakteristik Pemikiran Hukum Islam, dalam *Ahkam*, h. 178

dualisme yang secara gegabah sering dipertentangkan.⁴²

Selanjutnya Islam liberal, yang memiliki empat ciri, pertama Islam liberal berangkat dari preposisi bahwa kebenaran adalah relatif, terbuka dan plural. Maka Islam liberal melakukan dekonstruksi atas “teks”, sehingga paradigm yang dipakai merubah teosentris yang meniscayakan “kewenangan tunggal” Tuhan atas daerah “kebenaran” harus diubah menjadi paradigma antroposentris dimana manusia menjadi “pusat tafsir” terhadap teks. Para pendukung Islam liberal banyak mengadopsi metode dekonstruksi yang diperkenalkan oleh Jacques Derrida -seorang filsuf post-strukturalis asal Perancis-, Levi Strauss, Loran Barthes dan Michael Foucault yang sejatinya digunakan dalam bidang kritik sastra. Disamping itu mereka juga sering menggunakan hermeneutika, baik hermeneutika Schleirmacher (1768-1834), William Dilthey (1833-1911), Hans George Gadamer (1900-1998),⁴⁴ Jurgen Habermas, Emilio Bety atau yang lain, yang sering digunakan dalam metode kritik Bible (*Bible criticism*). Sedangkan dari intelektual Muslim, gagasan dari Mohammed Arkoun, Nasr Hamid Abu

⁴² Muhammad Harfin Zuhdi, Karakteristik Pemikiran Hukum Islam, dalam *Ahkam*, h. 179

Zaid, Abdullah Ahmed An-Na'im, Mohammad Khalafullah, Mahmoud Syahrour dan pemikir lain yang terpengaruh metode dekonstruksi, sering dijadikan rujukan.

Kedua, para pendukung Islam liberal sering melontarkan gugatan terhadap pendapat para ulama yang dianggap mapan (*established*) dan dianggap sebagai sumber ke-*jumûd*-an Islam.

Ketiga, para pendukung kelompok liberal sering menyuarakan teologi pembebasan, yaitu satu bentuk teologi yang menolak segala bentuk penindasan terhadap kebebasan manusia, seperti kebebasan beragama atau kebebasan untuk tidak beragama, dan terutama kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat.

Keempat, kelompok liberal melakukan pemisahan antara otoritas duniawi dan ukhrawi, serta otoritas keagamaan dan politik. Bagi pendukungnya, agama tidak mempunyai "hak suci" untuk menentukan segala bentuk kebijakan publik. Dalam bidang politik, misalnya, Islam liberal yakin bahwa bentuk negara yang sehat bagi kehidupan agama dan politik adalah negara yang memisahkan kedua wewenang tersebut.⁴³

⁴³ Muhammad Harfin Zuhdi, Karakteristik Pemikiran Hukum Islam, dalam *Ahkam*, h.181-182

Adapun klasifikasi tingkat otoritas sebuah pendapat dalam perspektif Jasser Auda⁴⁴ (2007) terbagi kepada beberapa bagian yakni tradisional, skolastik, post tradisional, moderenist, *criticism* dan *radical criticism*. Keenam paradigm tersebut adalah: *Pertama*, tradisional, hanya memiliki dua konsep hujjah atau bathil. *Kedua*, *scolastic* memiliki tiga konsep yaitu hujjah, *isti'nas (supportive evidence)* dan bathil. *Ketiga*, memiliki konsep hujjah, *muawwal (interpreted)*, *isti'nas (supportive evidence)* dan bathil. *Keempat*, memiliki konsep hujjah, *mu'awwal (interpreted)*, *isti'nas (supportive evidence)*, *fih shai'*, dan bathil. *Kelima*, memiliki tingkatan hujjah, *apologetic interpretation, interpreted (mu'awwal), supportive evidence (isti'nas), minor criticism (fih shai')* *radical re-interpretation* dan void (bathil).⁴⁵

Tradision al	Huj jah	Batil				
Scolastik	Huj jah	Isti'n as	Bati l			

⁴⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah As Philosophy of Islamic law; A System Approach*, London, Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007, h. 153-156

⁴⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah As Philosophy of Islamic law*, h. 153-156.

Post tradision alist	Huj jah	Mu'a wwal	Isti' nas	Ba til		
Modernis t	Huj jah	Mu'a wwal	Isti' nas	Fi hi sh ai'	Batil	
Criticism /radical criticism	Huj jah	Mu'a wwal	Isti' nas	Fi hi sh ai'	Radical re- interpr etation	Ba til

Adanya perbedaan pendapat tergantung pada apa dan sejauh mana menggunakan sumber hukum Islam yang terdapat di dalam ayat al-Qur'an, hadits Nabi, penggunaan Maslahah (*Islamic higher interest/ higher maqasid*), pendapat ulama fiqh (ulama madzahib), argumen rasional (*rationality*) dan nilai-nilai modern seperti halnya nilai yang ada dalam deklarasi Hak Asasi Manusia (*modern value and right*).⁴⁶

⁴⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah As Philosophy of Islamic law*, h.159.

C. Tinjauan Umum Tentang Feminis Muslim

Dalam perspektif feminis muslim,⁴⁷ laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Perbedaan peran laki-laki dan perempuan berangkat dari pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang dipengaruhi oleh sosio kultur masyarakat. Adapun perbedaan peran laki-laki dan perempuan adalah disebabkan perbedaan sosial budaya yang melingkupinya.⁴⁸

Perkembangan feminisme di barat tidak dapat dipungkiri telah merambah ke negara-negara bagian timur. Termasuk negara yang penduduknya muslim dan menganut sistem patriarki. Sehingga tidak heran apabila muncul feminis-feminis muslim di negara-negara timur sebagai wujud kepedulian berupa perhatian kepada masyarakat Islam terutama perempuan.

Pembahasan feminis Islam oleh gerakan feminis muslim mengarah fokus kepada reinterpretasi terhadap al-Qur'an sebagaimana yang dikaji oleh Asghar Ali Engineer. Salah satu fokus yang menjadi

⁴⁷ Diantara para feminis muslim adalah Leila Ahmad, Fatima Mernissi, Amina Wadud Muhsin, Haideh Moghissi, Asghar Ali Engineer, Nasaruddin Umar, Musdah Mulia dan Husein Muhammad.

⁴⁸Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

pembahasan feminis Islam terhadap feminis barat adalah kecenderungan mereka mengarah kepada sekularisme. Hal ini karena konsep hak-hak asasi manusia apabila tidak berlandaskan pada visi-visi transendental (al-Quran) akan berbahaya dan tragis. Oleh karena itu mereka, feminis muslim beranggapan bahwa gerakan perempuan Islam harus mengarah kepada paradigma agama agar tidak sekuler, misalnya Fatima Mernissi yang menegaskan bahwa perempuan Islam harus mengembangkan program feminisnya dengan menggunakan dasar yang Islami.⁴⁹

Feminis muslim menyuarkan aspirasinya menggunakan tiga cara yaitu: *pertama*, karya tulis seperti puisi, cerpen, buku. *Kedua*, melalui aktivitas nyata yang terwujud dalam tindakan sehari-hari, *ketiga*, bergerak dalam suatu wadah yang terorganisir baik di bidang publik ataupun politik yang memiliki identitas feminis.⁵⁰ Cara lain yang ditempuh oleh feminis muslim adalah melakukan wujud nyata dengan *mencounter* atau merekonstruksi ajaran Islam yang berupa penafsiran atau pemahaman agama yang dianggap merugikan. Mereka menganggap bahwa kondisi yang terjadi oleh perempuan adalah hasil dari

⁴⁹ Sebagaimana dikutip Mundir, *Perempuan dalam al-Quran: Studi Tafsir al-Munir*, Semarang: Walisongo Press, 2010, h. 58

⁵⁰ Mundir, *Perempuan dalam al-Quran*, h. 58.

ajaran Islam yang didominasi sistem patriarki. Berikut beberapa feminis yang dimaksud dan memiliki pengaruh besar terhadap pemahaman relasi laki-laki dan perempuan di Indonesia diantaranya Amina Wadud Muhsin, Fatima Mernissi, Ashgar Ali Engineer, Nasaruddin Umar, Musdah Mulia dan Husein Muhammad.

Sebagaimana feminis barat, feminis muslim terwujud bukan dari pemikiran teoritis dan gerakan yang serempak sama. Akan tetapi, gerakan mereka berdasarkan dari kesadaran yang sama yaitu keprihatinan terhadap kedudukan perempuan muslim yang belum memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam struktur sosialnya. Mereka berpendapat bahwa keadaan yang memprihatinkan tersebut bukan dari ajaran Islam akan tetapi karena adanya bias gender dalam memahami ajaran Islam yang kemudian diaplikasikan dalam tradisi yang melekat. Pemahaman yang bias gender tersebut merupakan pemahaman menyimpang dari nilai-nilai yang diajarkan al-Quran sehingga memiliki dampak nyata kepada perempuan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.⁵¹ Oleh karena itu feminis

⁵¹ Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam: diterjemahkan dari The Origin and Development of Islam* oleh Farid

muslim mencoba membongkar akar permasalahan yang menyebabkan ketidakadilan gender yang kemudian mengembangkan menjadi sebuah pemahaman baru tentang hubungan gender berdasarkan sumber ajaran Islam yaitu al-Quran dan al-Hadits.⁵² Arti lainnya, bahwa mereka menafsirkan kembali teks-teks tersebut dengan mempertimbangkan ajaran dan prinsip dasar Islam yaitu keadilan.

1. Pengertian Feminis Muslim

Feminis berasal dari bahasa latin yaitu *femina* yang memiliki arti sifat-sifat perempuan. Feminis sering diartikan dengan suatu pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Menurut Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, feminis adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan kepada perempuan dalam masyarakat, tempat kerja, dan keluarga serta tindakan sadar oleh perempuan ataupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.⁵³

Wajdi dan Cici Farkha Asegaf, Yogyakarta: Yayasan Banteng Budaya, 1994, h. 271.

⁵² Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h. 55.

⁵³ Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, Jakarta: Gramedia, 1995, h. 5.

2. Tokoh Feminis Muslim dan Pemikirannya

Berikut adalah beberapa tokoh feminis muslim yang berusaha melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman mengenai status perempuan dalam Islam.

a. Amina Wadud Muhsin

Amina Wadud merupakan salah seorang tokoh feminis kelahiran Malaysia. Amina Wadud menamatkan pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Malaysia. Ia menamatkan sarjana di Universitas Antara Bangsa, magisternya diraih dari University of Michigan Amerika Serikat tahun 1989, adapun gelar doktornya diraih dari Harvard University tahun 1991-1993. Sekarang ia tinggal di Amerika Serikat sebagai salah satu guru besar di Departemen Filsafah dan Studi Agama di Universitas Commonwealth di Virginia.

Salah satu tulisannya adalah *Quran and Women (1992)*. Amina Wadud ini pernah membuat geger dunia dengan menjadi khatib dalam imam shalat Jumat di New York City tanggal 18 Maret 2005 dan belum lama ini Amina membuat karya baru dalam sebuah buku yang berjudul *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam (2006)*.

Dalam bukunya yang berjudul *Quran and Woman*, Amina Wadud memulai pembahasannya dengan mengkritik penafsiran-penafsiran yang selama ini ada mengenai perempuan dalam Islam. Ia membagi penafsiran-penafsiran tersebut kedalam tiga kategori, yaitu tradisional, reaktif dan holistik.

Tafsir tradisional, menurut Amina adalah memberikan interpretasi-interpretasi sesuai kemampuan dan minat dari mufasirnya, kemudian metodologi yang digunakan bersifat atomistik, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mengupas ayat per-ayat secara berurutan dan dikatakan bahwa tidak ada upaya untuk mengelompokkan ayat-ayat yang sejenis kedalam pokok bahasan yang tertulis. Kemudian, yang ditekankan oleh Amina Wadud adalah bahwa dalam penulisan tafsir-tafsir tradisional itu dilakukan oleh kebanyakan laki-laki. Oleh karena itu, Amina menganggap bahwa hanya laki-laki dan pengalaman laki-laki saja yang dimasukkan dalam rekomendasi tafsir tersebut, sedangkan perempuan baik itu visi, perspektif, keinginan dan kebutuhan ditempatkan secara merunduk di bawah laki-laki.⁵⁴

⁵⁴ Amina Wadud Muhsin, *Quran and Woman*, Kuala Lumpur: Fajar Bakti SDN.BHD, 1994, h. 1-2.

Kedua, adalah tafsir yang isinya merupakan reaksi dari para pemikir modern setelah mengetahui sejumlah besar hambatan yang dialami oleh perempuan dan dianggap berasal dari al-Qur'an. Metode dan pembahasan yang dilakukan adalah dari pandangan feminis dan rasionalis, akan tetapi tidak dibarengi oleh analisis terhadap al-Quran. Meskipun semangat yang dibawa adalah pembebasan akan tetapi tidak terlihat hubungannya dengan teologi dan ideologi al-Qur'an.⁵⁵

Kategori terakhir adalah tafsir yang menggunakan seluruh metode penafsiran dengan mengaitkan beberapa persoalan dan termasuk era modern ini. Menurut Amina Wadud, tafsir ini adalah yang terbaik dan dalam kategori inilah ia menempatkan karyanya.

Metode penafsiran yang digunakan oleh Amina Wadud adalah metode neomodernis, sebagaimana yang pernah ditawarkan oleh Fazlur Rahman. Fazlur Rahman berpendapat bahwa al-Quran yang diturunkan dalam waktu tertentu dan sejarah yang melingkupinya dalam keadaan yang umum dan khusus menyertainya dengan menggunakan ungkapan yang relatif sesuai dengan situasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, ia mengungkapkan bahwa al-Quran tidak

⁵⁵ Amina Wadud Muhsin, *Quran and Woman*,...h. 3.

bisa dibatasi oleh historis pada saat diwahyukan saja. Di sisi lain, bahwa generasi penerus Islam selanjutnya yang kondisinya berbeda dengan masa Rasulullah harus membuat pemikiran-pemikiran baru dengan tetap mempertimbangkan makna utama yang dikandungnya. Dengan argumen seperti ini, Amina Wadud meyakinkan bahwa al Quran harus terus menerus ditafsirkan ulang. Dalam buku *Quran and Woman*, ia menunjukkan semangat egalitarianisme atau semangat diperlakukan sama. Ia tidak menganggap bahwa sistem matriarkhi harus berubah menjadi patriarki akan tetapi ia menginginkan suatu keadilan dan kerja sama antara kedua jenis kelamin baik itu dalam kehidupan makro maupun mikro.

b. Fatima Mernissi

Fatima Mernissi adalah seorang muslimah berkebangsaan Maroko, sekarang ia mendapatkan gelar di bidang Ilmu Politik dari Universitas Muhammad V, Universitas di Rabat, Maroko. Kemudian program doktornya di bidang sosiologi di Universitas Brandeis Paris pada tahun 1973 dengan disertasinya *Beyond The Veil*.⁵⁶ Setelah kembali ke

⁵⁶ Amal Rasaam dalam John L. Espisito sebagaimana dikutip oleh M Rusydi, *Perempuan di Hadapan Tuhan (Pemikiran Feminisme*

Maroko, ia mengajar pada Departemen Sosiologi di Universitas Muhammad V, sekaligus menjadi dosen The Institute of Scientific Research, pada Universitas yang sama tahun 1974-1981.⁵⁷

Karya-karya yang telah ia hasilkan memberikan perhatian besar dalam kaitan dengan pola hubungan laki-laki dan perempuan, serta dominasi dalam sistem masyarakat patriarki. Buku-buku tersebut telah dikumpulkan dan dipublikasikan secara murah oleh sebuah jaringan “Femmes Maghreb 2002” sejak tahun 1989-1995. Hal itu dilakukan, sebagai wujud nyata dari dedikasi dan upaya Mernissi untuk menyediakan informasi strategis sekaligus murah bagi masyarakatnya. Beberapa di antaranya adalah: *Beyond The Veil Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society* (1975), *The Veil and the Male Elite* (1987), *Equal Before Allah* (bersama Riffat Hasan, 1987), *Doing Daily Battle* (1989), *Women in Islam: In Historical Theological Enquiry* (1991), *Islam and Democracy: Fear of The Modern World* (1992), *The*

Fatima Mernissi) dalam *AN NISA'A*, VOL. 7, No. 2, Desember 2012, h. 75

⁵⁷ M Rusydi, Perempuan di Hadapan Tuhan (Pemikiran Feminisme Fatima Mernissi) dalam *AN NISA'A*, VOL. 7, No. 2, Desember 2012, h. 75

Forgotten Queens of Islam (1993), dan *Dreams of Trespass Toles of a Harem Gildhood* (1994).⁵⁸

Menurut Mernissi, ketersudutan perempuan itu disebabkan oleh banyaknya hadits palsu atau yang tidak shahih sehingga mematikan semangat egalitarianisme yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Masalah Hadits-hadits baru muncul setelah wafatnya Nabi karena sebelum Nabi wafat segala persoalan langsung meminta solusi dari Nabi. Kemudian, begitupun dengan khalifah setelah Nabi wafat yang sebelumnya terjadi ketegangan yang berlarut-larut antara pemegang otoritas kaum muslim. Atas peristiwa yang terjadi kalangan elit mendominasi dalam beberapa perundingan pemilihan khalifah sehingga yang terjadi lebih banyak dan terfokus kepada hal-hal yang esensial menurut kalangan elit yaitu, Muhajirin ataupun Anshar.⁵⁹

Justifikasi pembenaran dari Nash tersebut yang kemudian dicari oleh setiap kelompok, bahkan semangat inilah yang kemudian menumbuhkan sifat antagonis dalam mengurai hadits. Ada kecenderungan

⁵⁸ M Rusydi dalam *AN NISA'A*, VOL. 7, No. 2, Desember 2012, h. 76.

⁵⁹ Fatima Mernissi, *The Vell and The Male Elite: A Feminist Interpretation of Woman's Rights in Islam*, New York: Addison Wesley Publishing Company, h. 39.

para politisi untuk memanipulasi hadits, di lain pihak ada yang mencoba menentang para politisi tersebut dengan menggunakan dalil, konsep, kaidah dan metode pengujiannya.

Mernissi secara lebih lanjut mengfokuskan pada salah seorang perawi terkenal dari kalangan sahabat yaitu Abu Hurairah. Ia mengatakan bahwa Abu Hurairah banyak memasukkan hadis misoginis, Mernissi juga menjelaskan kritik Aisyah terhadap Abu Hurairah yang dikatakannya bahwa Abu Hurairah dalam meriwayatkan tidak mendengarkan ucapan Nabi secara lengkap.

Melalui tulisannya ia menekankan mengenai posisi perempuan dalam hadits ternyata memiliki pengaruh besar terhadap citra perempuan yang sebenarnya tinggi. Pandangan ini yang sudah mengakar tentang perempuan harus segera dirubah dengan menggunakan pendekatan sosio historis. Ia mencoba melakukan peninjauan terhadap kesalahan pahaman persepsi tersebut dan ternyata sumber utama adalah dari tersebarnya hadis “palsu” atau tidak shahih yang kemudian dijadikan sebagai legitimasi terhadap peran-peran laki-laki. Ia mencoba mengajak kepada perempuan untuk lebih kritis dalam memahami dan mengkaji hadits-hadits Nabi tentang perempuan sehingga perempuan dapat menempatkan diri pada

posisi yang semestinya baik dalam keluarga ataupun dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁰

Amal Rasaam dalam John L. Esposito sebagaimana dikutip M Rusydi, menjelaskan bahwa menurut Mernissi, wacana perempuan yang berlaku dalam komunitas yang telah dibentuk sedemikian rupa oleh kultur dominasi laki-laki dan didukung oleh konstruksi para ulama dengan memanipulasi teks untuk kepentingan laki-laki mesti dirombak. Oleh karena itu, ia mengkritisi penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan perempuan, juga (terutama) hadis-hadis mosoginis dengan menggunakan pendekatan historis-sosiologis dan analisis hermeneutik.⁶¹

Dengan metode tersebut, ia berusaha merekonstruksi kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang terkandung dalam al-Qur'an. Karena dalam pandangannya, apa yang selama ini ada dalam sistem patriarkhi, yakni ketidakadilan, diskriminasi, pengasingan dan domestifikasi perempuan, hanyalah merupakan konstruksi sosial yang dilegitimasi oleh

⁶⁰ Fatima Mernissi, *The Vell and The Male Elite*, h. 39

⁶¹ M Rusydi dalam *AN NISA'A*, VOL. 7, No. 2, Desember 2012, h. 77.

penafsiran para ulama yang mempunyai otoritas dalam penafsiran teks-teks agama.⁶²

c. Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer lahir di Rajasthan, India tahun 1939. Ia mendapatkan gelar doktor di Vikram University, India. Ia adalah seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki perhatian besar terhadap tema-tema pembebasan dalam al-Quran. Beberapa tulisannya banyak menyuarakan tentang keadilan dan pembebasan, seperti *The Quran Women and Modern Society* yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “Pembebasan Perempuan”.

Dalam tulisannya ia mengatakan bahwa masyarakat sering mengekang norma-norma adil dan egaliter yang ada dalam al-Quran demi mengabadikan kekuasaan. Menurutnya, al-Quran merupakan kitab suci pertama yang memberikan martabat kepada perempuan saat mereka dilecehkan oleh Bizantium dan Sassanid dan banyak hak-hak yang diberikan oleh al-Qur’an kepada

⁶² M Rusydi dalam *AN NISA’A*, VOL. 7, No. 2, Desember 2012, h. 77.

perempuan dalam masalah perceraian, kekayaan, warisan dan perkawinan.⁶³

Menurut Asghar Ali Engineer, meskipun al-Quran memuliakan perempuan akan tetapi yang terjadi adalah semangat itu kemudian dipatahkan oleh sebuah sistem patriarkisme yang telah mendarah daging di masyarakat, termasuk di dalamnya kaum muslim. Secara normatif al-Quran memihak kepada kesetaraan antara kedua jenis kelamin walaupun secara kontekstual al-Qur'an-pun mengakui adanya kelebihan laki-laki di bidang tertentu dari pada perempuan. Namun yang terjadi *Fuqaha'* mengabaikan konteksnya dan berusaha memberikan kedudukan dan status laki-laki yang lebih unggul dari pada perempuan. Begitupun dalam pembentukan syariat, ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah perempuan sering ditafsirkan sesuai dengan prasangka-prasangka mereka, sehingga interpretasi terhadap ayat-ayat al-Quran tergantung dari sudut pandang dan apriori yang diambil penafsirnya.

Beberapa penjelasan di atas, Asghar Ali Engineer mengungkapkan bahwa dalam masalah perempuan sebenarnya ada yang empati terhadap perempuan,

⁶³ M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 61.

meskipun demikian pendapat tersebut kalah populer dengan pendapat yang misoginis. Berdasarkan pendapat inilah, ia menunjukkan alternatif atas tafsiran beberapa ayat al-Qur'an yang selama ini digunakan untuk mengekalkan subordinasi perempuan.⁶⁴

d. Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Maret 1958. Ia adalah seorang aktivis perempuan, peneliti, konselor dan penulis di bidang keagamaan (Islam) di Indonesia. Musdah Mulia, sebagai nama panggilannya tergabung dalam tim ahli yang menghasilkan Undang-undang Pidana Indonesia yang merekomendasikan tentang pelarangan perkawinan anak, selain itu ia terkenal sebagai salah satu feminis yang berani berbicara. Pendidikan yang ia tempuh di IAIN Alauddin Makassar untuk strata satunya kemudian di IAIN Syarif Hidayatullah menamatkan strata dua dan tiganya.

⁶⁴ Aghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemah oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf dari *The Rights of Women in Islam*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994, h. 220.

Ia juga aktif menulis di sejumlah artikel di beberapa media, dan buku-buku seperti “Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan.” Dalam buku ini ia mengatakan bahwa muslimah reformis adalah suatu obsesi untuk melakukan perubahan tanpa kekerasan menuju kehidupan yang lebih berkualitas, khususnya perempuan. Muslimah reformis ia katakan bukanlah perempuan yang ikut hanyut dalam kehidupan yang individualistik, kapitalistik, dan hedonistik dan bukan pula yang terkungkung dalam sikap fanatik, apatis serta patriarkis. Muslimah Reformis adalah perempuan bermoral yang memiliki empati kemanusiaan, dinamis, kritis, sadar akan hak dan kewajiban dan pro terhadap perubahan demi kebaikan.⁶⁵

Buku ini juga menunjukkan bahwa perempuan bisa bergerak sebagai perempuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat sesama perempuan. Ia kini datang dengan gagah mencoba menghadapi sebuah tantangan yang berupa agama, gender, dan kekuasaan negara saling bertautan dimana yang satu memanfaatkan yang lainnya dengan perempuan sebagai korbannya.

⁶⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005, h. xvii.

e. Nasaruddin Umar

Nasaruddin Umar lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 23 Juni 1959. Ia menamatkan strata satu di IAIN Alauddin Ujung Pandang, Magister di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan doktor di IAIN Jakarta. Ia adalah cendekiawan muslim yang sangat konsen dengan permasalahan gender, ia juga banyak memberikan kontribusi pemikirannya dalam karya-karyanya, seperti “*Kodrat Perempuan Dalam Islam*”, “*Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran*,” dan lain-lain. penelitian yang dilakukan oleh Nasaruddin berawal dari kegelisahannya sebagai seorang akademis terhadap persoalan gender. Ada dua masalah yang ia tangkap mengenai hal ini, *pertama*, terjadinya tumpang tindih pemahaman masyarakat antara konsep gender dan sex. *Kedua*, dari persoalan pertama itulah kemudian muncul penafsiran agama yang mengandung bias gender. Sex adalah bersifat kodrati, berbeda dengan gender yang merupakan peran yang bersifat sosial. Maka apabila terjadi kesalahpahaman antara istilah gender dan sex inilah kemudian yang menjadikan ambigu, padahal keduanya jelas berbeda.⁶⁶

⁶⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Quran*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010, h. 280.

Dalam penelitiannya, menurutnya selama ini telah terjadi bias gender dalam menafsirkan al-Qur'an yang dilatarbelakangi oleh sesuatu yang bersifat teknis maupun non teknis, seperti: tanda baca, pembakuan tanda huruf, dan qira'at, pengertian kosa kata, penetapan rujukan kata ganti, penetapan arti huruf, penetapan, batas pengecualian bias dalam struktur Bahasa Arab, bias dalam kamus Bahasa Arab, dan bias dalam metode tafsir, metode *tahlili* yang deduktif lebih sering digunakan dari pada metode maudhui yang induktif, pengaruh riwayat israiliyyah, bias dalam pembakuan dalam pembakuan kitab-kitab fiqh.⁶⁷

Menurut Nasarudin, al-Quran justru mengisyaratkan adanya kesetaraan gender dengan beberapa argumentasi berikut: al-Quran menyebut laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi, laki-laki dan perempuan menerima janji primordial, Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi yang sama.

⁶⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*,...h. 280.

Atas dasar argumentasi tersebut pencitraan ideal tentang perempuan ternyata agak jauh dari pemahaman Islam selama ini, yaitu sering membagi peran laki-laki dan perempuan secara dikotomis. Sebagaimana pandangan umum bahwa publik adalah ranah kekuasaan laki-laki dan perempuan cukup di ranah domestik. Padahal justru ketika melihat peran ideal perempuan dalam diskripsi al-Quran memiliki profi yang beragam, seperti Ratu Bilqis, pemilik kekuasaan politik yang mandiri dan otonom, kemudian putri Nabi Syuaib Madyan yang memiliki kemandirian ekonomi, serta Asiyah perempuan yang berani mengambil peran menjadi oposisi dan kritis terhadap suaminya yaitu Fir'aun, terakhir Maryam yang berani menantang opini publik dan lainnya.

Menurut Nasaruddin, ternyata al-Quran tidak memiliki kelantangan dalam menyatakan dan mendukung terhadap kedua paradigma gender baik *Nature* maupun *Nuture*. Al-Quran hanya mengakomodir terhadap unsur-unsur yang sejalan dengan prinsip universal Islam. Secara umum al-Quran mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan akan tetapi perbedaan tersebut bukan menjadi jembtan untuk menguntungkan salah satu pihak ataupun memarjinalkan pihak lain. Perbedaan tersebut justru diperlukan untuk mendukung al-Quran

agar tercipta kehidupan yang harmonis, seimbang, adil dan aman, tentram serta penuh dengan kebajikan yang kemudian Nasaruddin mengungkapkan bahwa inilah yang disebut Gender dalam Perspektif al-Quran.⁶⁸

f. Husein Muhammad

Husein Muhammad lahir di Cirebon, pada tanggal 9 Mei 1953. Husein Muhammad belajar Agama sejak kecil, Muhammad menyelesaikan Sekolah dasar dan sekolah diniyah di lingkungan pondok pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun pada tahun 1966. Selanjutnya pendidikan SMP diselesaikan di SMPN 1 Arjawinangun pada tahun 1969. Disamping itu dia juga belajar agama di pesantren moderat⁶⁹

Tingkat SLTA ditempuh Husein Muhammad di Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri selama 3 tahun. Selanjutnya Husein Muhammad melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) sambil menghafal alQur'an selama 5 tahun yakni pada tahun 1979, selanjutnya Husein Muhammad melanjutkan pendidikannya di universitas al-Azhar sebagaimana saran gurunya dari PTIQ yaitu

⁶⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*,...h. 283.

⁶⁹ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005, h. 111-112.

Prof. Ibrahim Husein untuk mempelajari ilmu tafsir al-Qur'an.⁷⁰

Di antara karya Husein Muhammad yang terkait dengan perempuan adalah "Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab Syarah Uqud al Lujain," Jakarta: Forum Kajian Kitab Kuning-LkiS, 2001."⁷¹

Perguruan Tinggi Ilmu al-Quran Jakarta, kemudian di al Azhar Kairo.

Berkaitan dengan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan, ia mengungkapkan bahwa tidak ada ayat yang memutlakkan kelebihan satu dengan yang lain yang ada hanyalah atas dasar taqwa, peran perempuan dalam publik juga sangat diapresiasi oleh Husein Muhammad, kemudian mengenai lesbian dan homoseksual ia menerimanya sebagai orientasi seksual yang sudah alami dan harus dihormati, karena menurutnya selain ada laki-laki dan perempuan ada juga yang tidak laki-laki dan tidak perempuan meski

⁷⁰ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, h. 113

⁷¹

<http://sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB314122140852.pdf>

pada umumnya yang ada heteroseksual akan tetapi yang tidak umum adalah homoseksual. Homoseksual adalah sesuatu yang tidak umum dan bukan sesuatu yang menyimpang karena sejak dulu sudah ada. Selanjutnya pemikiran Huesin Muhammad yang menjadi kontroversi adalah pemikiran yang menjadikan perempuan boleh menjadi imam sholat laki-laki. Ia bersikukuh membolehkan perempuan menjadi imam sholat laki-laki sebagaimana yang dilakukan oleh Amina Wadud. Menurut Husein Muhammad bahwa hadits yang melarang perempuan untuk mengimami laki-laki yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Adawi adalah lemah dan tidak boleh digunakan, sebaliknya berdasarkan hadits dari Ummu Waraqah yang membolehkan perempuan menjadi imam sholat laki-laki bisa digunakan karena sesuai dengan prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Menurut Husein Muhammad, untuk memformulasikan persoalan yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, harus menggunakan kerangka metodologi fikih, dan baginya prinsip yang fundamental adalah keadilan dan kemaslahatan untuk semua tanpa membedakan jenis kelamin.⁷²

⁷² M. Noor Harisudin, *Pemikiran Feminis Muslim di Indonesia Tentang Fiqh Perempuan*, Vol. 15 No. 2, 2015, <http://www.researchgate.net/.../305203570> PEMIKIRAN FEMINIS

[MUSLIM DI INDONESIA TENTANG FIQH.pdf](#) , diakses pada
Selasa, 12 Agustus 2019 pukul 20:00 Wib.

BAB III

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT MASALAH PEREMPUAN

A. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Sejarah MUI sebagai lembaga Fatwa di Indonesia

Majelis Ulama Islam (selanjutnya ditulis MUI) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H/26 Juli 1975 M di Jakarta, Indonesia.⁷³

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang

⁷³ <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses tanggal 2 Oktober 2019

merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- a. "Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala";
- b. "Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwh Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta";

- c. “Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional”;
- d. “Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.”

Majelis Ulama Indonesia hingga kini sudah melakukan beberapa kali musyawarah nasional (MUNAS). Disamping itu Majelis Ulama Indonesia juga sudah beberapa kali melakukan pergantian Ketua Umum, yaitu:

1. Tahun 1977 – 1981 dipimpin Prof. Dr. Hamka
2. Tahun 1981 – 1983 dipimpin KH. Syukri Ghozali
3. Tahun 1983 – 1990 dipimpin KH. Hasan Basri
4. Tahun 1990 – 2000 dipimpin Prof. KH. Ali Yafie
5. Tahun 2000 – 2014 dipimpin KH. M. Sahal Mahfudz
6. Tahun 2014–2015 dipimpin Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin
7. Tahun 2015 – Sekarang dipimpin Prof. Dr. KH. Ma`ruf Amin.

Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam. Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian, dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi. Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana tujuan kelahirannya, adalah menjadi wadah silaturahmi ulama, zu'ama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam. Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan

atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin* (Rahmat bagi Seluruh Alam).⁷⁴

2. Metode penentuan fatwa MUI

Fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh MUI dapat diklasifikasikan kepada empat metode: *Pertama*, Fatwa MUI yang ditetapkan melalui rapat komisi Fatwa MUI yang ditetapkan oleh seluruh anggota Komisi Fatwa. Teknik penetapan fatwa dalam metoda ini dilakukan secara prosedural dengan cara; MUI menggelar rapat untuk mendengarkan penjelasan mustafti (orang atau lembaga yang meminta fatwa), disamping itu meminta penjelasan dari para ahli terkait bidang yang dimintakan fatwa.

⁷⁴ <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses tanggal 2 Oktober 2019

Kedua, fatwa yang dihasilkan melalui Munas MUI. Peserta Munas MUI terdiri dari Komisi fatwa MUI Pusat dan Komisi Fatwa MUI Provinsi. Forum ini dilakukan sebelum Komisi Fatwa memutuskan suatu Fatwa. Forum ini digunakan untuk memperoleh penjelasan dari para ahli di bidang terkait dengan masalah yang dibahas

Ketiga, Fatwa yang dihasilkan melalui rapat DSN MUI yang diikuti oleh seluruh anggota DSN MUI. Fatwa yang diputuskan ini mengikat bagi seluruh Dewan Syariah Nasional di lembaga pemerintah maupun swasta.

Keempat, Fatwa MUI yang dihasilkan dalam forum Ijtima Ulama. Forum ini terdiri dari para peserta yang berasal dari anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, Komisi Fatwa MUI Provinsi, delegasi lembaga-lembaga fatwa yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan Islam tingkat pusat, serta pakar yang berasal dari pesantren dan perguruan Tinggi Islam se-Indonesia.⁷⁵ Ijtima ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia berfungsi untuk menjawab masalah-masalah aktual keagamaan (*masā'il dīniyyah mu'āshirah*), juga dalam rangka peneguhan posisi Komisi Fatwa, baik di pusat maupun di daerah dan ajang musyawarah bersama lembaga fatwa organisasi kemasyarakatan Islam yang ada di Indonesia. Ijtima'

⁷⁵ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa, Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2016, h. 84-85.

Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ini, juga memberi ruang partisipasi Komisi Fatwa Daerah, serta lembaga-lembaga organisasi masyarakat (ormas), Ulama pesantren dan cendekiawan perguruan tinggi Islam.⁷⁶

Metode penentuan fatwa dalam MUI dijelaskan dalam “Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI”⁷⁷ Bab II pasal 2 bahwa “penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disebut komisi fatwa”. Pasal 3 menjelaskan bahwa “penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur’an, Hadits, Ijma’, Qiyas dan dalil lain yang muktabar’. Pasal 4 ayat menjelaskan bahwa:

- (1) “proses penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.”
- (2) “Fatwa yang ditetapkan bersifat argumentatif (memiliki kekuatan hujjah), legitimatif (menjamin penilaian keabsahan hukum), kontekstual (*waqi’iy*), aplikatif (siap diterapkan) dan moderat.”

⁷⁶ Lihat himpunan hasil-hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV yang diselenggarakan di Pesantren Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat, mulai 29 Juni sampai dengan 2 Juli 2012.

⁷⁷ Ma’ruf Amin et. all. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Edisi Terbaru), Jakarta: Emir Penerbit Erlangga, 2015, h. 9. Lihat juga Hasanudin AF. et all Indonesia, *Pedoman Penetapan Fatwa*, Komisi Fatwa Majelis Ulama, cet.5, 2016.

Adapun metode penetapan fatwa dijelaskan dalam pasal 5 sebagai berikut:

- (1) “sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syariah) yang berkaitan dengan masalah tersebut.”
- (2) “Kajian komprehensif dimaksud pada ayat (1) mencakup telaah atas pandangan fukaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam mazhab dan ulama yang muktabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fiqih terkait masalah yang akan difatwakan.”
- (3) “Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada anggota komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.”

Pasal 6 ayat menjelaskan bahwa

- (1) “penetapan fatwa terhadap masalah yang jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min ad-din bi adh-dharurah*) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.”

- (2) Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*) di kalangan mazhab, maka:
- a. “penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-jam’u wa at-taufiq*.”
 - b. “jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih *muqaran*.”
- (3) “Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan mazhab atau ulama yang mu’tabar didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode bayani dan *ta’lili* (*qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, istihaniy, dan sadd adz-dzaraa’i*) serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani oleh para ulama mazhab.”
- (4). “Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan anggota komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penejelasan dalam hal

pengalamannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (*ihthyath*) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khuruuj min al-khilaaf*).”

Selanjutnya dalam pasal 7 dijelaskan bahwa “penepatan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqashid al-syariah*.”

B. Fatwa MUI terkait Perempuan

1. Pil Anti Haid

Berdasarkan Fatwa MUI dalam sidang komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 12 Januari 1979 di Jakarta tentang Pil Anti Haid memutuskan bahwa mubah hukumnya apabila pil anti haid digunakan untuk menahan perempuan agar tidak haid selama melaksanakan ibadah haji dan meminum pil anti haid sebab ingin meng*qada* puasanya pada hari itu, karena pada hari-hari lain sulit untuk dijalankan. Makruh hukumnya apabila maksud meminum pil anti haid agar selama puasa ramadhan dalam keadaan suci dan tidak haid. Selain permasalahan di atas, hukumnya menyesuaikan dari niatnya, apabila niatnya adalah untuk melanggar agama maka hukunnya haram.⁷⁸

⁷⁸ Ma'ruf Amin et. all. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, h. 138.

2. Talak Tiga Sekaligus

Fatwa berkenaan dengan talak tiga sekaligus, dikeluarkan berdasarkan permintaan tertulis dari Direktorat Urusan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/II/02/4468/1981 tanggal 22 September 1981 tentang masalah talak tiga sekaligus. Majelis Ulama Indonesia memutuskan agar perkara talak tiga sekaligus diusahakan dengan sungguh-sungguh agar tidak terjadi. Berkenaan dengan maksud ini dapat diaktualisasikan dengan melaksanakan UU No. 1/1996 dan PP No. 9/1975 tentunya dalam melaksanakan aturan yang ada tidak lepas dari peran Pengadilan Agama demi tercapainya maksud tersebut. Selain dari pada itu Majelis Ulama Indonesia menghimbau agar penyuluhan dan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Demikian, putusan ini ditetapkan di Jakarta, 24 Oktober 1981.⁷⁹

3. Iddah Wafat

Berdasarkan surat permohonan dari saudara H.A Cholil Chamid dan Direktur Urusan Haji Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI (sekarang Kementerian Agama RI. Di samping

⁷⁹ Ma'ruf Amin et. all. *Himpunan Fatwa MUI...*, h.152.

itu juga, berdasarkan memperhatikan dalam Firman Allah surah al Baqarah: 240 berikut,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak di suruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi, jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat makruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.*”

Kemudian, surah al Baqarah: 234 berikut,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “*orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beribadah) empat bulan sepuluh hari, kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa*

bagimu (para wali) membeirikan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah lebih mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Majelis Ulama Indonesia juga memperhatikan kesepakatan ulama tentang kewajiban bagi perempuan untuk menjalankan iddah wafat dengan tidak berhias. Selain itu terdapat pula *khilafiyah* tentang keberadaan perempuan ketika iddah wafat untuk meninggalkan rumah pada malam hari di luar tempat kediamannya. Dalam hal ini jumbuh ulama tidak memperbolehkan meskipun untuk melakukan ibadah haji akan tetapi sebagian ulama yang dipelopori oleh Ibnu Hazm, membolehkan. Majelis Ulama Indonesia juga menimbang mengenai kebolehan ibadah haji bagi wanita yang iddah dan dirasa komisi fatwa harus melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini apakah akan mengganggu keharmonisan keluarga besar atau tidak.

Oleh karena itu, komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa kebolehan wanita untuk meninggalkan rumah pada malam hari merupakan *khilafiyah* dan jumbuh ulama memilih untuk berpendapat bahwa wanita tidak boleh meninggalkan rumah pada

malam hari untuk menjalankan iddah wafat sekalipun dalam ibadah haji.⁸⁰

4. Wanita Menjadi Imam Shalat

Wanita menjadi imam shalat adalah salah satu topik yang pernah dibahas oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan nomor: 9/MUNAS VII/MUI/13/2005 pada tanggal 26-29 Juli 2005. Fatwa ini dilatarbelakangi oleh peristiwa yang pernah mengejutkan masyarakat tentang perempuan yang menjadi imam berjamaah disertai makmum laki-laki, dengan demikian komisi fatwa memberikan kepastian hukum terhadap hal demikian agar digunakan sebagai pijakan bagi umat Islam.

Adapun hasil putusan ini ada mengingat bahwa di dalam surah an-Nisa: 34, berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَاصْلِحُوا قَبْلَ أَنْ يُضَرَّرَ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh adalah ia yang taat

⁸⁰ Ma’ruf Amin et. all. *Himpunan Fatwa MUI...* h.155.

kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu memncari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Selain al-Quran, sunnah juga dijadikan pedoman dengan memperhatikan tujuh hadist yang membahas tentang wanita menjadi imam shalat, dari ketujuh hadist tersebut salah stau diantaranya adalah hadist riwayat Ibnu Majah,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لا تؤمن امرأة رجلا (رواه ابن ماجة)
yang memiliki arti “*Rasulullah bersabda: janganlah seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki*”.

Begitupun dengan ijma’ sahabat tidak pernah menjumpai ada seorang wanita yang menjadi imam bagi makmum laki-laki yang ada wanita menjadi imam ketika makmumnya adalah wanita pula sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah dan Ummu Salamah RA. Dalam kaidah fiqihpun memperkuat dengan dalil yang artinya

“*Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif dan ittiba’ (mengikuti petunjuk dan contoh nabi)*”.

Sehingga dalam hal ini, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan putusan bahwa wanita apabila menjadi imam sholat dan makmumnya terdapat orang laki-laki maka hukumnya adalah haram dan tidak sah, lanjut lagi apabila wanita menjadi imam sholat dan makmumnya wanita pula maka hukumnya adalah mubah.⁸¹

5. Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan

Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9A Tahun 2008 memberikan putusan empat point penting *pertama*, mengenai status hukum khitan perempuan khitan baik terhadap laki-laki ataupun perempuan adalah aturan dan syiar Islam selain itu khitan bagi perempuan adalah sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. *Kedua*, mengenai hukum pelarangan khitan terhadap perempuan. Hukum pelarangan khitan terhadap laki-laki ataupun perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan dalam syariah Islam karena Khitan adalah *fitrah* dan syiar Islam. *Ketiga*, mengenai batas atau cara khitan. Dalam pelaksanaan khitan terhadap perempuan yang harus diperhatikan adalah khitan hanya untuk menghilangkan selaput (*jaldah/colum/praeputium*) yang menutupi

⁸¹ Ma’ruf Amin et. all. *Himpunan Fatwa MUI...* h. 235.

klitoris, kemudian khitan terhadap perempuan tidak diperbolehkan berlebihan hingga melukai atau memotong klitoris yang mengakibatkan *dlarar*. *Keempat*, adalah rekomendasi. Komisi Fatwa MUI dalam hal ini meminta kepada pemerintah terkhusus Departemen Kesehatan agar fatwa ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penerapan peraturan, kemudian menganjurkan kepada pemerintah khususnya kepada Departemen Kesehatan agar melakukan penyuluhan dan pelatihan cara berkhitan sesuai dengan ketentuan fatwa yang dibuat ini. Demikian putusan ini ditetapkan di Jakarta, 7 mei 2008.

Fatwa tentang pelarangan khitan bagi perempuan dilatarbelakangi dengan adanya penolakan masyarakat terhadap larangan khitan bagi perempuan dan terjadinya keragaman praktik khitan perempuan karena ketidakfahaman masyarakat. Hal ini mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk mengajukan permohonan kepada MUI dan dirasa penting dan perlunya masyarakat mengetahui sehingga komisi fawa MUI memberikan kepastian hukum dalam syariat Islam.

Penetapan fatwa larangan khitan bagi perempuan, komisi fatwa MUI berdasarkan dari mencoba mengingat kembali Firman Allah Swt. yang terdapat dalam QS an-Nahl:123,

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: “kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): ‘ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif’ dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan”

Firman Allah dalam Qs. an-Nisaa:125,

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

Artinya: “dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya”.

Firman Allah Qs. al-Imran:95,

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۖ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: “katakanlah: ‘benarlah (apa yang difirmankan) Allah’, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik”

Firman Allah Qs. al-Imran:31-32

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

Artinya: “*katakanlah: ‘jika kamu (benar-benar) mencinai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu’ Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang. (al Imran: 31). Katakanlah: ‘taatilah Allah dan RasulNya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir, (al Imran:32)’*”

Secara umum semua ayat ini menyuruh untuk taat kepada Allah dan Rasulnya serta kembali kepada agama yang lurus. Selain dalam al Quran MUI juga mengambil dasar dari hadist salah satunya yang diriwayatkan oleh HR. Ahmad,

عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؛ الختان رواه أحمد في مسنده سنة للرجل مكرمة للنساء

“bahwa Nabi Saw. bersabda: Khitan merupakan sunnah (ketetapan rasul) bagi laki-laki dan makrumah (kemuliaan) bagi perempuan”.

Kaidah Fiqh juga dijadikan rukujan dalam mengambil hukum dengan menerapkan kaidah

لا اجتهاد مع النص

“tidak ada ijtihad ketika ada nash”.

Selain itu seluruh ulama juga sepakat bahwa khitan bagi perempuan merupakan hal yang disyariatkan.⁸²

6. Pengucapan Talik Talak Pada Saat Pernikahan

Sidang komisi fawa MUI pada tanggal 7 september 1996 membahas tentang Pengucapan Sighat Talik Talak Pada Waktu Upacara Akad Nikah, memutuskan bahwa; *pertama*, materi sighat talik talak sesungguhnya sudah dipenuhi di dalam UU No. 1/1994 tentang perkawinan dan Undang-undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. *Kedua*, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukan merupakan suatu keharusan dalam setiap perkawinan sesuai pasal 46 ayat 3.

Tujuan dari adanya sighat talik talak adalah untuk melindungi hak-hak wanita (istri) yang ketika itu belum ada peraturan yang mengatur. Seiring berjalannya waktu peraturan mengenai hak-hak wanita sudah mulai diatur dan dirasa pembacaan sighat talik talak tidak diperlukan lagi. Bukan hanya itu, pembinaan keluarga bahagia sudah dibentuk BP4 mulai dari pusat hingga ke kecamatan. Inilah yang kemudian disarankan oleh MUI.⁸³

7. Nikah Mut'ah

Fatwa MUI tentang Nikah Mut'ah dilatarbelakangi oleh: Pertama, memperhatikan surat Sekretaris Jenderal

⁸² Ma'ruf Amin et. all. *Himpunan Fatwa MUI...* h.239.

⁸³ Ma'ruf Amin et. all. *Himpunan Fatwa MUI...* h.388.

Departemen Agama RI No. BVI/4PW.01/ 4823/1996 tanggal 11 Oktober 1996 “perlu dikeluarkannya fatwa nikah mut’ah”. Kedua, Surat dewan pimpinan Pusat Ittihadul Muballighin No 35/M/X/1997 Oktober 1997. Ketiga, Makalah Ibrahim Hosen tentang Hukum Nikah Mut’ah dan makalah KH Ma’ruf Amin dan Muh. Nahar Nahrawi. Keempat, pendapat asal usul saran dari peserta. Disamping itu akhir-akhir ini banyak terjadi nikah mut’ah terutama kalangan pemuda dan mahasiswa. Praktik tersebut kemudian yang menjadikan para orang tua, ulama, pendidik, dan umat Islam pada umumnya merasa resah dan merasa hal tersebut sebagai propaganda paham Syi’ah di Indonesia.

Oleh karena itu komisi fatwa MUI memutuskan bahwa, *pertama*, nikah mut’ah adalah hukumnya haram; *kedua*, pelaku nikah mut’ah harus dihadapkan ke pengadilan sebagaimana aturan yang berlaku; *ketiga*, putusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 25 Oktober 1997 dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam memutuskan permasalahan ini adalah firman Allah dalam Qs. al-mukminun:5-7 yaitu:

وَالَّذِينَ هُمْ يُرْوِجُهُمْ كَفْظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَأِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ آتَبَعَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “*dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri atau jariah mereka: maka sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela, barang siapa mencari selain daripada itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas*”

Selain firman Allah tersebut, pendapat MUI juga dikuatkan oleh hadist-hadist yang menceritakan bahwa kebolehan nikah mut’ah telah dinasakh untuk selamanya dan awal mulanya nikah mut’ah dilarang yang kemudian dibolehkan sebagai rukhsah dalam keadaan darurat sehingga ketika darurat itu sudah hilang, maka nikah mut’ah kembali dilarang. Pedoman terakhir yang dipakai adalah pada Qs an-Nisa:59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah taat pada ulil amri begitupun kaidah fiqh yang digunakan adalah bahwa keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan serta menghilangkan perbedaan.⁸⁴

⁸⁴ Ma’ruf Amin et. all. *Himpunan Fatwa MUI...* h. 403.

8. Bias Gender

Musyawarah Nasional VI MUI No. 8/MUNAS VI/MUI/2000 membahas tentang Bias Gender. Adapun yang melatarbelakangi fatwa ini ada adalah karena banyaknya perkembangan pandangan masyarakat yang mempersoalkan masalah keadilan gender, padahal sudah terang di dalam al-Quran dan hadist. Oleh karena itu MUI merasa perlu untuk menetapkan fatwa yang berkaitan dengan bias gender.

Adapun hasil musyawarah nasional yang membahas tentang bias gender adalah *pertama*, mewajibkan kepada masyarakat agar memahami masalah gender sesuai dengan syariat. *Kedua*, mengamanatkan kepada dewan pimpinan MUI agar segera merumuskan ajaran Islam yang berkaitan dengan bias gender agar tidak terjadi bias dalam masalah ini. *Ketiga*, mewajibkan kepada para ulama untuk melakukan kajian tentang masalah gender disertai dengan penafsiran yang jujur. *Keempat*, fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu di Jakarta, 28 Juli 2000.⁸⁵

9. Aborsi 1

Berdasarkan musyawarah nasional VI MUI Nomor: 1/MUNAS VI/ MUI/2000 tentang Aborsi memutuskan

⁸⁵ Ma'ruf Amin et. all. *Himpunan Fatwa MUI...* h. 418.

bahwa *pertama*, mengukuhkan keputusan pada Munas MUI tanggal 28 Oktober 1983. *Kedua*, menggugurkan janin setelah peniupan ruh adalah haram, kecuali ada alasan medis seperti menyelamatkan nyawa ibu. *Ketiga*, melakukan aborsi walaupun sebelum peniupan ruh hukumnya juga haram, kecuali jika ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syariah Islam. *Keempat*, mengharamkan semua pihak apabila membantu, mengizinkan ataupun melakukan aborsi. *Kelima*, fatwa ini berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu 29 Juli 2000. *Keenam*, MUI menghimbau semua pihak agar fatwa ini disebarluaskan.⁸⁶

Latar belakang yang menjadikan fatwa ini adalah adanya ambiguitas masyarakat mengenai hukum aborsi ketikan janin belum memasuki masa peniupan ruh (*nafkhur ruh*).

Dasar pedoman dalam menetapkan fatwa ini adalah dalam QS. Al-Mukminun: 12-14, berikut,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۖ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya: “*dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani*

⁸⁶ Ma’ruf Amin et. all. *Himpunan Fatwa MUI...* h. 423.

(yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik”

Firman Allah dalam Qs. al Hajj: 5

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَعَجِيرٍ مُّخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئِن لَّكُمْ وَتَوَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ رَوْحٍ بِهِيج

Artinya: “hai manusia! jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kamu kehendaki sampai waktu yang sudah

ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah pada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah.”

Firman Allah dalam Qs. al Israa: 33 berikut,

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ
سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya: “dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Dalil tersebut menjelaskan bahwa janin adalah makhluk yang telah memiliki kehidupan yang harus dihormati (*hayah muhtaramah*), menggugurkannya berarti menghentikan (menghilangkan) kehidupan yang telah ada, dan ini hukumnya haram.

Adapun pandangan fuqaha terhadap hukum aborsi sebelum peniupan ruh adalah; *pertama*, boleh secara mutlak (tanpa harus ada alasan medis), menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi, sebagian ulama Syafi'i dan sejumlah ulama Hanbali dan Maliki. *Kedua*, mubah karena ada alasan medis (*uzur*) dan makruh jika tanpa *uzur*, menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi'i. *Ketiga*, makruh secara mutlak, menurut sebagian ulama Maliki. *Keempat*, haram menurut pendapat mu'tamad ulama Maliki.

Menurut Ulama, jika orang sedang melakukan ihram dan ia memecahkan telur binatang buruan (*bidh ash-shayd*), maka ia harus menggantinya. Sedangkan menurut Imam Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i, jika sperma telah bercampur dengan ovum dan siap menerima kehidupan maka apabila merusaknya dipandang sebagai tindak pidana dan haram melakukannya. Adapun aborsi sebelum peniupan ruh dapat menimbulkan banyak dampak negatif disamping dampak positif, hal ini tentunya sesuai dengan kaidah fiqih,

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

“menghindari kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

10. Aborsi II

Akhir-akhir ini banyak terjadi di masyarakat aborsi tanpa memperhatikan tuntutan agama. Aborsi yang dilakukan kebanyakan dari pihak-pihak yang tidak kompeten sehingga membahayakan bagi ibu dan masyarakat. Oleh karena itu, aborsi masih dipertanyakan kembali oleh masyarakat apakah haram secara mutlak atau boleh dalam kondisi tertentu. Hal inilah yang kemudian mendorong MUI untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia kemudian memberikan fatwa tentang aborsi (II) ini dengan Nomor: 4 tahun 2005 yang kemudian hasil fatwa ini terbagi menjadi dua ketentuan. *Pertama*, ketentuan umum yang berisi penjelasan bahwa yang dimaksud keadaan darurat adalah suatu keadaan apabila seseorang tidak melakukan keharaman maka orang tersebut akan mati atau hampir mati. Hajat adalah suatu keadaan apabila seseorang tidak melakukan hal yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan yang berat.

Kedua, ketentuan hukum berisi, a. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implamantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi). b. Aborsi diperbolehkan karena ada uzur darurat yang bersifat darurat ataupun hajat. Keadaan hajat yang membolehkan melakukan aborsi adalah apabila perempuan mengalami sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit fisik lainnya yang harus ditetapkan oleh dokter. Kemudian, ketika kehamilan ternyata mengancam nyawa si Ibu.

Kedua hajat yang kemudian membolehkan untuk melakukan aborsi adalah apabila, janin yang dikandung terdeteksi mengalami cacat genetik yang apabila lahir sulit untuk disembuhkan. Selain itu kehamilan akibat perkosaan yang telah ditetapkan oleh tim keluarga, dokter dan ulama.

Adapun kebolehan yang ada pada keadaan hajat harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. Kemudian fatwa terakhir adalah aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan. MUI menghimbau kepada semua pihak agar menyebarluaskan fatwa ini. Fatwa ditetapkan di Jakarta, 21 Mei 2005.⁸⁷

⁸⁷ Ma'ruf Amin et. all. *Himpunan Fatwa MUI...* h. 487.

Adapun dalil yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan ini adalah firman Allah dalam Qs. al an'am: 151,

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنزَلْنَا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ إِلَّا تَشْرَكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَقَ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: ”katakanlah: ‘marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya).”

Qs. al isra':31,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

Artinya: “dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, Kamilah yang akan

memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”

Qs al furqon: 63-71,

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامٌ ۝ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۗ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَامًا ۝ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۝ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

Artinya: “*dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang berkata: “Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebihan. Dan tidak (pula) kikir, dan adalah*

(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab ini, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan dan adalah Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya”.

Qs. Al- Hajj: 5

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُوَرِّقُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ رَوْحٍ يُّهْبِجُ

Artinya: “hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar Kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah”

dan Qs. al mukminun:12-14,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا اللَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۝ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya: *“dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah, kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim), kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik”*

selain itu ada beberapa hadist juga yang dijadikan pedoman, diantaranya berikut,

لا ضرر ولا ضرار

“tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”
(Hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah daru Ubaidah bin al-Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya),

Begitupun kaidah fiqih juga tetap diperhatikan serta pendapat-pendapat para ulama.

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan keusakan (hal-hal negatif) diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”

Pendapat-pendapat ulama yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan adalah pendapat Imam al Ghazali dari kalangan Imam Syafi'i yaitu apabila *nutfah* (sperma) telah bercampur (*ikhtilath*) dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima kehidupan, maka merusaknya adalah sebagai tindak pidana. Menurut ulama al-Azhar dalam *Bayan li-an Nas min al-Azhar asy-Syarif* (t.t.; Mathba'ah al-Mushhaf al-Syarif, t.th.), juz II, H. 256:, apabila aborsi dilakukan sebelum peniupan ruh maka ada empat pendapat fuqoha', *pertama*, boleh secara mutlak tanpa alasan medis, *kedua*, mubah karena ada alasan medis dan makruh jika tanpa alasan medis, *ketiga*, makruh mutlak, *keempat*, haram. Berikut dalilnya,

فإذا كان قبل نفخ الروح للفقهاء أربعة أقوال في الحكم عليه: الأول: الإباحة مطلقاً من غير توقف على وجود عذر و هو قول فقهاء الزيدية و يقرب منه قول فريق من فقهاء الأحناف و ان قيده فريق آخر منهم بوجود العذر و هو ما نقل أيضاً عن بعض فقهاء الشافعية و ما يدل عليه كلام المالكية و الحنابلة الثاني: الإباحة لعذر و الكراهة عند عدم العذر و هو ما تفيدته أقوال فقهاء الأحناف و فريق من فقهاء الشافعية الثالث: الكراهة متلقاً و هو رأي بعض فقهاء مذهب الإمام مالك الرابع: الحرمة: و هو المعتمد عند المالكية و المتفق مع مذهب الظاهرية في تحريم العزل و ذلك لوجود حياة مستكنة في الحنين يحصل بها تطوره

“jika aborsi dilakukan sebelum nafkhi ar-ruh, maka tentang hukumnya terdapat empat pendapat fuqaha’, pertama boleh (mubah) secara mutlak, tanpa harus ada alasan medis (‘uzur) ini menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi walaupun sebagian mereka membatasi dengan keharusan adanya alasan medis, sebagian Ulama Syafi’i, serta sejumlah Ulama Maliki dan Hambali, kedua mubah karena ada alasan medis (‘uzur), ini menurut ulama Hanafi dan sekelompok Ulama Syafi’i, ketiga makruh secara mutlak, dan ini menurut sebagian Ulama Maliki, keempat haram, ini menurut pendapat mu’tamad (yang dipedomani oleh Ulama Maliki dan sejalan dengan mazhab Zahiri yang mengharamkan ‘azl (coitus interruptus); hal itu disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang”

Menurut Syaikh ‘Athiyah Shaqr, apabila kehamilan itu akibat zina maka ulama syafi’i membolehkan menggugurkannya, namun apabila wanita telah meremehkan harga diri dan tidak malu melakukan hubungan seksual maka aborsi terhadap kandungan tersebut adalah haram.

11. Pengiriman TKW

MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang pengiriman TKW. Sebab yang melatarbelakangi fatwa ini adalah kepergian wanita pergi untuk bekerja ke luar kota atau luar negeri tanpa didampingi oleh mahram, tentunya hal ini tidak sejalan dengan ajara Islam. Selain itu, pengiriman TKW ke luar negeri sampai sekarang belum ada jaminan keamanan dan kehormatan perempuan, bahkan hal ini menimbulkan terjadinya pelecehan martabat wanita dan bangsa. Keterpaksaan adalah menjadi faktor utama seseorang bekerja di luar kota atau negeri karena keterbatasan lapangan kerja di Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Oleh karena itu, dalam musyawaran nasional MUI ke VI Nomor: 7/MUNAS VI/MUI/2000 membahas tentang pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri dengan memutuskan bahwa *pertama*, pada prinsipnya wanita boleh meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota ataupun ke luar negeri akan tetapi harus disertai mahram, entah itu keluarga atau lembaga/ kelompok perempuan terpercaya. *Kedua*, haram apabila wanita pergi bekerja keluar negeri atau ke luar kota tanpa disertai mahram, kecuali ada darurat yang bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i dan menjamin

keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita. *Ketiga*, hukum haram ini berlaku pula kepada orang atau lembaga yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW termasuk di dalamnya pihak yang menerimanya. *Keempat*, MUI mewajibkan kepada pemerintah agar lembaga dan pihak yang terlibat dalam pengiriman TKW bisa menjamin keamanan dan kehormatan TKW, serta membentuk kelompok atau lembaga perlindungan hukum atau kelompok *niswah tsiqah* di setiap negara tertentu serta kota-kota tertentu untuk menjamin keamanan dan kehormatan TKW. *Kelima*, MUI menghimbau kepada semua agar fatwa ini disebarluaskan. Ditetapkan di Jakarta, 29 Juli 2000.⁸⁸

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan fatwa ini adalah al-Quran, hadist, kaidah fiqh dan pendapat serta saran-saran dari peserta sidang/ Munas. Dalil Firman Allah dalam Qs. an-Nur: 31,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُنَّ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِن زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁸⁸ Ma'ruf Amin et. all. *Himpunan Fatwa MUI...* h. 433.

Artinya: *“katakanlah!, pada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”*.

Disamping ayat al-Qur’an, juga terdapat hadist yang dijadikan pedoman. Adapun salah satu hadist yang dijadikan pedoman adalah, *“seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali*

disertai mahramnya dan perempuan tidak boleh berpergian kecuali bersama mahramnya”

Kemudian, kaidah Fiqih berikut,

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح
“*menolak/menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”.*

الحاجة المشهورة تنزل منزلة الضرورة و الضرورة تبيح المحظورات
“*hajat (kebutuhan sekunder) yang masyhur menempati darurat, dan kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)”*

12. Kewarisan Saudara Kandung Laki-Laki Bersama Anak Perempuan Tunggal

Fatwa MUI Nomor: 4 tahun 2004 tentang kewarisan saudara kandung laki-laki/ saudara sedarah laki-laki bersama anak perempuan tunggal dilatarbelakangi dengan adanya kebingungan dari masyarakat apakah saudara kandung laki-laki atau saudara seapak laki-laki tetap memperoleh dan menjadi ahli waris atau terhalang sebab adanya anak perempuan.

Sehingga dalam hal ini, MUI memberikan putusan bahwa *pertama*, anak perempuan tunggal berhak

mendapatkan separuh harta pewaris apabila tidak ada anak kandung laki-laki. *Kedua*, saudara kandung laki-laki atau saudara sebakap laki-laki berhak mendapatkan sisa dari harta warisan pewaris setelah dikurangi bagian dari anak perempuan tunggal sebagaimana yang dimaksud pada fatwa yang pertama dan bagian ahli waris lain memiliki bagian yang telah ditentukan (*ashabah al furudh al-muqadarah*). Fatwa ini ditetapkan di Jakarta, 9 Oktober 2004.⁸⁹

Dasar pedoman penetapan fatwa ini adalah Qs. an-Nisa: 11 berikut,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang

⁸⁹ Ma'ruf Amin et. all. *Himpunan Fatwa MUI...* h. 476

saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana”

Firman Allah Qs. an-Nisa: 12

وَأَكْمَرُ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: *“dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu*

*sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah.
Dan Allah Mengetahui Lagi Maha Penyantun”*

Dalam Firman Allah Qs. an-Nisa: 176 berikut,

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ
نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا فَلَهَا
الثلثانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *“mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah, katakanlah “Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini,*

kepadamu, supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

13. Nikah Bawah Tangan

Fatwa MUI Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan berisikan dua pokok fatwa yaitu; *pertama*, ketentuan umum berisi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh akan tetapi tanpa pencatatan resmi oleh instansi yang berwenang sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang.

Kedua, tentang ketentuan hukum yang berisi bahwa nikah di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah namun, haram apabila terdapat *madharah*. Selain itu, pernikahan harus dicatitkan pada instansi yang berwenang guna sebagai langkah preventif dan untuk menolak adanya dampak negatif.

Fatwa ini ada karena yang terjadi di masyarakat sekarang banyak yang menikah di bawah tangan dan hal itu ternyata tak jarang menimbulkan dampak negatif terhadap anak atau istri. Ditetapkan di Jakarta, 17 September 2008.⁹⁰

⁹⁰ Ma'rif Amin et. all. *Himpunan Fatwa MUI...* h. 558.

14. Beristri Lebih Dari Empat Dalam Waktu Bersamaan

Komisi fatwa MUI setelah menimbang bahwa pernikahan merupakan suatu bentuk ibadah yang harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Pengaduan dilakukan oleh masyarakat mengenai seseorang yang menikahi wanita lebih dari empat dalam satu waktu waktu, hal ini kemudian membuat masyarakat bertanya mengenai apa hukum bagi peristiwa tersebut. Dengan demikian MUI dirasa perlu untuk memberikan fatwa sebagai kepastian hukum dan dapat digunakan rujukan apabila ada kasus demikian.

Adapun hasil fatwa MUI Nomor: 17 tahun 2013 tentang beristri lebih dari empat dalam waktu bersamaan adalah *pertama*, mengenai ketentuan hukum beristri, a. Haram hukumnya beristri lebih dari empat dalam waktu bersamaan, b. Apabila pernikahan dengan istri yang pertama hingga keempat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya maka hukumnya sah sebagai istri dan memiliki akibat hukum pernikahan. Sedangkan untuk istri kelima dan seterusnya meskipun sudah digauli tetap menjadi istri yang bukan sah. c. Wanita yang kelima dan seterusnya wajib dipisahkan karena tidak sesuai dengan ketentuan syariah. d. Bagi seorang muslim apabila sudah melakukan pernikahan sebagaimana point (a) maka ia harus melakukan langkah-langkah berikut: 1.

Berkomitmen untuk melakukan taubat dengan bersungguh-sungguh melalui jalan beristighfar, menyesali perbuatan, meninggalkan perbuatan tersebut, dan komitmen untuk tidak mengulangi lagi, 2. Melepaskan wanita yang selama ini berkedudukan sebagai istri kelima dan seterusnya, 3. Memberikan biaya terhadap anak-anak yang telah lahir beserta wanita yang telah digaulinya sebagai bentuk tanggung jawab sosial. e. Apabila telah terjadi pernikahan lebih dari empat istri dan dalam waktu bersamaan akan tetapi tidak mau melakukan hal-hal di atas maka pemerintah harus mengambil langkah sesuai kewenangannya untuk melepaskan wanita yang tidak sah sebagai istrinya melalui pengadilan agama.

Kedua, ketentuan penutup yang berisi fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 19 April 2013, apabila dikemudian hari dibutuhkan perbaikan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Agar fatwa ini selanjutnya dapat disebarluaskan.⁹¹

Pedoman dalam penetapan fatwa ini dengan mengingat firman Allah Swt dalam Qs. ar-Rum:21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: “*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari*

⁹¹ Ma'ruf Amin et. all. *Himpunan Fatwa MUI...* h. 636

jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Dalam Qs. an-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan har kemudian, yang demikian itu lebih utama (baginya) dan lebih baik akibatnya”*

Kemudian dari beberapa hadist salah satunya,
عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم و عنده
عشرة نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : امسك أربعا و فارق سائرهن
“dari Salim dari ayahnya RA bahwa Ghailan Ibn Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, dan ia telah memiliki sepuluh istri lantas Nabi Muhammad

Saw. bersabda; Tahan empat dan pisahkan sisahnya” (HR. Abu Dawud)

Dan kaidah ushuliyah yang digunakan yaitu,

الاصل في النهي يقتضي فساد المنهي عنه

“pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menyebabkan rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut”

Selain itu juga memperhatikan pendapat dari ulama yaitu pendapat Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al Mawardi dalam kitab *“Al-Hawi al-Kabir Fi Fiqh as-Syafi’i* berikut,

معنى الآية أن "الواو" التي فيها ليست واو جمع و إنما هي واو تخيير بمعنى أو وتقدير الكلام مثنى أو ثلاث أو رباع

“... makna ‘wa’ dalam ayat di atas tidaklah seperti ‘wawu jama’ yang bermakna menambahkan (sehingga pemahamannya, dua tambah tiga tambah empat), tapi ‘wa’ tersebut bermakna ‘wawu takhyir’ yang bermakna ‘atau’, sehingga pemahamannya; dua, atau tiga atau empat”

Kemudian pendapat dari al Imam ad-Dimyatiy dalam kitab *“I’annah at-Thalibin Hasyiyah Fathu al-Mu’in”* berikut,

(قوله: فلو نكح الحر خمسا مرتبا) مفرع على مفهوم الشرط المذكور (قوله : بطل في الخامسة) أي النكاح في المرأة الخامسة لأنها هي الزائدة على العدد المباح (قوله: أو في عقد بطل في الجميع) أي أو نكح الحر خمسا في عقد واحد بطل النكاح في الجميع لانه لا أولوية لاحداهن على الباقيات

“maksud (dari pengarang kitab Fathul Mu’in) bahwa jika seorang laki-laki merdeka menikah kelima kalinya (sedangkan ia telah mempunyai empat istri) maka nikahnya yang kelima ini batal, maksudnya nikahnya dengan wanita kelima ini tidak sah dan batal karena dia adalah yang melebihi dari jumlah (empat istri) yang dibolehkan (syariat), sedangkan maksud dari (atau dalam satu akad maka batal semua); maksudnya, atau laki-laki merdeka menikahi lima perempuan dalam satu akad maka nikahnya batal utuk semuanya, karena tidak ada keistimewaan di antara mereka dibanding yang lainnya.”

15. Vasektomi dan Tubektomi

Sidang komisi fatwa MUI setelah membahas beberapa kertas kerja tentang vasektomi/ tubektomi yang disusun masing-masing oleh: 1. KH. Rahmatullah Shiddiq (Alm), 2. KH. M. Syakir, 3. KH. Syafi’i al Hadazmi serta pendapat dari beberapa peserta sidang yang mengatakan

bahwa: pemandulan dilarang oleh agama, vasektomi/tubektomi adalah salah satu usaha pemandulan dan di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/tubektomi dapat disambung kembali. Oleh karena itu komisi fatwa MUI memutuskan bahwa vasektomi/tubektomi hukumnya haram. Ditetapkan di Jakarta, 13 Juni 1979.⁹²

Selanjutnya pada forum ijtima Komisi Fatwa MUI se Indonesia III diputuskan bahwa seiring perkembangan teknologi maka vasektomi atau dalam istilah BKKBN dikenal dengan istilah MOP (Media Operasi Pria) dapat direkanalisasi atau disambung kembali, namun karena tidak menjamin dapat pulih kembali, maka hukumnya tetap haram.⁹³

Adapun dasar hukum diharamkannya vasektomi pada ijtima komisi Fatwa MUI tersebut adalah berdasarkan QS al-An'am : 151, QS al-Isra: 31, QS as-Syura: 50, QS al-An'am: 137, QS an-Nisa: 119, hadits-hadits yang melarang mengubah ciptaan Allah, dan Qaidah “ *an-nahyu 'an as-syai' nahyun 'an wasailih*”, “*al-hukmu yaduru ma'a Illatihi wujudan wa 'adaman*”, “*la yunkaru taghayyuru al-ahkam bi taghoyyur al azminati wa al- amkinati wa al-ahwali wa al- 'awaidi.*”

⁹² Ma'ruf Amin et. all. *Himpunan Fatwa MUI...*, h. 700.

⁹³ Ma'ruf Amin et.all., *Himpunan Fatwa MUI...*, h. 1131-1132.

16. RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ijtima ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia memberikan rekomendasi atas berbagai rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah. Salah satu rekomendasi atas rancangan undang-undang adalah terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (AKDRT).

Isi dari rekomendasi MUI adalah, *pertama*, ijtima' ulama memandang bahwa perlu adanya perlindungan terhadap keluarga dari kekerasan dan rumah tangga. *Kedua*, memina kepada DPR agar hati-hati dalam mengkaji RUU AKDRT yang banyak mengandung kontroversi karena banyak bersinggungan bahkan bertentangan dengan UU tahun 1974 tentang perkawinan, UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. *Ketiga*, ijtima' ulama merekomendasikan MUI pusat agar membentuk tim untuk memantau, mempelajari dan memberi masukan sekaligus mewakili pertemuan terkait proses pengundangan RUU AKDRT, termasuk ketika dibahas di DPR untuk disahkan menjadi UU. Rekomendasi ini ditetapkan di Jakarta, 16 Desember 2003.⁹⁴

⁹⁴ Ma'ruf Amin et. all. *Himpunan Fatwa MUI...* h. 1057.

17. Talak di Luar Pengadilan

Syariat Islam telah menjadikan talak sebagai jalan keluar terakhir dari perselisihan terakhir dalam keluarga yang tidak bisa dipertahankan atau bisa mendatangkan kemudharatan. Dalam praktiknya al-Quran dan hadist tidak memberikan secara jelas tatacara menjatuhkan talak, oleh karena itu menjadikan peredaan pendapat dikalangan ulama. Ada ulama yang memberikan aturan ketat harus didepan hakim namun, adapula yang memberikan aturan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan sebab sekecil apapun karena talak adalah hak suami.

Sedangkan dalam perundang-undangan pemerintah menjaga agar aturan syariah dapat berjalan dengan baik maka talak tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena akan mengakibatkan hal negatif. Melalui UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perceraian sah apabila dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Namun yang kemudian ditemukan di masyarakat masih banyak ditemui orang melakukan talak di luar pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan talak di luar pengadilan adalah perceraian yang telah memenuhi syarat dan rukun akan tetapi tanpa penetapan resmi dari instansi yang berwenang sebagaimana yang diatur di dalam perundang-undangan.

Maka, berkaitan dengan masalah tersebut MUI memberikan kepastian hukum bahwa, 1. Talak di luar

pengadilan hukumnya sah dengan syarat alasan syar'i dan bisa dibuktikan di depan pengadilan, 2. Iddah talak dijatuhkan semenjak suami menjatuhkan talak, 3. Untuk menjamin kemaslahatan dan kepastian hukum maka talak di luar pengadilan harus dilaporkan di depan pengadilan agama. Ditetapkan di Cipasung, 1 Juli 2012.⁹⁵

Adapun yang menjadi dasar penetapan adalah Qs. ath-Thalaq: 1-2,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغَ الْأَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ يُحْدِثْ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَارْقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: *“hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu yang mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu sertabertakwalah kepada Allah Tuhanmu, dan janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (dijinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-*

⁹⁵ Ma'ruf Amin et. all. *Himpunan Fatwa MUI...* h. 1202.

hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”

dan al Baqarah:236,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ
وَمِمَّا عَرَبُوا عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengn mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang

miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”

serta beberapa hadist diantaranya berikut,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثلاث جدهن جد و هزلهن جد النكاح و الطلاق و الرجعة

Dari Abi Hurairah RA berkata, Rasulullah Saw. bersabda: *“terdapat tiga hal yang seriusnya itu dikategorikan serius dan ketidakeriusannya juga dianggap serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk”*

عليكم بالسمع و الطاعة و ان ولي عليكم عبد حبشي
“diwajibkan atas kamu semua untuk mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh budak Habsyi”

Kaidah fiqh diantaranya yang mengatakan bahwa kemandharatan itu harus dihilangkan dan putusan hakim itu mengikat serta menghilangkan perbedaan.

الضرر يزال

“kemadharatan itu harus dihilangkan”.

حكم الحاكم إلزام و يرفع الخلاف

“putusan hakim itu mengikat dan menghilangkan perbedaan.”

مقاصد اللفظ على نية اللفظ

“maksud yang dituju dari perkataan itu tergantung atas niat orang yang berkata.”

18. RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender

Hasil keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV tentang *Masail Qanuniyah* (Hukum dan Perundang-undangan) salah satunya adalah membahas tentang RUU Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender.

Munculnya RUU ini telah memberikan reaksi pro dan kontra dari masyarakat. Adapun prinsip pihak yang pro dan mendukung RUU ini berasal dari kalangan liberal yang mengacu pada kepentingan pihak-pihak yang mengusung tentang liberal dan mengacu pada hukum internasional sekaligus yang menafikan kepentingan nasional, karakter bangsa, nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan kearifan lokal yang menjadi khasanah dan kekayaan masyarakat.

Sementara untuk kelompok yang kontra dan menolak terhadap RUU ini mengacu pada pentingnya menjaga dan memelihara nilai yang hidup dalam masyarakat termasuk ajaran agama dan kebudayaan. Kelompok

kontra ini mencermati apabila RUU ini disahkan maka yang terjadi adalah perubahan struktur masyarakat, nilai-nilai yanghidup dalam masyarakat ajaran agama dan kebudayaan, khususnya umat Islam.

Setelah mencermati RUU tersebut MUI berkesimpulan berikut: *pertama*, Apabila RUU ini disahkan dan diundnagkan oleh presiden maka yang akan terjadi adalah, a. Istri memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki (suami) yaitu sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah, b. Apabila mengubah besarnya bagian warisan untuk ahli waris laki-laki dan perempuan menjadi sama besar bagiannya, maka konsekuensinya adalah hkum kewarisan Islam akan dihapus, c. Mengubah wali nikah, yang kemungkinan perempuan dimungkinkan menjadi wali nikah, d. membolehkan terjadinya perkawinan sejenis, e. Membolehkan terjadinya poliandri, f. Membuka penafsiran pengembangan pribadi termasuk homoseksual dan pengembangan lingkungan sosial termasuk di dalamnya komuniats homoseksual, lesbian dan gay.

Kedua, RUU KKG mengacu pada paham liberalisme dan nilai-nilai barat yang tidak memiliki basis ideologis, filosofis, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi agama, budaya, etika, dan moral. Selain itu tidak mengacu pada pancasila yang mengedepankan nilai-nilai religiusitas dan keTuhanan Yang Maha Esa dan tidak mencantumkan pancasila

sebagai sumber hukumnya dan bertentangan pula dengan UUD 1945.

Ketiga, selain itu hak-hak dari perempuan telah terwadahi dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UUD 1945, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Keempat, atas dasar itu semua ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI IV menyatakan bahwa RUU KKG bertentangan dengan ajaran agama Islam, Pancasila, dan UUD 1945. Oleh karena itu MUI mendesak DPR agar menarik kembali RUU dan tidak meneruskan proses RUU tersebut.⁹⁶

⁹⁶ Ma'ruf Amin et. all. *Himpunan Fatwa MUI...* h.1277.

BAB IV
KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM DAN
PERSPEKTIF FEMINIS DALAM FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERKAIT
PEREMPUAN

A. Latar belakang dikeluarkannya fatwa MUI terkait Perempuan

Fatwa MUI yang lahir sejak tahun 1975 hingga 2018 yang terkait dengan perempuan, masing-masing memiliki latar belakang yang terkait dengan kondisi sosial budaya yang berkembang pada saat fatwa tersebut dikeluarkan.

Adapun latar belakang mengapa fatwa tersebut dikeluarkan oleh MUI dapat diklasifikasikan menjadi 3 alasan. *Pertama*, karena permintaan dari pihak eksternal lembaga seperti fatwa talak tiga sekaligus, fatwa tentang iddah wafat, fatwa hukum pelarangan khitan terhadap perempuan dan fatwa nikah mut'ah.

Kedua, fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi fatwa MUI karena merespon permasalahan yang timbul di masyarakat atau merespon kebingungan masyarakat tentang hukum suatu permasalahan yang sedang berkembang dalam masyarakat, seperti pada fatwa Pil anti Haid, wanita menjadi imam sholat, pengucapan ta'lik talak pada saat pernikahan, bias gender, aborsi, pengiriman TKW, kewarisan saudara kandung laki-laki

bersama anak perempuan tunggal, nikah bawah tangan, Vasektomi/tubektomi, talak di luar pengadilan, RUU anti kekerasan dalam rumah tangga dan RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender.

Ketiga, adanya aduan dari masyarakat seperti fatwa beristri lebih dari empat pada waktu yang bersamaan.

Tabel I
Kategorisasi latar belakang munculnya fatwa

No	Nama Fatwa	Latar belakang fatwa	Kategorisasi
1	Talak tiga sekaligus	Permintaan tertulis dari direktorat Urusan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D//II/02/4468/1981 tanggal 22 September 1981	Permintaan dari lembaga di luar MUI
2	Iddah wafat	Pemohonan dari Saudara HA Cholil Chamid dan Direktur Urusan Haji Direktorat	

		Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI	
3	Hukum pelarangan khitan terhadap perempuan	Permohonan fatwa dari Kementerian perberdayaan perempuan	
4	Nikah mut'ah	<p>1. Memperhatikan surat dari Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI No. BVI/4PW.01/4823/1996 tanggal 11 Oktober 1996.</p> <p>2. Surat dewan pimpinan Pusat Ittihadul Muballighin No 35/M/X/1997 Oktober 1997</p> <p>3. Makalah Ibrahim Hosen tentang Hukum Nikah Mut'ah dan makalah KH Ma'ruf Amin dan Muh. Nahar Nahrawi</p>	

		4. Pendapat asal usul saran dari peserta.	
5	Pil Anti Haid	Menanggapi kasus yang berkembang di masyarakat yakni banyaknya wanita yang pergi haji meminum pil anti haid agar selama haji bisa beribadah penuh, di samping itu kasus wanita meminum pil anti haid agar puasanya full karena tidak haid selama puasa Ramadhan.	Komisi fatwa MUI merespon permasalahan yang timbul di masyarakat atau merespon kebingungan masyarakat tentang hukum
6	Wanita menjadi imam shalat	Menanggapi kasus Amina Wadud Muhsin, seorang feminis Muslimah yang menjadi imam solat berjamaah di USA yang makmumnya laki-laki. Agar kasus yang sama tidak terjadi di Indonesia, maka MUI mengeluarkan fatwa bahwa wanita haram	suatu permasalahan

		menjadi imam sholat yang makmumnya terdapat laki-laki.	
7	Pengucapan talik talak pada saat pernikahan	Menanggapi praktek talik talak yang diucapkan setelah akad nikah	
8	Bias gender	Perkembangan masalah perbedaan gender di masyarakat, padahal sudah diatur dalam al-Qur'an dan hadits Nabi	
9	Aborsi	Ambiguitas masyarakat tentang hukum aborsi	
10	Aborsi II	Banyak kasus aborsi yang tidak sesuai dengan tuntunan agama	
11	Pengiriman TKW	Banyak kasus pengiriman TKW ke luar kota dan luar negeri	
12	Kewarisan saudara kandung laki-laki bersama	Masyarakat bingung tentang warisan saudara kandung laki-laki ketika ada anak perempuan	

	anak perempuan tunggal	tunggal mendapat warisan atau tidak	
13	Nikah bawah tangan	Banyak kasus di masyarakat yang menikah bawah tangan	
14	Vasektomi/tubektomi	Masyarakat bingung dengan hukum vasektomi/tubektomi	
15	RUU anti kekerasan dalam rumah tangga	Rekomendasi ijtima ulama terhadap masalah RUU anti KDRT	
16	Talak di luar pengadilan	Banyak kasus di masyarakat yang melakukan talak di luar pengadilan	
17	RUU kesehatan dan keadilan gender	Adanya pro kontra dalam masyarakat tentang RUU KKG	

18	Beristri lebih dari 4 dalam waktu yang bersamaan	Ada pengaduan dari masyarakat tentang kasus beristri lebih dari empat	Pengaduan dari masyarakat
----	--	---	---------------------------

Dari delapan belas fatwa yang diteliti yang terkait dengan perempuan, nampaknya fatwa yang dikeluarkan karena diinisiasi oleh Komisi Fatwa dari MUI sendiri merupakan fatwa yang jumlahnya paling banyak yakni sebanyak 13 (tiga belas) fatwa. Ini berarti MUI menganggap banyak permasalahan di masyarakat yang masih ambigu dan membingungkan masyarakat, sehingga MUI menganggap penting mengeluarkan fatwa agar masyarakat lebih terarah dan tidak mengalami kebingungan lagi. Hal ini sangat wajar karena sifat fatwa memang untuk mengimplementasikan amar makruf nahi munkar dalam menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya di jauhi oleh umat Islam.⁹⁷

Adapun fatwa yang dikeluarkan karena ada lembaga atau orang yang meminta fatwa kepada MUI terdapat 4 (empat) fatwa dan keempat fatwa tersebut nampaknya

⁹⁷ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi & Perbankan Syariah*, Bandung: Kafa Publishing, 2008, h. 409.

untuk mendukung kebijakan lembaga terkait. Keempat fatwa tersebut adalah; 1) fatwa talak tiga sekaligus sebagaimana permintaan tertulis dari direktorat Urusan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji. 2) Fatwa tentang iddah wafat dikeluarkan berdasarkan permohonan dari Saudara HA Cholil Chamid dan Direktur Urusan Haji Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI. 3) Fatwa hukum pelarangan khitan terhadap perempuan berdasarkan permohonan fatwa dari Kementerian Perberdayaan Perempuan, dan 4) Fatwa nikah mut'ah dikeluarkan berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI No. BVI/4PW.01/4823/1996.

Sedangkan fatwa yang disebabkan adanya aduan kasus yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam berjumlah satu fatwa yakni fatwa beristri lebih dari 4 pada waktu yang bersamaan.

B. Karakteristik Hukum Islam dalam Fatwa MUI

Sebagaimana pendapat Jasser Auda bahwa karakteristik hukum Islam sangat ditentukan oleh paradigma hukum yang dibangun oleh masing-masing ulama dan metode penentuan hukum yang digunakan.⁹⁸

⁹⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah As Philosophy of Islamic law; A System Approach*, London, Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007, h. 159.

Menurut Jasser Auda, corak pemikiran hukum terbagi kepada beberapa karakteristik, yakni; tradisional, skolastik, post tradisional, moderenist, *criticism* dan *radical criticism*. Keenam paradigma tersebut adalah: *Pertama*, tradisional, hanya memiliki dua konsep *hujjah* atau *bathil*. Kedua, *scolastic* memiliki tiga konsep yaitu *hujjah*, *isti'nas* (*supportive evidence*) dan *bathil*. Ketiga, memiliki konsep *hujjah*, *muawwal*, *isti'nas* dan *bathil*. Keempat, memiliki konsep *hujjah*, *mu'awwal*, *isti'nas*, *fih shai'*, dan *bathil*. Kelima, memiliki tingkatan *hujjah*, *apologetic interpretation*, *interpreted* (*mu'awwal*), *supportive evidence* (*isti'nas*), *minor criticism* (*fih shai'*) *radical re-interpretation* dan *void* (*bathil*).⁹⁹ Maka dalam fatwa MUI karakteristik hukum akan diketahui ketika fatwa MUI dideskripsikan bagaimana metode pengambilan hukum yang dilakukan sehingga menghasilkan hukum yang bercorak seperti apa.

Dari delapan belas fatwa tersebut, maka karakteristik hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Pil Anti Haid (hasil siding Komisi Fatwa MUI tanggal 12 Januari 1979 M).

Dalam fatwa ini hukum meminum pil anti haid ditentukan berdasarkan niat, walaupun MUI tidak secara

⁹⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah As Philosophy of Islamic law*, h. 153-156.

jelas menyebutkan qaidah “*al umuru bimaqasidiha*”. Fleksibilitas fatwa dengan mendasarkan pada niat menghasilkan fatwa yang tidak hitam putih, tetapi lebih kepada maksud dari adanya perbuatan meminum pil anti haid. Dalam kaitan ini maka menurut Jasser fatwa meminum pil anti haid masuk kepada kategori *scholastic* yang tidak hanya melihat hitam putih sebuah hukum tetapi alasan dan realitas menjadi *isti’nas (supportive evidence)* dari adanya fatwa.

2. Talak tiga sekaligus (fatwa ditetapkan tanggal 27 Dzulhijjah 1402 H/ 24 Oktober 1981 M).

Dalam fatwa talak tiga sekaligus yang dikeluarkan karena ada permohonan dari Direktorat Urusan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D//II/02/4468/1981 tanggal 22 September 1981, nampaknya lebih normatif karena dasar hukumnya adalah harus sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir adanya talak tiga sekaligus. Bahkan terkesan fatwanya bersifat strategis karena diminta oleh lembaga pemerintahan sehingga fatwanya mendukung ketentuan normatif yang ada dalam UUP No.1 Tahun 1974. Dengan demikian fatwa MUI dalam masalah talak tiga sekaligus memiliki paradigma tradisionalis, bukan dalam arti kembali kepada pendapat ulama, tetapi kembali kepada pendapat terdahulu yang sudah ada dalam UUP No. 1 Tahun 1974.

3. Iddah wafat (Komisi Fatwa MUI tanggal 19 Shafar 1402 H/ 16 Desember 1981 M).

Fatwa iddah wafat yang dikeluarkan berdasarkan permohonan dari Saudara HA Cholil Chamid dan Direktur Urusan Haji Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI, MUI mempertimbangkan pendapat para ulama terdahulu disamping aspek madlarat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan pada saat iddah wafat, sekalipun untuk melakukan ibadah haji. Ketentuan ini dalam ushul fiqh disebut dengan metode *sadd al-dzariah* (menutup adanya madarat). Prinsip Sadd al-dzariah bertujuan untuk adanya kehati-hatian dalam berfatwa.¹⁰⁰ Dengan demikian karena menggunakan pendapat para ulama fiqh terdahulu dan mempertimbangkan adanya kemadaratan, berarti mempertimbangkan realitas dan illat (alasan) nya sehingga dikategorikan pada corak *scholastic*.

3. Wanita menjadi imam shalat (Fatwa MUI No 9/MUNAS VII/MUI/13/ 2005 yang dihasilkan dalam MUNAS MUI tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005).

Dalam fatwa wanita menjadi imam sholat berjamaah yang makmumnya terdapat laki-laki, menggunakan ayat

¹⁰⁰ Lihat penjelasan Ma'ruf Amin dalam pengantar hasil Disertasi yang dibukukan dari Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, Jakarta: Emir, 2016, h. xxv.

dan hadits yang mendukung pemikiran MUI secara umum, karena tidak menghadirkan hadits-hadits yang lain seperti hadits Ummu Waraqah seorang sahabat perempuan yang menjadi imam dalam solat meskipun ada anggotanya yang laki-laki yang sudah tua sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Makna tekstual hadis tersebut menunjukkan bahwasanya Ummu Waraqah mengimami orang tua, anak-anaknya, dan pembantunya.¹⁰¹ Dalam fatwa ini MUI sangat tradisional karena mengikuti pendapat dalam al-Qur'an, hadits dan pendapat ulama dalam kitab-kitab terdahulu, tanpa melakukan kajian kritis terhadap hadits Ummu Waraqah.

4. Hukum pelarangan khitan terhadap perempuan (Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008).

Fatwa ini dikeluarkan MUI karena adanya permohonan dari Kementerian pemberdayaan perempuan RI, nampak sangat *tradisional*. Hal ini karena MUI menggunakan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an, hadits, dan qaidah fiqh "*La Ijtihada ma'a an-Nash*". Dalam fatwa ini MUI berfatwa bahwa khitan perempuan merupakan ibadah yang dianjurkan dan pelarangan khitan

¹⁰¹ As-Shan'ani, *Subulus Salam*, Jilid II, Bandung: Multazam al Tabaw wa an-Nasyr, 1926, h. 28-29.

perempuan bertentangan dengan syariah Islam karena khitan adalah fitrah dan syiar Islam. Ini artinya MUI tidak melihat bagaimana praktek yang terjadi dalam kasus khitan perempuan yang menyimpang yang memungkinkan adanya hukum yang berbeda-beda tergantung pada illat dan qimah/ praktek hukum yang terjadi dalam masyarakat. Artinya MUI tidak menggunakan kaidah “*al hukmu yaduru ma’a illatihi wujudan wa ‘adaman.*”

5. Pengucapan talik talak pada saat pernikahan (Sidang Komisi Fatwa MUI tanggal 23 Rabi’ul Akhir 1417 H/ 7 September 1996).

Dalam masalah pengucapan ta’lik talak dalam pernikahan, MUI berfatwa bahwa pembacaan sigat ta’lik talak tidak dibutuhkan lagi karena Hak-hak wanita sudah diatur, bahkan sudah dibentuk BP4. *Reasoning* yang dibangun karena masalah sigat ta’lik talak tidak diperlukan lagi karena sudah diatur dalam UUP No.1 tahun 1974, UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 46 (3) KHI bertentangan dengan semangat untuk terciptanya kemaslahatan umum dan tercapainya *maqasid as-syari’ah* yang menjadi tujuan dikeluarkannya Fatwa MUI,¹⁰² juga bertentangan dengan upaya melindungi perempuan yang

¹⁰²Lihat pasal 7 Pedoman Penetapan Fatwa dalam Hasanudin AF. et all Indonesia, *Pedoman Penetapan Fatwa*, Komisi Fatwa Majelis Ulama, cet.5, 2016.

secara mayoritas masih memiliki kedudukan yang tidak seimbang dalam keluarga. Fatwa ini bukan saja normatif tetapi cenderung patriarkhi dengan mensimplifikasi ketika sudah diatur secara umum, dianggap tidak dibutuhkan lagi kekuatan untuk mendukung agar lebih menguatkan apa yang sudah ada dalam dalam UUP No.1 tahun 1974, UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 46 (3) KHI. Dengan demikian fatwa MUI tentang ta'lik talak sangat tradisional, bahkan tidak memperkuat ketentuan hukum yang ada dalam hukum positif, tetapi sudah menganggap cukup dengan aturan yang ada dalam hukum positif.

6. Nikah mut'ah (Fatwa MUI tanggal 22 Jumadil akhir 1418 H/25 Oktober 1997).

Fatwa MUI tentang haramnya nikah mut'ah berdasarkan pada ayat QS al-Mu'minun: 5-7, QS an-Nisa: 59 dan hadits yang menasakh kebolehan nikah mut'ah pada perang khaibar dan Fathu Makah, sama dengan pendapat Sunni. Metode penetapan hukum yang sama dengan pendapat ulama khususnya jumhur ulama merupakan karakteristik dari paradigma tradisional. Hal ini juga selaras dengan argumentasi yang dibangun MUI bahwa propaganda nikah mut'ah adalah misi yang dibangun dan diperjuangkan oleh Syi'ah.

7. Bias Gender (Musyawarah Nasional VI MUI No: 8/MUNAS VI/MUI/2000).

Fatwa MUI tentang bias gender dilatarbelakangi oleh adanya pandangan masyarakat yang mempersoalkan masalah keadilan gender. Gender menurut Mansour Faqih adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial oleh masyarakatnya.¹⁰³ Adapun bias gender adalah perilaku atau pemahaman yang tidak sensitive gender yang menganggap bahwa laki-laki lebih utama dibanding perempuan karena pemahaman patriarki yang dianutnya sehingga melahirkan ketidakadilan, marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan dan beban ganda.¹⁰⁴

Menurut MUI, masalah keadilan gender sudah dibahas dalam al-Qur'an dan hadits. Dalam fatwanya, Komisi Fatwa MUI mewajibkan masyarakat untuk memahami bias gender sesuai dengan syari'at Islam dan mengamanatkan kepada pimpinan MUI agar segera merumuskan ajaran Islam yang berkaitan dengan bias gender. Demikian pula MUI mewajibkan kepada para ulama untuk melakukan kajian masalah gender dengan jujur. Namun disisi lain MUI tidak menjelaskan tentang dasar hukum yang dijadikan argumentasi dalam melakukan fatwa ini. Demikian pula MUI tidak

¹⁰³ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, cet ke. 13, h. 8.

¹⁰⁴ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, h. 12-23.

memberikan penjelasan secara detail tentang apa makna bias gender, apakah konsep gender yang ada dalam masyarakat semuanya bias, bagaimana gender yang sesuai dengan syari'at Islam dan bagaimana melakukan kajian masalah gender dengan jujur. Disini nampaknya konsep bias gender dalam perspektif MUI sebatas merespon permasalahan aktual saja karena tidak jelas konsep bias gender yang dimaksud. Dengan demikian Fatwa MUI tentang bias gender ini sangat tradisional.

8. Aborsi I (Munas VI MUI Nomor 1/MUNAS VI/MUI/2000).

Fatwa MUI tentang aborsi I ini didasarkan pada ketentuan ayat-ayat pada QS. al Mu'minun: 12-14, QS. Al-Hajj: 5, QS. al-Isra: 33 dan Qaidah "*Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*". Pada Fatwa Aborsi I MUI berparadigma skolastik, dengan merujuk pada ayat dan kaidah fiqh, mengharamkan aborsi secara umum, kecuali ada alasan medis yang membolehkan. Akan tetapi dalam fatwa Aborsi yang kedua (Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005) pada tahun 2005, yang dijadikan batasan kebolehan aborsi bukan lagi kesehatan, tetapi menggunakan batasan darurat dan hajat. Darurat Aborsi diperbolehkan karena ada uzur darurat yang bersifat darurat ataupun hajat dan mengancam nyawa si Ibu. Darurat adalah suatu keadaan apabila seseorang tidak melakukan maka akan terancam jiwanya. Adapun hajat

yang membolehkan melakukan aborsi adalah apabila perempuan mengalami sakit fisik berat yang ditetapkan dokter, dan umur Janis belum 40 hari. Lebih detailnya alasan keharaman dan kebolehan aborsi dalam Fatwa Aborsi I tahun 2000 dan fatwa Aborsi II tahun 2005 karena MUI telah melakukan kajian ilmiah lebih mendalam.

Menurut Ni'am, kajian tentang fatwa MUI yang terkait Aborsi ini sangat terkait dengan medis, kesehatan masyarakat dan problem sosial. Kasus aborsi di Indonesia cukup signifikan yakni sekitar 2.000.000 kasus pertahun atau bahkan 2,3 juta pertahun berdasarkan data menteri pemberdayaan perempuan Khafifah Indar Parawangsa pada seminar di UNAIR tanggal 9 Mei 2001. Maka dengan beberapa kajian yang dilakukan untuk menggali hukum, baik ayat alQur'an ataupun beberapa kaidah Fiqh seperti "*dar ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*", "*ad-dharuratu tubihul mahdurat*" ini menunjukkan penggunaan *sadd ad-dzari'ah* sebagai salah satu metode penentuan hukumnya.¹⁰⁵

9. Pengiriman TKW (Fatwa No 7/Munas VI/MUI/ 2000).

Fatwa pengiriman TKW dilatarbelakangi banyaknya masyarakat yang menjadi TKW ke luar kota atau keluar

¹⁰⁵ Lihat Asrorun Ni'an Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, Jakarta: Emir, 2016, h. 241-242

negeri. Kebijakan pemerintah untuk mengirimkan TKW ke luar negeri diberlakukan sejak tahun 1978. Ni'am mengutip data Departemen Tenaga Kerja dan transmigrasi (sekarang Kemenaker) tahun 2004, bahwa jumlah TKW adalah 88,42% sedangkan tenaga kerja laki-laki 11,58%. Hal ini berpengaruh signifikan terhadap devisa negara. Pada tahun 2001 devisa negara dari TKW/I 5 trilyun, meningkat di tahun 2005 menjadi 8 trilyun dan tahun 2007 menjadi 15 trilyun.¹⁰⁶ Meningkatnya jumlah TKW tersebut sebenarnya sudah diimbangi oleh regulasi yang mengatur perlindungan bagi TKW yakni UU no. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Namun karena realitas di lapangan karena sesuatu dan lain hal, ada TKW yang mendapatkan masalah keamanan, maka fatwa MUI ini menjadi satu pijakan dan aturan bagi para TKW.

Dalam fatwanya MUI berpendapat bahwa: *pertama*, wanita boleh bekerja menjadi TKW ke luar kota atau ke luar negeri, tetapi haram jika tidak disertai mahram. *Kedua*, haram apabila wanita pergi keluar tanpa mahram kecuali darurat dan dapat dipertanggungjawabkan. *Ketiga*, hukum haram berlaku juga bagi lembaga yang mengirim TKW. MUI menyandarkan pendapatnya pada QS an-Nur:

¹⁰⁶ Asrorun Ni'an Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama...*, h. 190.

31, Hadits yang melarang berduaan dengan bukan dengan mahram dan Qaidah “*dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jabil mashalih*”. Menurut Ni’am disinilah MUI menempatkan *Sadd al-Dzari’ah* sebagai acuan hukum agar terhindar dari madarat yang akan terjadi.¹⁰⁷

Melihat latar belakang bagaimana fatwa dilakukan sebenarnya sudah mempertimbangkan realitas yang ada, tetapi sejauh mana kemungkinan pergi ke luar negeri untuk menjadi TKW dengan mahram bagi orang yang terbatas secara ekonomi. Maka fatwa ini agak sulit direalisasikan, karena sebenarnya yang lebih penting selain regulasinya yang harus mementingkan keamanan jiwa TKW, juga pribadi dan kemampuan menjaga diri dari TKW misalnya dengan dibentengi kemampuan bela diri atau pengetahuan terkait regulasi-regulasi yang mendukung keamanan dan tercapainya hak-hak TKW, pendampingan dan pengawasan dari pihak terkait. Dengan demikian fatwa MUI tentang pengiriman TKW itu bersifat *scholastic*.

10. Kewarisan saudara kandung laki-laki bersama anak perempuan tunggal (Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2004).

Fatwa MUI tentang bagian waris saudara kandung laki-laki manakala bersama anak perempuan tunggal

¹⁰⁷ Asrorun Ni’an Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama...*, h. 195.

adalah: *pertama*, anak perempuan tunggal berhak mendapatkan separuh harta pewaris apabila tidak ada anak kandung laki-laki. *Kedua*, saudara kandung laki-laki atau saudara seapak laki-laki berhak mendapatkan sisa dari harta warisan pewaris setelah dikurangi bagian dari anak perempuan tunggal sebagaimana yang dimaksud pada fatwa yang pertama dan bagian ahli waris lain memiliki bagian yang telah ditentukan (*ashabah al furudh al-muqadarah*). Adapun dasar hukum dalam penentuan Fatawa MUI ini adalah An-Nisa: 11, An-Nisa: 12, An-Nisa: 176. Fatwa MUI dalam bagian waris ini tentu sangat normatif tradisional sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an. Demikian pula ketentuan bagian waris anak perempuan tunggal tersebut sebenarnya sama dengan Pasal 176 "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian." Namun yang agak berbeda adalah bagian saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seapak yang mendapatkan *ashabah*.

11. Nikah bawah tangan (Fatwa MUI disahkan tanggal 17 Ramadhan 1429 H/17 September 2008)

Ni'am menjelaskan bahwa istilah pernikahan dibawah tangan pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun nikah tetapi tidak dicatatkan, berbeda dengan nikah sirri yang bias difahami sebagai nikah yang tidak mesti memenuhi syarat dan rukun sehingga pernikahannya tidak

sah.¹⁰⁸

Fatwa MUI menegaskan bahwa nikah dibawah tangan adalah sah, namun menjadi haram apabila terdapat madarat. Menurut Ma'ruf Amin sebagaimana hasil wawancara Ni'am dimaksud adalah bahwa pernikahan bawah tangan yang awalnya sah karena memenuhi syarat dan rukun, dapat berubah menjadi haram karena ada kemadaratan yang timbulnya belakangan, sehingga pernikahannya tidak batal, tetapi menjadi berdosa karena ada yang diterlantarkan. Hukumnya menjadi unik sah tapi haram.¹⁰⁹

Fatwa MUI tersebut tentu sangat tradisional karena keabsahan perkawinan hanya disandarkan kepada pendapat ulama fiqh klasik (menurut pendapat ulama madzhab) dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan saja. Berbeda dengan hukum di Indonesia (baca: fiqh di Indonesia). Dalam pasal 2 ayat (1) UUP No/ 1 Tahun 1974 pasal 2 (1) dijelaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”. Sedangkan ayat (2) “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ini maknanya bahwa

¹⁰⁸ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama...*, h. 222-223.

¹⁰⁹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama*, h. 223.

keabsahan perkawinan di Indonesia tidak hanya sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi juga dicatatkan agar tidak menimbulkan madarat yang lebih besar, sebagaimana yang dijelaskan Ma'ruf Amin dapat menimbulkan haramnya perkawinan yang muncul belakangan karena adanya perilaku madarat dalam perkawinan bawah tangan. Dalam konteks hukum di Indonesia, nikah di bawah tangan akan menimbulkan madarat yang lebih besar karena tidak adanya legalitas perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah. Kemadaratan yang ditimbulkannya, terutama bagi istri dan anak-anaknya. Bagi istri, dia tidak dapat menuntut hak atas nafkah atau waris ketika suaminya meninggal, bagi anak, dia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja.¹¹⁰

Walaupun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak di luar nikah dalam kasus anak yang lahir dari Machica Muchtar dan Moerdiono karena dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ibunya dan keluarga ibunya dan

¹¹⁰ UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai status anak yang lahir diluar perkawinan ini diatur dalam Pasal 43 ayat 1 yang menyebutkan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"

mempunyai hubungan darah dengan ayahnya termasuk keluarga ayahnya.

Kerugian lain yang diterima oleh isteri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan adalah mereka memiliki beban psikologis dan beban sosial karena mereka tidak nyaman hidup bermasyarakat dan tidak tenang jiwanya. Ini artinya tujuan perkawinan untuk membangun keluarga *sakinan, mawaddah wa rahmah* tidak terpenuhi.¹¹¹

Di samping itu fatwa MUI tersebut sebenarnya tidak sejalan dengan semangat yang ada dalam PP no. 9 tahun 1975 sebagaimana dijelaskan dalam pasal 45 ayat 1: “Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka.”

- a. “Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);”
- b. “Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44

¹¹¹ Pasal 1 UUP No. 1 Tahun 1974; “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Lihat pula tujuan perkawinan dalam KHI pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).”

Dengan ketentuan pasal 45 ayat 1 huruf a dan b tersebut, maka perkawinan yang tidak sesuai dengan pasal 3, yakni tidak diberitahukan kehendak melangsungkan perkawinannya kepada KUA minimal 10 hari sebelum melangsungkan perkawinan, atau melanggar pasal 10 (3) yakni perkawinan tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, atau melanggar pasal 40, yakni seseorang yang akan melakukan poligami tetapi tidak mengajukan izin poligami ke Pengadilan, maka mereka dikenai pidana pelanggaran dengan denda Rp.7.500 (nilai rupiah tahun 1975) atau kurungan selama tiga bulan.

Demikian pula bila Pegawai Pencatat tidak melakukan kewajibannya sebagai pasal 6,7,8,9,10 dan 44 PP No. 9 Tahun 1975, yakni pegawai Pencatat tidak melakukan pencatatan kehendak perkawinan, tidak memeriksa syarat-syarat calon mempelai, tidak memeriksa identitas calon pengantin, dan tidak mencatat izin poligami dari pengadilan, maka Pegawai pencatat juga dikenai denda Rp. 7.500 (nilai rupiah tahun 1975) atau kurungan selama tiga bulan.

12. Beristri lebih dari 4 dalam waktu yang bersamaan (Fatwa No. 17 tahun 2013).

Fatwa beristri lebih dari empat pada waktu yang bersamaan adalah jika perkawinan dengan istri pertama hingga keempat dilaksanakan secara sah karena memenuhi syarat dan rukun, maka perkawinannya dianggap sah. Adapun terhadap perkawinan dengan istri kelima dianggap tidak sah walaupun perkawinannya sesuai dengan syarat dan rukun, sehingga harus dipisah karena tidak sesuai dengan syari'ah.

Adapun dasar hukum yang dijadikan dasar adalah QS. al-Mu'minin ayat 12-14, QS. ar-Rum: 21, QS an-Nisa: 59, hadits "*la dharara wa la dhirar*", Qaidah: *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*.

Berdasarkan deskripsi di atas Fatwa MUI dapat dikategorikan bersifat skolastik, karena tidak saja menjadikan ayat dan hadits sebagai acuan dasar dalam berfatwa, tetapi juga pertimbangan kemandaratan yang akan ditimbulkan dari realitas hukum dari keberadaan istri kelima, sehingga harus segera dipisah. MUI juga mengajukan langkah untuk dilakukan pemisahan istri kelima ke Pengadilan Agama, walaupun secara aturan tidak mungkin, kerana jika saat perkawinan dengan istri pertama, kedua, ketiga dan empat dicatatkan oleh pihak KUA, maka tidak akan terjadi perkawinan yang kelima yang dicatatkan. Artinya perkawinan dengan istri kelima

sangat mungkin dilakukan dengan cara perkawinan di bawah tangan, sehingga perpisahannya pun dilakukan dibawah tangan.

13. Vasktomi/tubektomi (Komisi Fatwa MUI tanggal 13 Juli 1977 yang disahkan tanggal 13 juni 1979 dan Hasil Ijtima Komisi Fatwa MUI se Indonesia ke III tentang vasektomi)

Fatwa MUI tentang vasektomi dan tubektomi adalah dilarang karena dianggap sebagai proses pemandulan. Vasektomi adalah metode kontrasepsi yng dilakukan dengan memotong saluran sperma yang membawa sperma dari testis ke penis hingga tidak ada sperma yang keluar bersama air mani pada sat ejakulasi. Sedangkan tubektomi adalah pemotongan saluran indung telur (tuba Fallopi) sehingga sel telur tidak bisa memasuki Rahim untuk dibuahi.

Fatwa MUI tahun 1979 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 1979 telah memfatwakan bahwa vasektomi atau tubektomi adalah haram. Hal ini berdasarkan alasan bahwa; 1) pemandulan dilarang oleh agama; 2) vasektomi dan tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan; 3) di Indonesia belum dibuktikan bahwa vasektomi/tubektomi dapat disambung kembali.

Namun seiring perkembangan teknologi maka vasektomi atau dalam istlah BKKBN dikenal dengan istilah MOP (Media Oprasi Pria) dapat direkanalisisi atau

disambung kembali, walaupun tidak menjamin dapat pulih kembali, sehingga hukumnya tetap haram.¹¹²

Adapun dasar hukum diharamkannya vasektomi pada ijtima komisi Fatwa MUI tersebut adalah berdasarkan QS al-An'am : 151, QS al-Isra: 31, QS as-Syura: 50, QS al-An'am: 137, QS an-Nisa: 119, hadits-hadits yang melarang mengubah ciptaan Allah, dan Qaidah “ *an-nahyu 'an as-sya'in nahyun 'an wasailihi*”, “*al-hukmu yaduru ma'a Illatihi wujudan wa 'adaman*”, “*la yunkaru taghayyuru al-ahkam bi taghoyyur al azminati wa al-amkinati wa al-ahwali wa al-'awaidi*.”

Baik dalam al-Qur'an QS al-an'am: 151 dijelaskan “*wa la taqthulu auladakum min imlaq*”. Demikian pula dalam QS. al-Isra: 31 berbunyi “*wa la taqthulu auladakum khasyyata imlaq*”. Artinya bahwa baik vasektomi ataupun tubektomi masih dianggap sebagai upaya pembunuhan atau pemandulan sehingga seseorang tidak dapat memiliki anak. Namun dalam ijtima ini sudah dilakukan dengar pendapat dari Ahli yaitu Prof. Dr. Farid Anfasa Moeloek, seorang dokter ahliobsteri dan ginekologi Fakultas Keokteran Universitas Indonesia, dan Furqon Ia Faried dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional pada

¹¹² Ma'ruf Amin et.all., Himpunan Fatwa MUI sejak tahun 1975, h. 1131-1132.

tanggal 22 Januari 2009 pada forum Halaqah MUI tentang vasektomi dan Tubektomi.¹¹³

Dalam konteks ini, nampaknya corak pemikiran MUI bersifat **scolastik** karena sudah menghadirkan bukti-bukti yang mendukung fatwa tersebut yakni dengan menghadirkan para ahli di bidangnya. Namu demikian walaupun menggunakan kaidah “*al hukum yaduru ma’a illatihi wujudan wa ‘adaman,*” tetap hukumnya haram.

14. RUU Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (Rekomendasi Ijtima Ulama se Indonesia Tahun 2003)

Berdasarkan rekomendasi Ijtima Ulama se Indonesia tahun 2003, ijtima Ulama memandang perlu adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi keluarga dari tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Hasil Fatwa juga merekomendasikan, DPR harus hati-hati mengkaji RUU KDRT yang mengandung kontroversi karena banyak bersinggungan dan bahkan bertentangan dengan UUP No.1 Th 1974 tentang perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA dan KHI. Dalam konteks rekomendasi yang kedua ini ijtima ulama tidak menjelaskan ketentuan tentang apa yang dianggap bertentangan dengan UUP No.1 Th 1974 tentang

¹¹³ Ma’ruf Amin et.all., *Himpunan Fatwa MUI sejak tahun 1975*, h. 1133-1134.

perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA dan KHI.

Oleh karena itu dalam rekomendasi yang ketiga merekomendasikan kepada MUI Pusat untuk membentuk tim yang secara khusus untuk memantau, mempelajari dan memberi masukan kepada DPR hingga RUU ini disahkan.

15. Talak di Luar Pengadilan (hasil keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Indonesia IV / Fatwa MUI No 1 tahun 2012)

Menurut fatwa MUI Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat alasan sesuai dengan ketentuan syar'i, memenuhi syarat dan rukun dan bisa dibuktikan di depan pengadilan.

Selanjutnya iddah talak dijatuhkan semenjak suami menjatuhkan talak. Untuk menjamin kemaslahatan dan kepastian hukum maka talak di luar pengadilan harus dilaporkan di depan pengadilan agama.

Adapun dasar hukum yang digunakan adalah QS. Ath-Thalaq:1-2, QS. Al-Baqarah: 236. Hadits "*tsalatsun Jidduhunna jiddun wa hazlunna jiddun.*", Qaidah: "*ad dararu yuzalu*". "*hukmul hakim iltizamun yarfa'ul khilaf,*" dan "*maqasid al lafdzi 'ala niyati al-lafdzi.*"

Fatwa MUI tentang talak di luar pengadilan ini, berbanding terbalik dengan beberapa fatwa MUI yang lain seperti RUU KDRT yang merekomendasikan untuk

disesuaikan dengan UUP No 1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA dan KHI.

Artinya fatwa MUI ini sangat tradisional karena hanya merujuk pada ketentuan normatif yang ada dalam al-Qur'an, hadits dan pendapat ulama yang menentukan bahwa talak tidak harus dilakukan di depan pengadilan, padahal dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) dijelaskan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹¹⁴

16. RUU Kesehatan dan Keadilan Gender (Keputusan ijtima ulama komisi fatwa MUI IV se Indonesia tahun 2012)

Hasil keputusan ijtima ulama memutuskan bahwa RUU KKG bertentangan dengan ajaran Islam, Pancasila, UUD 1945. Oleh karenanya MUI mendesak DPR untuk menarik kembali RUU KKG dan tidak meneruskan proses tersebut.

MUI beralasan bahwa apabila diteruskan, 1) istri akan memiliki kedudukan yang sama dengan suami dalam keluarga. 2) Bagian waris perempuan akan sama,

¹¹⁴ Lihat pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

konsekwensinya hukum waris Islam akan dihapus. 3) Terjadinya perkawinan sejenis dan sebagainya.

Lebih lanjut MUI menjelaskan bahwa RUU KKG mengacu faham liberalism dan faham barat, padahal hak-hak perempuan di Indonesia sudah terwadahi dalam UUP Nomor 1 tahun 1974, UU 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, UU 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, UU 23 tahun 2004 tentang PKDRT, UU No 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan.

Dalam menanggapi masalah RUU Kesehatan dan Kesetaraan Gender, MUI nampaknya sangat antipati, karena pada point pertama langsung menganggap bahwa RUU KKG bertentangan dengan ajaran Islam, Pancasila, UUD 1945, tanpa merinci rancangan pasal yang mana yang bertentangan dengan Islam, Pancasila dan UUD 1945. Padahal dalam fatwa tentang “bias gender”, MUI meminta masyarakat untuk memahami kosep keadilan gender yang sesuai dengan Islam dengan tanpa merinci konsep keadilan gender yang seperti apakah yang sesuai dengan syari’ah. Dari sini maka dapat dikatakan bahwa fatwa MUI tentang RUU KKG ini sangat-sangat tradisional.

TABEL II
Corak Pemikiran Fatwa MUI terkait Fatwa
Perempuan

No	F a t w a	Hukum Fatwa	Dasar hukum	Karakteristik hukum
1	Fil Anti Haid	1.Mubah: untuk perempuan agar tidak haid saat haji dan bagi yang susah mengqada di hari lain. 2.Makruh: selama bulan Ramadan. 3.haram kalau untuk melanggar hukum	Hukum menyesuaikan niat	Skolastik
2	Talak tiga sekaligus	Diupayakan agar talak	Sesuai dengan Undang-	Tradisionalis

		tiga sekaligus tidak terjadi.	Undang Perkawinan	
3	Iddah wafat	Jumhur: tidak boleh wanita pada masa haid keluar di malam hari, bahkan untuk ibadah haji sekalipun. Komisi MUI merasa harus melakukan penelitian wanita iddah keluar untuk ibadah haji dengan pertimbangan mengganggu keluarga besar atau tidak.	QS al Baqarah: 240; QS al-Baqarah: 234	Skolastik
4	Wanita menjadi imam shalat	Haram dan tidak sah solatnya ketika	1.An-Nisa: 34 yang mengartikan <i>qawwan</i>	Tradisiona lis

		perempuan menjadi imam solat dimana makmumnya terdapat laki-laki.	sebagai pemimpin. 2.HR Ibnu Majah: <i>“la Tu’minu Imraatun Rajulan”</i> .	
5	Hukum pelarangan khitan terhadap perempuan	Adanya empat hukum; 1. Khitan perempuan merupakan ibadah yang dianjurkan; 2. Pelarangan khitan perempuan bertentangan dengan syariah Islam karena khitan adalah fitrah dan syiar Islam; 3. Khitan perempuan	1.An nahl: 123. 2.QS ali Imran: 95 3.QS Ali Imran: 31-32 4.HR Ahmad: Khitan merupakan Sunnah bagi laki-laki dan makrumah (kemulyaan) bagi perempuan. 5. Qaidah Fiqh: <i>“La Ijtihada ma’a an-Nash”</i> .	tradisional is

		<p>hanya untuk menghilangkan selaput (jaldah/colum/praeputium) yang menutup klitoris, tidak diperbolehkan memotong atau melukai klitoris;</p> <p>4. Rekomendasi kepada Depkes agar fatwa ini sebagai acuan.</p>		
6	Pengucapan talik talak pada saat pernikahan	1. Pembacaan sigat ta'lik talak tidak dibutuhkan lagi karena Hak-hak wanita sudah	1. Materi sigat ta'lik talak sebenarnya sudah dipenuhi dalam UUP No 1 tahun	Tradisional

		diatur, bahkan sudah dibentuk BP4	1974 dan UU No. 7 tahun 1989. 2.KHI tidak mengharuskan ucapan ta'lik talak sebagaimana pasal 46 (3)	
7	Nikah mut'ah	Nikah mut'ah hukumnya adalah haram. Pelakunya harus dihadapkan ke pengadilan.	1.QS al-Mukminun: 5-7 2.An-Nisa: 59 3.Hadits yang menasakh nikah mut'ah dan kebolehan nya dulu karena rukhsah.	Tradisiona lis
8	Bias gender	1.Mewajibkan kepada masyarakat memahami	-	Tradisiona lis

		<p>bias gender sesuai dengan syariat.</p> <p>2. Mengamankan kepada pimpinan MUI agar segera merumuskan ajaran Islam yang berkaitan dengan bias gender.</p> <p>3. Mewajibkan kepada para ulama untuk melakukan kajian masalah gender dengan jujur.</p>		
9	Aborsi I	1. Mengukuhkan hasil munas MUI tanggal	1. QS. al Mu'minum: 12-14	Skolastik

		<p>28 Oktober 1983.</p> <p>2. Menggugurkan janin setelah peniupan ruh adalah haram kecuali ada alasan media untuk menyelamatkan nyawa ibu</p> <p>3. Aborsi sebelum peniupan ruh juga haram, kecuali ada alasan medis yang sesuai syari'ah.</p> <p>4. Mengharamkan semua pihak yang membantu, mengizinkan atau</p>	<p>2. QS. Al-Hajj: 5.</p> <p>3. QS. al-Isra: 33</p> <p>4. Qaidah” <i>dar’ul mafasid muqaddamu n ‘ala jalbil mashalih.</i>”</p>	
--	--	---	--	--

		<p>melakukan aborsi.</p> <p>5. Fatwa berlaku mulai 29 juli 2000</p> <p>6. MUI menghimbau agar fatwa ini disebarluaskan.</p>		
10	Aborsi II	<p>1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).</p> <p>2. Aborsi diperbolehkan karena ada uzur darurat yang bersifat darurat ataupun</p>	<p>Al-An'am: 151</p> <p>Al-Isra: 31</p> <p>Al-Furqon: 63-71</p> <p>Al-Hajj: 5</p> <p>Al-Mu'minun: 12-14</p> <p>Hadits "<i>la dharara wa la Dhirara</i>"</p> <p>Qaidah "<i>dar'ul</i>"</p>	Scolastik

		<p>hajat. mengancam nyawa si Ibu</p> <p>3. Aborsi haram hukumnya pada kehamilan karena zina.</p> <p>4. Darurat adalah suatu keadaan apabila seseorang tidak melakukan tidak dapat hidup.</p> <p>5. Hajat yang membolehkan melakukan aborsi adalah apabila perempuan mengalami sakit fisik berat yang</p>	<p><i>mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih.'</i></p>	
--	--	--	---	--

		ditetapkan dokter, dan umur Janis belum 40 hari.		
11	Pengiriman TKW	1. Wanita boleh bekerja menjadi TKW ke luar kota atau ke luar negeri, tetapi haram jika tidak disertai mahram 2. Haram apabila wanita pergi keluar tanpa mahram kecuali darurat dan dapat dipertanggungjawabkan.	QS an-Nur: 31 Hadits dilarang berduaan kecuali dengan mahram Qaidah “ <i>dar’u; mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih.</i> ”	Skolastik

		<p>3. Hukum haram berlaku juga bagi lembaga yang mengirin</p> <p>4. MUI mewajibkan kepada daerah atau pihak terkait dengan pengriman TKW.</p>		
12	<p>Kewarisan saudara kandung laki-laki bersama anak perempuan tunggal</p>	<p><i>pertama,</i> anak perempuan tunggal berhak mendapatkan separuh harta pewaris apabila tidak ada anak kandung laki-laki. <i>Kedua,</i></p>	<p>An-Nisa: 11 An-Nisa: 12 An-Nisa: 176</p>	<p>Tradisional</p>

		saudara kandung laki-laki atau saudara sebak laki-laki berhak mendapatkan sisa dari harta warisan pewaris setelah dikurangi bagian dari anak perempuan tunggal sebagaimana yang dimaksud pada fatwa yang pertama dan bagian ahli waris lain memiliki bagian yang telah		
--	--	--	--	--

		ditentukan (<i>ashabah al furudh al-muqadarah</i>).		
13	Nikah bawah tangan	Nikah bawah tangan hukumnya sah apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah. Haram apabila terdapat madharat	Fiqh menjelaskan nikah bawah tangan adalah nikah yang memenuhi syarat dan rukun tetapi tanpa pencatatan resmi dari instansi terkait.	Tradisionalis
14	Beristri lebih dari 4 dalam waktu yang bersamaan	1. Haram hukumnya beristri lebih dari empat pada waktu yang bersamaan. 2. Apabila pernikahan	1. Al Mu'minun: 12-14 2. Hadits " <i>la dharara wa la dhirar.</i> " 3. Qaidah " <i>Dar'ul mafasid</i>	skolastik

		<p>dengan istri yang pertama hingga keempat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya maka hukumnya sah dan memiliki akibat hukum pernikahan. Sedangkan untuk istri kelima dan seterusnya meskipun sudah digauli tetap menjadi istri yang bukan sah.</p> <p>3. Wanita yang kelima dan seterusnya</p>	<p><i>muqaddamu n 'ala jalbil mashalih"</i></p> <p>4. Ar-Rum: 21 5. An-Nisa: 59</p>	
--	--	---	---	--

		wajib dipisahkan karena tidak sesuai dengan ketentuan syariah.		
15	Vasektomi/tubektomi	<ol style="list-style-type: none"> 1.Pemandulan dilarang oleh agama 2.Hukum vasektomi dan tubektomi adalah haram 	Karena belum ada bukti vasektomi dan tubektomi bisa disambung kembali,	Skolastik
16	RUU anti kekerasan dalam rumah tangga	<p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Perlu melindungi keluarga dari KDRT 2.DPR harus hati-hati mengkaji RUU KDRT yang mengandung kontroversi 	Bertentangan dengan UU No 1 Tahun 1974, UU No 7 Tahun 1989 dan KHI.	Tradisionalis

		<p>karena bertentangan dengan UUP No.1 Th 1974 tentang perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA dan KHI.</p> <p>3.Membuat Tim untuk memantau dan mempelajari dan memberi masukan sebelum dibahas di DPR.</p>		
17	Talak di luar pengadilan	1.Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat alasan syar'i dan	1.Ath-Thalaq:1-2 2.Al-Baqarah: 236. 3.hadits "tsalatsun	Tradisionalis

		<p>bisa dibuktikan di depan pengadilan.</p> <p>2. Iddah talak dijatuhkan semenjak suami menjatuhkan talak.</p> <p>3. Untuk menjamin kemaslahatan dan kepastian hukum maka talak di luar pengadilan harus dilaporkan di depan pengadilan agama</p>	<p><i>Jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun.”</i></p> <p>4. qaidah: “<i>ad dararu yuzalu.</i></p> <p>5. <i>hukmul hakim iltizamun yarfa’ul khilaf</i></p> <p>6. <i>maqasid al lafdzi ‘ala niyati al-lafdzi</i></p>	
18	RUU kesehatan dan keadilan	RUU KKG bertentangan dengan ajaran Islam,	1. Apabila diteruskan, istri akan memiliki	Tradisional

	gender	Pancasila, UUD 1945. Oleh karenanya MUI mendesak DPR untuk menarik kembali RUU KKG dan tidak meneruskan proses tersebut.	kedudukan yang sama dengan suami dalam keluarga. 2. Bagian waris perempuan akan sama, konsekwensi nya hukum waris Islam akan dihapus. 3. Terjadinya perkawinan sejenis dan semacamnya 4. RUU KKG mengacu faham liberalism dan faham barat 5. Hak-hak perempuan sudah terwadahi	
--	--------	--	--	--

			<p>dalam UUP No 1 Tahun 1974, UU 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, UU 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, UU 23 tahun 2004 tentang PKDRT, UU No 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, UU No. 21 tahun</p>	
--	--	--	--	--

			2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan	
--	--	--	--	--

C. Fatwa MUI terkait Perempuan Perspektif Feminis

Dari 18 fatwa MUI, nampaknya ada beberapa kategori manakala dilihat dari perspektif feminis. *Pertama*, fatwa yang dapat dikategorikan tidak berperspektif feminis muslim dan tidak berpihak pada perspektif keadilan gender. Diantaranya; 1) fatwa wanita menjadi imam shalat, 2) fatwa pengiriman TKW, 3) fatwa pengucapan ta'lik talak pada saat perkawinan, 4) fatwa bias gender, 5) fatwa hukum pelarangan khitan terhadap perempuan, 6) fatwa/rekomendasi terhadap RUU anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 7) Fatwa talak di luar pengadilan dan 8) fatwa nikah bawah tangan, 9) fatwa RUU kesehatan dan Keadilan gender.

Kedua, fatwa yang netral/tidak bias gender, diantaranya: 1) fatwa pil anti haid, 2) fatwa talak tiga sekaligus, 3) fatwa iddah wafat, 4) fatwa aborsi I, 5) fatwa Aborsi II, 6) fatwa nikah mut'ah, 7) fatwa kewarisan saudara kandung laki-laki bersana anak perempuan

tunggal, 8) fatwa beristri lebih dari empat pada waktu yang bersamaan, 9) fatwa vasektomi/tubektomi.

TABEL III
Fatwa MUI Terkait Perempuan Perspektif Feminis

NO	FATWA	BIAS	NETRAL
1	Fatwa wanita menjadi imam shalat	V	
2	Fatwa pengiriman TKW	V	
3	Fatwa pengucapan ta'lik talak pada saat perkawinan,	V	
4	Fatwa bias gender	V	
5	Fatwa hukum pelarangan khitan terhadap perempuan		
6	Fatwa/rekomendasi terhadap RUU anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga	V	
7	Fatwa talak di luar pengadilan	V	
8	Fatwa nikah bawah tangan	V	

9	Fatwa RUU kesehatan dan Keadilan gender	V	
10	fatwa pil anti haid		V
11	fatwa talak tiga sekaligus		V
12	fatwa iddah wafat		V
13	fatwa aborsi I		V
14	fatwa Aborsi II		V
15	fatwa nikah mut'ah		V
16	fatwa kewarisan saudara kandung laki-laki bersana anak perempuan tunggal		V
17	fatwa beristri lebih dari empat pada waktu yang bersamaan		V
18	fatwa vasektomi/tubektomi		V

Fatwa yang dikategorikan sebagai fatwa yang bias dan tidak berperspektif feminis adalah sebagai berikut:

Fatwa mengenai “wanita menjadi imam shalat” yakni fatwa MUI No 9/MUNAS VII/MUI/13/ 2005 yang dihasilkan dalam MUNAS MUI tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005. Fatwa ini dilatarbelakangi dengan kasus Amina wadud Muhsin yang menjadi imam solat dari jamaah yang didalamnya terdapat laki-laki pada

shalat di masjid di wilayah Amerika. Sikap bias gender tersebut nampak dari pemaknaan terhadap dasar hukum yang menjadi acuan; yakni memahami ayat “*arrijalu qawwamuna ‘ala an-nisa*” berarti bahwa “laki-laki adalah pemimpin bagi wanita”. Selanjutnya tidak mencantumkan hadits secara *balance* mengenai hadits tentang perempuan menjadi imam shalat seperti hadits Ummu Waraqah yang menjadi imam bagi laki-laki tua, perempuan dan anak-anak yang ada dalam keluarganya. Adapun alasan yang mendasari mengapa Ummu Waraqah diangkat menjadi imam adalah karena kualitas bacaan Qur’an yang menjadi salah satu syarat menjadi imam shalat dimiliki oleh Ummu Waraqah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Subulus salam* bahwa yang melarang imam shalat perempuan atas makmum laki-laki adalah Imam Syafi’i dan Imam Hanafi, sedangkan Abu Tsaur membolehkan, demikian juga Ath-Thabari membolehkan perempuan menjadi imam shalat tarawih ketika tidak ada laki-laki yang hafal al-Qur’an datang.¹¹⁵

Dengan demikian sebenarnya alasan mengapa Ummu Waraqah (seorang perempuan) menjadi imam shalat adalah karena dia hafal al-Qur’an/ bacaan al-Qur’annya lebih baik dibanding orang-orang yang ada di rumahnya, bukan hanya karena jenis kelaminnya yang perempuan.

¹¹⁵ As-Shan’ani, *Subulus Salam*, h. 28-29.

Hal ini diperkuat oleh pendapat Menurut Husein Muhammad bahwa hadits yang melarang perempuan untuk mengimami laki-laki yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Adawi adalah lemah dan tidak boleh digunakan. Sebaliknya berdasarkan hadits dari Ummu Waraqah yang membolehkan perempuan menjadi imam sholat laki-laki bisa digunakan karena sesuai dengan prinsip kesetaraan gender dalam Islam.¹¹⁶ Demikian pula menurut Musdah Mulia yang menyetujui perempuan menjadi imam shalat berdasarkan hadits Ummu Waraqah.¹¹⁷

Fatwa tentang TKW. Dalam fatwa ini MUI menggunakan ayat, hadits dan kaidah “*Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih*” menghukumi bahwa haram bagi perempuan menjadi TKW kecuali bila bersama mahram. Padahal realitasnya ketika TKW berasal dari masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu, maka sangat tidak mungkin seandainya harus berangkat dengan mahramnya karena biaya yang dibutuhkan tentu lebih banyak. Artinya fatwa ini tidak menawarkan solusi yang

¹¹⁶ M. Noor Harisudin, *Pemikiran Feminis Muslim di Indonesia Tentang Fiqh Perempuan*, Vol. 15 No. 2, 2015, <http://www.researchgate.net/.../305203570> PEMIKIRAN FEMINIS MUSLIM DI INDONESIA TENTANG FIOH.pdf

¹¹⁷ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014, h. 155.

riil yang dibutuhkan oleh TKW agar dia tetap bisa bekerja tetapi merasa aman, seperti membekali TKW dengan pengetahuan tentang sifat dan sikap yang menjunjung tinggi agama dan moralitas, pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi TKW, pendamping dari instansi dan dinas terkait yang memberi perlindungan hukum, serta dibekali pengetahuan dan kecakapan yang terkait dengan teknik pengamanan fisik yang harus dimiliki oleh TKW.

Demikian pula fatwa MUI tentang pengucapan ta'lik talak pada saat perkawinan sangat bias, karena MUI berpendapat bahwa pembacaan sigat ta'lik talak tidak dibutuhkan lagi karena hak-hak wanita sudah diatur dalam dalam UUP No.1 tahun 1974, UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 46 (3) KHI, bahkan sudah dibentuk BP4. *Reasoning* yang dibangun bahwa sigat ta'lik talak tidak diperlukan lagi karena sudah diatur dalam peraturan tersebut bertentangan dengan tujuan adanya ta'lik talak yakni untuk melindungi perempuan yang secara mayoritas masih memiliki akses, hak, kontrol dan kedudukan yang tidak seimbang dalam keluarga. Fatwa ini cenderung patriarkhi karena justru tidak mendukung upaya hukum preventif agar hak-hak perempuan lebih terjamin.

Mengenai fatwa bias gender, MUI beralasan bahwa masalah keadilan gender sudah dibahas dalam al-Qur'an dan hadits. Sehingga dalam fatwanya, Komisi Fatwa MUI

mewajibkan masyarakat untuk memahami bias gender sesuai dengan syari'at Islam dan MUI mewajibkan kepada para ulama untuk melakukan kajian masalah gender dengan jujur. Terkait apa makna memahami konsep gender sesuai syariat Islam, nampaknya tidak detail karena memahami berarti masuk kepada wilayah fiqh atau tafsir, dimana kajian fiqh atau tafsir terkait gender juga bervariasi dan ada beberapa madzhab, tekstualis atau kontekstualis, demikian pula paradigmanya bermacam-macam, sehingga manakah yang dimaksud dengan sesuai dengan syari'at Islam versi MUI. Hal ini karena pendapat sangat terkait dengan paradigma pemikiran yang dipakainya.¹¹⁸

Demikian pula MUI tidak menjelaskan apa makna melakukan kajian gender dengan jujur, apakah selama ini Komisi Fatwa MUI menganggap semua kajian tentang gender tidak jujur? Karena perintah mewajibkan kajian gender dilakukan dengan jujur, nampaknya berangkat dari

¹¹⁸ Sebuah pendapat tergantung pada apa dan sejauh mana menggunakan sumber hukum Islam yang terdapat di dalam ayat al-Qur'an, hadits Nabi, penggunaan Maslahah (*Islamic higher interest/higher maqasid*), pendapat ulama fiqh (ulama madzahib), argumen rasional (*rationality*) dan nilai-nilai modern seperti halnya nilai yang ada dalam deklarasi Hak Asasi Manusia (*modern value and right*). Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah As Philosophy of Islamic law, A System Approach*, London, Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007, h.159.

sikap *prejudice* bahwa kajian gender yang selama ini ada dianggap tidak jujur.

Demikian pula fatwa RUU KDRT hasil ijtima Ulama memandang perlu adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi keluarga dari perbuatan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Namun ketika ijtima komisi fatwa MUI RUU KDRT menganggap RUU KDRT mengandung kontroversi karena banyak bersinggungan dan bahkan bertentangan dengan UUP No.1 Th 1974 tentang perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA dan KHI, menjadi tidak jelas, masalah apa yang bersinggungan dengan UU tersebut dan masalah apa yang kontroversi. Karena pada fatwa ta'lik talak, bias gender dan RUU KKG, MUI menganggap tidak perlu aturan terkait karena sudah ada dalam UUP Nomor 1 tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA dan KHI.

Bahkan terkait fatwa tentang Kesehatan dan Kesetaraan Gender, keputusan ijtima ulama memutuskan bahwa RUU KKG bertentangan dengan ajaran Islam, Pancasila, UUD 1945. Oleh karenanya MUI mendesak DPR untuk menarik kembali RUU KKG dan tidak meneruskan proses tersebut. Alasan ini nampaknya karena MUI membaca tafsir relasi gender yang patriarkhi, sehingga berangkat dari prasangka dan bias gender. Hal ini terbukti dari kekhawatiran MUI yang mendesak DPR untuk menarik RUU KKG karena menurut MUI bila

diteruskan, istri akan memiliki kedudukan yang sama dengan suami dalam keluarga. Bagian waris perempuan akan sama, konsekwensinya hukum waris Islam akan dihapus, terjadinya perkawinan sejenis dan semacamnya.

Selanjutnya fatwa hukum pelarangan khitan terhadap perempuan dianggap bias gender karena tidak melihat realitas yang terjadi yang memungkinkan adanya hukum yang berbeda-beda tergantung pada illat dan praktek hukum yang terjadi dalam masyarakat. Artinya MUI tidak menggunakan kaidah “*al hukmu yaduru ma’a illatihi wujudan wa ‘adaman.*” Namun dapat difahami karena dalam fatwa ini MUI menawarkan fatwa hukum sekaligus cara melakukan khitan perempuan yang aman dan sesuai syari’at.

Fatwa talak di luar pengadilan juga bias gender, karena ketika menurut fatwa MUI bahwa talak di luar pengadilan dihukumi sah, maka akibatnya perempuan tidak memiliki kejelasan hukum perkawinannya dalam konteks hukum di Indonesia dan perceraianya menggantung, kecuali jika suami langsung menindaklanjuti pengajuan cerai talaknya ke Pengadilan Agama atau istri menindaklanjuti dengan mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama. Hal ini karena sebagaimana ketentuan dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) dijelaskan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹¹⁹ Demikian pula kaidah “*hukmu al- hakim yarfa’ al khilaf*”, sehingga dengan perceraian di depan sidang pengadilan Agama, akan lebih berakibat kuatnya akibat hukum dari perceraian yang terjadi.

Selanjutnya dalam fatwa nikah bawah tangan, Fatwa MUI menegaskan bahwa nikah dibawah tangan adalah sah, namun menjadi haram apabila terdapat madarat. Fatwa ini sangat bias gender dan tidak berperspektif feminis muslim, karena dalam konteks hukum di Indonesia, nikah di bawah tangan akan menimbulkan madarat yang lebih besar karena tidak ada legalitas perkawinan, karena perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Kemadaratan yang ditimbulkannya, terutama bagi istri dan anak-anaknya. Bagi istri, dia tidak dapat menuntut hak atas nafkah istri atau waris ketika suaminya meninggal. Bagi anak, dia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja,¹²⁰ walaupun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹¹⁹ Lihat pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

¹²⁰ UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai status anak yang lahir diluar perkawinan ini diatur dalam Pasal 43 ayat 1 yang menyebutkan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

46/PUU-VIII/2010 bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan darah/perdata dengan ayahnya. Kerugian lain yang diterima oleh isteri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan adalah mereka memiliki beban psikologis dan beban sosial, dia tidak memiliki kenyamanan dalam bermasyarakat dan tidak tenang jiwanya, ini artinya tujuan perkawinan untuk memiliki keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terpenuhi.¹²¹

Dengan paparan di atas nampaknya fatwa MUI yang terkait dengan perempuan jika dilihat dari perspektif feminis muslim belum dapat dikatakan sebagai fatwa yang adil dan responsif gender karena masih melihat perempuan dalam kaca mata patriarki. Kualitas perempuan belum dijadikan modal utama untuk melakukan peran-peran strategis, untuk melakukan amal sholeh dalam membangun peradaban dunia. Padahal menurut Asghar Ali Engineer al-Quran merupakan kitab suci pertama yang memberikan martabat kepada perempuan, namun seringkali masyarakat membuat

¹²¹ Pasal 1 UUP No. 1 Tahun 1974; “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Lihat pula tujuan perkawinan dalam KHI pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

norma untuk mengekang perempuan sehingga perempuan masih diperlakukan secara tidak adil bahkan melegitimasi perlakuan tidak adil yang laki-laki terhadap perempuan atas nama agama.¹²²

Sedangkan fatwa yang cenderung tidak bias yakni fatwa pil anti haid, fatwa talak tiga sekaligus, fatwa iddah wafat, fatwa aborsi I, fatwa Aborsi II, fatwa nikah mut'ah, fatwa kewarisan saudara kandung laki-laki bersana anak perempuan tunggal, fatwa beristri lebih dari empat pada waktu yang bersamaan dan fatwa vasektomi/tubektomi, hampir semuanya menggunakan kaidah “*dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih*” artinya hukumnya sangat tergantung pada batasan sejauh mana menimbulkan madarat dan masfaat atau menggunakan sadd ad-Dzari’ah.

¹²² M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 61.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

latar belakang mengapa fatwa tersebut dikeluarkan oleh MUI dapat diklasifikasikan menjadi 3 alasan. *Pertama*, karena permintaan dari pihak eksternal MUI seperti lembaga terkait permasalahan fatwa yang diminta seperti fatwa talak tiga sekaligus, fatwa tentang iddah wafat, fatwa hukum pelarangan khitan terhadap perempuan dan fatwa nikah mut'ah. *Kedua*, fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi fatwa MUI karena merespon permasalahan yang timbul di masyarakat atau merespon kebingungan masyarakat tentang hukum suatu permasalahan yang sedang berkembang dalam masyarakat, seperti pada fatwa Pil anti haid, wanita menjadi imam sholat, pengucapan ta'lik talak pada saat pernikahan, biar gender, aborsi, pengiriman TKW, kewarisan saudara kandung laki-laki bersama anak perempuan tunggal, nikah bawah tangan, Vasektomi/tubektomi, talak di luar pengadilan, RUU anti kekerasan dalam rumah tangga dan RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender. *Ketiga*, adanya aduan dari masyarakat seperti fatwa beristri lebih dari empat pada waktu yang bersamaan.

Adapun karakteristik fatwa MUI hanya berada pada wilayah tradisional dan skolastik. Yang berada pada wilayah tradisional adalah fatwa tentang talak tiga sekaligus, wanita menjadi imam sholat, hukum pelarangan khitan terhadap perempuan, pengucapan ta'lik talak pada saat perkawinan, nikah mut'ah, bias gender, Kewarisan saudara kandung laki-laki bersama anak perempuan tunggal, nikah bawah tangan, RUU anti kekerasan dalam rumah tangga, talak di luar pengadilan, RUU Kesehatan dan Kesetaraan Gender. Sedangkan yang berada pada wilayah skolastik adalah fatwa tentang pil anti haid, fatwa iddah wafat, aborsi I dan aborsi II, pengiriman TKW, beristri lebih dari empat pada waktu yang bersamaan, vasektomi/tubektomi. Dengan demikian tidak ada fatwa MUI yang berada pada paradigm pemikiran moderenist, post tradisional, *criticism* dan *radical criticism*. Keadaan demikian dimaklumi karena sifat fatwa memang untuk melakukan fungsi amal ma'ruf nahi mungkar, sehingga konsep ihtiyath (berhati-hati) dalam memberi fatwa lebih diutamakan oleh MUI daripada melakukan pembahasan kritis atau *radical criticism* yang menjadi *core* paradigma keilmuan.

Dalam perspektif feminis. Fatwa MUI terbagi kepada dua kategori. *Pertama*, fatwa yang dapat dikategorikan tidak berperspektif feminis muslim dan tidak berpihak pada perspektif keadilan gender. Diantaranya; 1) fatwa

wanita menjadi imam shalat, 2) fatwa pengiriman TKW, 3) fatwa pengucapan ta'lik talak pada saat perkawinan, 4) fatwa bias gender, 5) fatwa hukum pelarangan khitan terhadap perempuan, 6) fatwa/rekomendasi terhadap RUU anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 7) Fatwa talak di luar pengadilan dan 8) fatwa nikah bawah tangan, 9) fatwa RUU Kesehatan dan Keadilan gender. *Kedua*, fatwa yang netral/tidak bias gender, diantaranya: 1) fatwa pil anti haid, 2) fatwa talak tiga sekaligus, 3) fatwa iddah wafat, 4) fatwa aborsi I, 5) fatwa Aborsi II, 6) fatwa nikah mut'ah, 7) fatwa kewarisan saudara kandung laki-laki bersana anak perempuan tunggal, 8) fatwa beristri lebih dari empat pada waktu yang bersamaan, 9) fatwa vasektomi/tubektomi. Keadaan demikian sangat dimungkinkan karena anggota MUI mayoritas laki-laki.

B. Saran-saran

1. Fatwa karena sifatnya untuk amar ma'ruf nahi munkar dan bersifat sad dzari'ah, maka fatwa mestinya dapat dijadikan dasar dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, kecuali fatwa yang bias dan tidak memberi kemaslahatan.
2. Terkait fatwa perempuan yang bias gender dan masih dengan paradigm tradisional, sebaiknya dikaji kembali secara ilmiah untuk mengetahui secara lebih komprehensif dari berbagai perspektif

dan pendekatan, dengan paradigma kritis bahkan *radical criticisme* tentang kajian tersebut.

3. Adapun bagi Komisi Fatwa MUI, akan semakin sempurna manakala melakukan kajian lebih komprehensif dengan paradigma kritis yang lebih adil memberikan nilai kemaslahatan sehingga fatwa bisa diaplikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rumadi, *Fatwa Hubungan Antar agama di Indonesia, Kajian Kritis tentang Karakteristik, Praktik dan Implikasinya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Ahmed, Leila, *Women and Gender in Islam*, New haven & London: Yale University Press, 1992.
- al-Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad, *al-Mustafa fi 'ilmi Usul*, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1324H.
- al-Syirazi, *Tabaqat al-Fuqaha: Juz 6*, Beirut: Dar al-Ra'd al-Arab, 1978.
- Amin., Ma'ruf et. all. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Edisi Terbaru), Jakarta: Emir Penerbit Erlangga, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, Cet. 11.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1963.
- as-Shan'ani, *Subulus Salam*, Jilid II, Bandung: Multazam al Taba' wa an-Nasyr, 1926
- at-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir at-Thobary*, Jilid 16, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

- Auda, Jasser, *Maqasid al-Syariah As Philosophy of Islamic law, A System Approach*, London, Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Bashin, Kamla dan Nighat Said Khan, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Denzim, Norman K., *The Art and Politics of Interpretation*, dalam Norman K Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication, 1994.
- Engineer, Aghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (Terj.) Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf dari *The Rights of Women in Islam*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Faisal, Sanapiah, *Format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gayo, Ahyar A., *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, Penelitian Hukum dan Badan Pembinaan Hukum

- Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI., 2011.
- Harisudin, M. Noor, *Pemikiran Feminis Muslim di Indonesia Tentang Fiqh Perempuan*, Vol. 15 No. 2, 2015.
- Hasanudin AF. et all Indonesia, *Pedoman Penetapan Fatwa*, Komisi Fatwa Majelis Ulama, cet.5, 2016.
- Himpunan hasil-hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV yang diselenggarakan di Pesantren Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat, mulai 29 Juni sampai dengan 2 Juli 2012.
- http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB31412_2140852.pdf
- <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses tanggal 2 Oktober 2019
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Jaya, Asafri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta: Universitas, 1999.
- Karimatunnisa, Zidna, *Perempuan Berpolitik Perspektif Nahdatul Ulama (Studi terhadap Putusan Bahsul*

- Masail Tahun 1961, 1997 dan 1999 M*), UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Mahalli, Jalaluddin dan Suyuti, *Tafsir Jalalin*, Kairo: Dar al-Hadits, Vol. 1, tth.
- Mernissi, Fatima, *Islam dan Antologi Ketakutan Demokrasi*, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Mernissi, Fatima, *The Vell and The Male Elite: A Feminist Interpretation of Woman's Rights in Islam*, New York: Addison Wesley Publishing Company.
- Moghissi, Haideh, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, Terj. Feminism and Islamic fundamentalism The Limits of PostmodernAnalysis, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Mudzhar, Atho, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988, Edisi Dwi Bahasa, Jakarta: INIS. 1993.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhlis, *Kedudukan Fatwa Dalam Hukum Islam*, <http://www.arsip.badilag.net/data/ARTIKEL/fatwa%20dalam%20islam.pdf>.
- Muhsin, Amina Wadud, *Qur'an and women*, Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn, 1994.
- Mulia, Siti Musdah, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.

- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
- Mundir, *Perempuan dalam al-Quran: Studi Tafsir al-Munir*, Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi & Perbanka Syariah*, Bandung: Kafa Publishing, 2008.
- Nuruzzaman, M., *Kiai Husein Membela Perempuan* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Nuryanto, M. Agus, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rusydi, M., Perempuan di Hadapan Tuhan (Pemikiran Feminisme Fatima Mernissi) dalam *AN NISA'A*, VOL. 7, No. 2, Desember 2012.
- Shahrur, Muhammad, *Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Muashirah*, Damsyiq, al Ahaly li ath Thiba'ah wa an Nasyr wa at-Tauzi', 1990.
- Sholeh, Asrorun Ni'am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2016.
- Sholeh, Asrorun Niam, Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan, *Ahkam*, Vol. XII, No.2, Juli 2012.

- Suhadak, Faridatus, *Urgensi dalam Perkembangan Hukum Islam*, Vol. 5 No.2, 2013, <http://researchgate.net/...291071603> URGENSI FATWA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1983.
- Tong, Rosemarie Puntam, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, Jogjakarta: Jalasutra, 1998.
- Umar, Nasarudin, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2010.
- Umar, Nasarudin, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2010.
- Wahyuni, Sri dan Hibatun Wafiroh, *Perempuan di Mata NU (Bahtsul Masail NU tentang Perempuan dari Masa ke Masa)*, Yogyakarta: Gapura Publishing, 2014.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, *Karakteristik Pemikiran Hukum Islam*, dalam *Ahkam* Vol. XIV, No. 2, Juli 2012.

